



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Fransiskus Samur;
2. Tempat lahir : Sita;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 14 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wae Kesambi, RT 013/RW 003, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

yang dalam ini memberi kuasa kepada **GABRIEL MAHAL, S.H., BENEDIKTUS JANUR, S.H.,** dan **LEONARDUS GENGANG, S.H.** kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada "**GABRIEL BENEDICT LAW OFFICE**" yang beralamat di Jalan Lamantoro Rt 004/Rw 008, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2023** Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (NTT), cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT MANGGARAI BARAT, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **RUDY C. TOUMAHUW, S.H., ROLAND NIFRIK LEKA, S.H., JOHANIS BIMA LOBO, S.H.,** Para Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, dan **I PUTU EKA MAIRAWAN, S.Ikom, SUHARMAN NASRULLAH,** Para Anggota Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Kepolisian Resor Manggarai Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan register nomor 07/SK.Pid/V/2023/PN Lbj tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Lbj tanggal 26 April 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 17 April 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo register Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj tanggal 26 April 2023 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN:

1. Bahwa dasar hukum permohonan Praperadilan dari PEMOHON ini adalah:
 1. **Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);**
 2. **Bab X bagian Kesatu tentang Praperadilan, mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP.**
2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP ditetapkan:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

 1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
 2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
 3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”*
3. Bahwa dalam Pasal 77 KUHAP ditetapkan:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

 - a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
 - b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”*

Hal. 2 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Pasal 78 ayat (1) KUHAP ditetapkan:
“Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan”
5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas Pengadilan Negeri Labuan Bajo mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Praperadilan yang diajukan PEMOHON ini.
6. Bahwa dalam Pasal 79 KUHAP ditetapkan, “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.
7. Bahwa PEMOHON yang mengajukan permintaan pemeriksaan Praperadilan ini adalah Tersangka yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya sesuai ketentuan Pasal 79 KUHAP tersebut di atas.
8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga **praperadilan juga dapat memeriksa dan memutuskan keabsahan penetapan tersangka**, sebagaimana dinyatakan dalam kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

“Mengadili,

Menyatakan :

Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;**
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;**

Hal. 3 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



9. Bahwa dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, **Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan**. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas PEMOHON mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan ini.

II. FAKTA-FAKTA HUKUM

- a. Bahwa Pasal 79 KUHAP menetapkan bahwa permohonan pemeriksaan Praperadilan oleh PEMOHON harus dengan menyertakan alasannya;
- b. Bahwa agar jelas dan terang alasan-alasan yang dikemukakan PEMOHON, terlebih dahulu PEMOHON merasa perlu dan penting menjelaskan **FAKTA-FAKTA HUKUM**, sebagai berikut:
 1. Bahwa PEMOHON adalah pembeli beritikad baik atas bidang-bidang tanah yang **berlokasi Lingko Rami Laing, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi NTT**, yang diakui sebagai hak milik dan dijual oleh:
 - 1.1. Saudara **MUHAMMAD SUUD**;
 - 1.2. Saudara **RIDWAN**;
 - 1.3. Saudara **MUHAMAD SAID**;
 - 1.4. Saudara **SYARIFUDIN**;
 - 1.5. Saudara **ABDUL HAMID**;
 - 1.6. Saudara **AHMAD**;
 - 1.7. Saudara **ARSAD**;
 - 1.8. Saudara **DURASI**;
 - 1.9. Saudara **HAPI**;
 - 1.10. Saudara **GABRIEL JELAHA**;
 - 1.11. Saudara **DAVID JENARU**;
 - 1.12. Saudara **ABDUL HAMID EMONG**;(untuk selanjut disebut "**PARAPENJUAL TANAH**")
 2. Bahwa PARA PENJUAL TANAH mengakui bahwa bidang-bidang tanah yang mereka miliki dan mereka jual tersebut **berasal dari Pembagian Tanah Adat/Ulayat Kampung Lemes** pada tahun 1987 dan tahun 1988;
 3. Bahwa pengakuan/klaim PARA PENJUAL TANAH atas hak milik bidang-bidang tanah tersebut didukung oleh surat-surat alas hak (data yuridis),

Hal. 4 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



sebagai berikut:

- 3.1. **SURAT BUKTI PEROLEHAN TANAH ADAT** yang dibuat dan ditandatangani oleh Tua Golo/Tua Adat Lemes Saudara HAPI;
- 3.2. **SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Macang Tanggar Saudara JAMALUDIN;
- 3.3. **SURAT PERNYATAAN TANAH TIDAK DALAM KEADAAN SENGKETA**, ditandatangani oleh Kepala Desa JAMALUDIN sebagai pihak yang mengetahui;
- 3.4. **SURAT KETERANGAN BELUM KENA PAJAK**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Macang Tanggar Saudara JAMALUDIN;
- 3.5. **SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK)**, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Macang Tanggar Saudara JAMALUDIN;

untuk masing-masing bidang tanah yang diakui sebagai hak milik masing-masing PARA PENJUAL TANAH;

4. Bahwa lengkapnya legalitas hak kepemilikan bidang-bidang tanah dari PARA PENJUAL TANAH sebagaimana tersebut pada poin 3 tersebut di atas itulah yang meyakinkan PEMOHON untuk membeli tanah yang dijual PARA PENJUAL TANAH tersebut;
5. Bahwa pembelian bidang-bidang tanah yang dijual oleh PARA PENJUAL TANAH kepada PEMOHON dilakukan dalam 2 (dua) Tahap:
 - 5.1. Tahap I seluas \pm 23 Ha yang dibeli dari: Saudara ARSHAD, Saudara DURASI, Saudara HAPI, Saudara GABRIEL JELAHA, Saudara DAVID JENARU, dan Saudara ABDUL HAMID EMONG. **Pembayaran Tanda Jadi (Down Payment) pada tanggal 10 Maret 2020;**
 - 5.2. Tahap II seluas \pm 30 Ha yang dibeli dari: Saudara MUHAMMAD SUUD, Saudara RIDWAN, Saudara MUHAMAD SAID, Saudara SYARIFUDIN, Saudara ABDUL HAMID, Saudara AHMAD. **Pembayaran Tanda Jadi (Down Payment) pada tanggal 30 Agustus 2020.**
6. Bahwa PARA PENJUAL TANAH dengan PEMOHON telah bersepakat, sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa pembayaran bidang-bidang tanah tersebut dilakukan bertahap, yakni 4 (empat) tahap/termin pembayaran sesuai

Hal. 5 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



perkembangan pengurusan sertifikat hak milik (SHM) di Kantor ATR/BPN Manggarai Barat di Labuan Bajo;

- 6.2. Bahwa PARA PENJUAL TANAH **harus menjamin tersedianya akses jalan masuk dari Jalan Utama (*Jalan dari Labuan Bajo ke Golo Mori*) menuju Lokasi Tanah seluas ± 23 Ha yang dijual PARA PENJUAL TANAH;**
- 6.3. Bahwa pembukaan akses jalan masuk dari Jalan Utama (*Jalan dari Labuan Bajo ke Golo Mori*) menuju Lokasi Tanah telah mendapat persetujuan dari Kepala Desa Macang Tanggar;
- 6.4. Bahwa untuk pembukaan akses jalan masuk dari Jalan Utama (*Jalan dari Labuan Bajo ke Golo Mori*) menuju Lokasi Tanah, PARA PENJUAL TANAH melalui Saudara BLASIUS BIO alias FRANS NALIS meminta bantuan kepada PEMOHON untuk menyewakan alat berat excavator dengan perhitungan harga sewa alat berat excavator menjadi bagian dari pembayaran harga jual tanah yang dibayarkan PEMOHON kepada PARA PENJUAL TANAH;
- 6.5. Bahwa PEMOHON dengan perantara Saudara VINSENSIUS TASO mencari dan menyewakan alat berat excavator yang diminta oleh PARA PENJUAL TANAH dengan perantara Saudara BLASIUS BIO alias FRANS NALIS. Selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2021, Saudara VINSENSIUS TASO menghantar alat berat excavator bersama operatornya ke lokasi tanah untuk pembukaan jalan dari Jalan Utama (*Jalan dari Labuan Bajo ke Golo Mori*) ke bidang tanah yang sudah mendapat persetujuan dari Kepala Desa Macang Tanggar;
- 6.6. Bahwa PEMOHON meminta tolong kepada Saudara VINSENSIUS TASO karena keadaan fisik PEMOHON sendiri yang tidak bisa berjalan normal (difabel, hanya bisa berjalan menggunakan dua tongkat), dan oleh karena itu juga tidak bisa ke lokasi tanah;
- 6.7. Bahwa pengerjaan pembukaan jalan dari Jalan Utama (*Jalan dari Labuan Bajo ke Golo Mori*) ke bidang tanah mulai dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2021;
- 6.8. Bahwa hanya pembukaan jalan dari Jalan Utama (*Jalan dari Labuan Bajo ke Golo Mori*) ke bidang tanah itu sajalah yang diketahui dan dipahami oleh PEMOHON sesuai kesepakatan dengan PARA PENJUAL TANAH dan persetujuan dari Kepala Desa Macang Tanggar;

Hal. 6 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



7. Bahwa selanjutnya berdasarkan lengkapnya legalitas hak kepemilikan bidang-bidang tanah dari PARA PENJUAL TANAH tersebut di atas, PEMOHON menjual bidang-bidang tanah tersebut kepada Saudara SUISTRISNO di Surabaya yang pernah membeli beberapa bidang tanah dari PEMOHON dan telah menaruh kepercayaan kepada PEMOHON;
8. Bahwa Saudara SUISTRISNO membeli bidang-bidang tanah tersebut dan untuk kepentingan pengajuan permohonan pendaftaran tanah/pensertifikatan bidang-bidang tanah tersebut ke Kantor ATR/BPN Manggarai Barat, maka PEMOHON langsung menggunakan nama Saudara SUISTRISNO. Semua pengurusan permohonan pendaftaran tanah/pensertifikatan bidang-bidang tanah tersebut dilakukan oleh PEMOHON;
9. Bahwa permohonan pendaftaran tanah/pensertifikatan bidang-bidang tanah tersebut diproses oleh Kantor ATR/BPN Manggarai Barat. Dalam proses pelayanan permohonan sertifikat bidang-bidang tanah tersebut, pada tanggal 30 Juli 2021 pihak Kantor ATR/BPN Manggarai Barat mengirim surat kepada Kepala Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BBKSDA) Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang dengan Surat Nomor: IP.02.03/1048 – 53.15/II/2021, Perihal: Permohonan Informasi terkait bidang terindikasi dalam kawasan hutan, dengan tembusan kepada Saudara SUISTRISNO di Surabaya yang diserahkan kepada PEMOHON oleh pihak Kantor ATR/BPN Manggarai Barat;
10. Bahwa dalam Surat tersebut di atas dinyatakan:
“Memperhatikan permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh Saudara Suisrisno melalui loket pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, tercatat dalam register permohonan hak Nomor 3801/2021, 3783/2021, 3800/2021, 3799/2021 dan 3804/2021 yang terletak di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, setelah dilakukan pengukuran dan pengolahan data, diperoleh hasil bahwa bidang tanah tersebut sesuai peta dalam aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat terindikasi berada dalam kawasan hutan sebagaimana daftar koordinat terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami mohon rekomendasi mengenai status kawasan bidang tanah dimaksud guna menjadi bahan pertimbangan dalam proses penerbitan surat keputusan

Hal. 7 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



pemberian hak dan penerbitan sertifikat hak atas tanah sesuai permohonan Saudara Suitrisno.”

11. Bahwa Surat tersebut di atas ditafsir dan diartikan oleh Penyidik Polres Manggarai Barat sebagai suatu larangan oleh pihak Kantor ATR/BPN Manggarai Barat untuk melakukan kegiatan dalam bidang tanah yang dijual oleh PARA PENJUAL TANAH, sehingga PEMOHON dianggap telah melanggar larangan tersebut ketika terjadi peristiwa pada tanggal 5 Oktober 2021;

12. Bahwa **faktanya**, adalah:

- a. Bahwa Surat tersebut bukan merupakan larangan dari pihak Kantor ATR/BPN Manggarai Barat. Surat tersebut adalah permohonan rekomendasi mengenai status kawasan bidang tanah yang dimohonkan pendaftarannya/sertifikat guna menjadi bahan pertimbangan dalam proses penerbitan surat keputusan pemberian hak dan penerbitan sertifikat hak atas tanah;
- b. Bahwa yang berkepentingan dengan Surat tersebut adalah PARA PENJUAL TANAH yang mengakui bidang-bidang tanah yang terindikasi masuk dalam kawasan hutan adalah tanah hak milik PARA PENJUAL TANAH, sebab jika benar bidang-bidang tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan berarti PARA PENJUAL TANAH itulah yang melakukan penyerobotan/perambahan tanah dalam kawasan hutan. Bukan PEMOHON yang memiliki kepentingan hukum atas bidang-bidang tanah tersebut, apalagi pembayaran bidang-bidang tanah tersebut belum lunas;
- c. Bahwa Surat dari Kantor ATR/BPN Manggarai Barat tersebut berhubungan langsung dengan pengakuan/klaim hak milik PARA PENJUAL TANAH atas bidang-bidang tanah yang dijual oleh PARA PENJUAL TANAH tersebut kepada PEMOHON;
- d. Bahwa sepengetahuan PEMOHON, surat yang ditujukan kepada BBKSDA Propinsi NTT tersebut sampai saat ini belum ada tanggapan dari BBKSDA, artinya belum ada rekomendasi mengenai status kawasan yang dimohonkan pihak Kantor ATR/BPN Manggarai Barat;
- e. Bahwa bukan PEMOHON yang melakukan perbuatan/tindakan perambahan atau pengrusakan Kawasan Cagar Alam Wae Wuul pada tanggal 5 Oktober 2021. Apalagi PEMOHON tidak pernah ke lokasi tanah karena tidak mungkin PEMOHON lakukan dengan

Hal. 8 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



kondisi disabilitas/difabelPEMOHON (tidak bisa berjalan normal/kedua kaki cacat);

- f. Bahwa jika benar perbuatan/tindakan perambahan atau pengrusakan Kawasan Cagar Alam Wae Wuul, maka perbuatan tersebut dilakukan oleh PARA PENJUAL TANAH yang mengakui/mengklaim mempunyai hak milik atas bidang-bidang tanah tersebut sebagaimana dinyatakan pula didukung oleh data yuridis berupa surat-surat alas hak sebagaimana tersebut di atas;
 - g. Bahwa PARA PENJUAL TANAH yang mengaku sebagai pemilik tanah yang mengetahui batas-batas tanah miliknya dan memiliki kepentingan untuk memastikan batas-batas tanah miliknya yang mereka jual kepada PEMOHON;
 - h. Bahwa PEMOHON tidak pernah menyuruh atau memerintahkan untuk melakukan perbuatan/tindakan perambahan atau pengrusakan Kawasan Cagar Alam Wae Wuul pada tanggal 5 Oktober 2021;
 - i. Bahwa satu-satunya yang diketahui PEMOHON hanya pembukaan jalan dari Jalan Utama (*Jalan dari Labuan Bajo ke Golo Mori*) ke bidang tanah itu sajalah yang diketahui dan dipahami oleh PEMOHON sesuai kesepakatan dengan PARA PENJUAL TANAH dan persetujuan dari Kepala Desa Macang Tanggar;
13. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021, PEMOHON ditelpon oleh Saudara VINSENSIUS TASO menyampaikan informasi bahwa Saudara VINSENSIUS TASO mendapat kabar dari Operator alat berat excavator mengenai adanya selebar kertas yang ditemukan di alat berat excavator dengan tulisan yang menyuruh menghentikan pekerjaan karena masuk dalam kawasan KSDA Wae Wuul. Tidak diketahui siapa yang menaruh lembar kertas tersebut di alat berat excavator;
14. Bahwa baru pada tanggal 5 Oktober 2021 itulah PEMOHON mengetahui bahwa ada bidang-bidang tanah yang dijual PARA PENJUAL TANAH masuk dalam kawasan KSDA Wae Wuul, dan baru mengetahui bahwa PARA PENJUAL TANAH yang diwakili oleh Saudara BLASIUS BIO alias FRANS NALIS membuka akses ke dalam tanah yang mereka akui sebagai hak milik mereka, tetapi ternyata masuk dalam kawasan KSDA Wae Wuul;
15. Bahwa sekalipun tidak diketahui siapa yang menaruh lembar kertas dengan tulisan larangan tersebut, pekerjaan dihentikan, dan PEMOHON minta tolong kepada Saudara VINSENSIUS TASO untuk menarik alat

Hal. 9 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



berat excavator dari lokasi;

16. Bahwa PEMOHON sendiri **tidak pernah ke lokasi tanah yang dijual PARA PENJUAL** tanah tersebut dan **tidak mengetahui apa yang dikerjakan di lokasi tanah tersebut**;
17. Bahwa PEMOHON belum membayar lunas bidang-bidang tanah yang diakui sebagai hak milik PARA PENJUAL dan dijual oleh PARA PENJUAL kepada PEMOHON dan PEMOHON sama sekali belum menguasai fisik bidang-bidang tanah tersebut, sehingga belum ada peralihan hak milik atas bidang-bidang tanah tersebut dari PARA PENJUAL kepada PEMOHON sebagaimana ditetapkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“SEMA 4/2016”) huruf B tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata/Umum, poin 7, yang menetapkan: *“Peralihan hak atas berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik”*;
18. Bahwa berdasarkan SEMA 4/2016 tersebut PEMOHON belum memiliki hak atas bidang-bidang tanah yang dijual PARA PENJUAL dan oleh karena itu PEMOHON tidak punya hak untuk melakukan perbuatan/tindakan apapun atas bidang-bidang tanah yang dijual oleh PARA PENJUAL tersebut. PARA PENJUAL tanahlah yang masih memiliki hak atas bidang-bidang tanah tersebut sebagaimana diakui PARA PENJUAL yang memiliki dan kepentingan untuk memastikan batas-batas tanahnya melalui Saudara BLASIUS BIO;
19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, yang berada di lokasi tanah yang diakui sebagai hak milik dan dijual oleh PARA PENJUAL TANAH tersebut adalah BLASIUS BIO alias FRANS NALIS dari pihak PARA PENJUAL TANAH yang mengetahui batas-batas tanah yang diakui sebagai tanah hak milik dan yang dijual oleh PARA PENJUAL TANAH, bersama operator excavator;
20. Bahwa tidak mungkin terjadi peristiwa Tindak Pidana Perambahan atau Pengrusakan Kawasan Cagar Alam Wae Wuul, jika PARA PENJUAL TANAH tidak mengklaim tanah dalam Kawasan Cagar Alam Wae Wuul sebagai tanah hak milik mereka dengan dokumen-dokumen hak kepemilikan yang lengkap, dan menjual tanah tersebut yang ternyata berada dalam Kawasan Cagar Alam Wae

Hal. 10 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Wuul;

21. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, PEMOHON mendapat Surat Permintaan Keterangan/Klarifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan - Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara – Seksi Wilayah III Jawa Bali Nusa Tenggara – Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Labuan Bajo, Nomor: UN.36/BPPHLHK/SW-3/LBJ/11/2021, terkait Laporan Kejadian Nomor: LK.55/K.5/BKW II/SKW III.8/KSA/10/2021;
22. Bahwa dalam Surat tersebut di atas, PEMOHON diminta untuk menghadap **Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS KLHK) atas nama AMBROSIUS DALIJA, S.SOS, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021**, di Kantor Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK Labuan Bajo;
23. Bahwa **pada tanggal 17 November 2021**, Pukul 10.00 pagi, PEMOHON menghadap PPNS KLHK AMBROSIUS DALIJA, S.SOS, di Kantor Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK Labuan Bajo, dan dimintai Keterangan/Klarifikasi tentang peristiwa Perambahan atau Pengrusakan Kawasan Cagar Alam yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021;
24. Bahwa saat PEMOHON sedang dimintai Keterangan/Klarifikasi, **TERMOHON, Penyidik Pembantu AIPDA ADHAR dari POLRES MABAR**, datang ke Kantor Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK Labuan Bajo dan menyuruh PEMOHON untuk menghadapnya di **POLRES MABAR** guna diperiksa terkait peristiwa Perambahan atau Pengrusakan Kawasan Cagar Alam yang terjadi pada hari **Selasa, tanggal 5 Oktober 2021**;
25. Bahwa setelah selesai PEMOHON memberikan Keterangan/Klarifikasi kepada PPNS KLHK AMBROSIUS DALIJA, S.SOS di Kantor Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK Labuan Bajo, PEMOHON ke POLRES MABAR menghadap TERMOHON, Penyidik Pembantu AIPDA ADHAR, sesuai perintahnya;
26. Bahwa di Ruang UNIT II TIPIDTER SAT RESKRIM POLRES MABAR, PEMOHON dimintai keterangan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh TERMOHON, Penyidik Pembantu AIPDA ADHAR, terkait peristiwa Perambahan atau Pengrusakan Kawasan

Hal. 11 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Cagar Alam yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021;

27. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022, PEMOHON di-WA oleh TERMOHON untuk menghadap ke kantornya pada tanggal 4 Januari 2022 untuk dimintai lagi keterangan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh TERMOHON;
28. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2022, PEMOHON kembali diminta untuk menghadap Penyidik Pembantu TERMOHON. Tetapi saat itu PEMOHON menunggu selama 1 (satu) jam di kantornya dan tidak jadi dimintai keterangan karena katanya TERMOHON AIPDA ADHAR sedang memeriksa orang lain;
29. Bahwa pemanggilan atas diri PEMOHON oleh TERMOHON untuk dimintai keterangan tidak dengan Surat Panggilan/Undangan Klarifikasi;
30. Bahwa sekalipun tidak ada Surat Panggilan resmi dari TERMOHON, PEMOHON tetap datang memenuhi panggilan TERMOHON, karena takut jika tidak datang;
31. Bahwa sejak itu PEMOHON beberapa kali diperiksa/diminta keterangan oleh TERMOHON;
32. Bahwa pemanggilan dan pemeriksaan terhadap diri PEMOHON terus beberapa kali hingga akhirnya PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 20 Maret 2023.

III. ALASAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN

A. PENETAPAN TERSANGKA BERTENTANGAN DENGAN ASAS LEGALITAS

1. Bahwa salah satu ahli hukum pidana yang menyampaikan pengertian tentang asas legalitas adalah **Paul Johann Anselm Ritter von Feurbach** pada awal abad 19. Secara umum terdapat 4 persyaratan terkait asas legalitas yaitu; *lex scripta* (bahwa hukum harus tertulis), *lex certa* (bahwa undang-undang haruslah dirumuskan secara jelas atau pasti), *lex stricta* (bahwa undang-undang) haruslah ditafsirkan secara terbatas dan *lex praevia* (bahwa tidak mengakui undang-undang yang berlaku surut) – (*Jan Remmelink, Pengantar Hukum Pidana Materil 2: Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Strafrecht, Maharsa, Yogyakarta, 2017. Hal. 4*);
2. Bahwa tujuan utama dari keberadaan asas legalitas adalah kepastian hukum. Lebih lanjut dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Tanpa nilai kepastian hukum, maka hukum akan kehilangan makna karena

Hal. 12 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



hukum tidak lagi dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. (*Fence M Wantu dalam R Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13 No. 02-Juni 2016. Hal. 194;*

3. Bahwa menurut **Michael Jefferson**, dampak dari asas legalitas adalah (a) hukum tidak boleh samar; (b) badan legislative dilarang menciptakan hukum yang berlaku secara retroaktif; (c) badan yudikatif dilarang menciptakan delik baru; (d) kitab hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat. Jika keempat hal tersebut terpenuhi, niscaya kepastian hukum akan tercapai. (*E Fernando M Manullang, Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017. Hal. 153-160;*
4. Bahwa asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia berasal dari KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandch Indie*) yang berlaku di Indonesia melalui asas konkordansi berdasarkan Pasal II Ketentuan Peralihan UUD 1945. Keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia terdapat dalam Pasal 1 KUHP Indonesia yang berasal dari Pasal 1 Sv. WvS, yaitu "*Geen feit is strafbaar dan uit kraft van eenedaaraan voorafgegane wetelijke strafbepaling*" (*Eddy O.S Hiariej, Asas Legalitas dan Perkembangannya dalam Hukum Pidana, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014. Hal. 12;*
5. Bahwa asas legalitas merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, karena asas legalitas merupakan pintu gerbang dari hukum pidana untuk menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan dan pertanggungjawaban pidana bagi pelanggarnya. (*Komariah E Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi, Alumni, Bandung, 2002, Hal. 6;*
6. Bahwa berdasarkan Pasal 28I UUD 1945, asas legalitas adalah termasuk hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable right*). Asas legalitas memiliki kedudukan yang setara dengan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum. Ketentuan tentang asas legalitas yang terdapat dalam UUD 1945 selanjutnya diperkuat melalui Pasal 4 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Hal. 13 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



7. Bahwa karena asas legalitas itu sangat penting, merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, dan merupakan *non-derogable right*, maka Institusi dan Aparat Penegak Hukum, termasuk TERMOHON, harus benar-benar memperhatikan, tunduk, dan taat melaksanakan asas legalitas ini dalam penetapan seseorang menjadi Tersangka. Pelanggaran asas legalitas oleh Institusi dan Aparat Penegak Hukum, termasuk TERMOHON, dalam penetapan seseorang menjadi Tersangka merupakan pelanggaran hukum yang fatal/serius karena tidak hanya berarti pelanggaran undang-undang (KUHP), tetapi juga merupakan pelanggaran Konstitusi Pasal 28I UUD 1945, pelanggaran hak konstitusional, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia;
8. **Bahwa dalam Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka, TERMOHON telah melanggar asas legalitas yang berarti pula telah melanggar Undang-Undang (KUHP), melanggar Konstitusi Pasal 28I UUD 1945, melanggar Hak Konstitusional PEMOHON, dan melanggar Hak Asasi Manusia PEMOHON, sebagaimana diuraikan berikut ini.**
9. Bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON dalam SURAT KETETAPAN Nomor: S.Tap/18/III/RES.1.2/2023/Sat Reskrim tentang PENINGKATAN STATUS TERSANGKA, tertanggal 20 Maret 2023 (selanjutnya disebut "PENETAPAN TERSANGKA");
10. Bahwa pada bagian "Menetapkan" dari PENETAPAN TERSANGKA tersebut pada poin 9 di atas dinyatakan:

"1. Meningkatkan status menjadi tersangka terhadap:

1. Nama : *FRANSISKUS SAMUR alias FRANS*

dst.....

dst.....

Karena diduga telah melakukan tindak pidana "Perambahan atau pengurasakan Cagar Alam Wae Wuul" yang terjadi pada tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wita yang bertempat di Kawasan Cagar Alam Wae Wuul, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990 Jo Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP."

11. Bahwa sangat terang dan jelas dalam PENETAPAN TERSANGKA tersebut pada poin 10 di atas, TERMOHON menyatakan bahwa **PEMOHON diduga**

Hal. 14 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



telah melakukan tindak pidana "Perambahan atau pengrusakan Cagar Alam Wae Wuul".

12. Bahwa dengan rumusan dugaan tindak pidana "**Perambahan atau Pengrusakan Cagar Alam Wae Wuul**" jelas dan terang tidak ada kepastian hukum mengenai dugaan tindak pidana apa yang dilakukan PEMOHON: apakah dugaan tindak pidana perambahan Cagar Alam Wae Wuul ATAU apakah dugaan tindak pidana Pengrusakan Cagar Alam Wae Wuul? Hal ini jelas melanggar *Lex Certa* dan *Lex Stricta*.
13. Bahwa suatu tindak pidana yang disangkakan atau diduga dilakukan seseorang haruslah ada kepastian, terang dan jelas. Tidak boleh ada ketidakpastian atau keragu-raguan atau ambigu;
14. Bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON dengan dugaan tindak pidana "**Perambahan atau Pengrusakan Cagar Alam Wae Wuul**" merujuk kepada **tindak pidana/delik pidana yang diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990 Jo Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**;
15. Bahwa Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990, berbunyi: "*Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam*". Dikaitkan dengan Pasal 40 ayat (1) ^[1990] Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990, berbunyi: "*Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)*";
16. Bahwa dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990 Jo Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut di atas sama sekalitidak ada rumusan tindak pidana "**perambahan atau pengrusakan**".
17. Bahwa tindak pidana yang ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990 Jo Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, adalah: "**Dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.**"
18. Bahwa dalam konteks Perkara aquo, maka rumusan tindak pidana Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990 Jo Pasal 40 Ayat (1)

Hal. 15 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah: “**Diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan Cagar Alam Wae Wuul**”;

19. Bahwa tidak ada rumusan “**tindak pidana perambahan atau pengrusakan**” yang dalam Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dinyatakan dalam PENETAPAN TERSANGKA;
20. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penetapan PEMOHON sebagai Tersangka yang diduga telah melakukan **tindak pidana “Perambahan atau pengrusakan Cagar Alam Wae Wuul”** tidak berdasarkan hukum, yakni tidak berdasarkan Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan oleh karena itu PENETAPAN PEMOHON merupakan pelanggaran terhadap *Lex Scripta*, *Lex Certa*, dan *Lex Stricta*, yang berarti pula pelanggaran terhadap asas legalitas;
21. Bahwa karena PENETAPAN TERSANGKA atas diri PEMOHON oleh TERMOHON telah melanggar asas legalitas, maka hal itu berarti PENETAPAN TERSANGKA tersebut telah melanggar Undang-Undang (KUHP), melanggar Konstitusi Pasal 28I UUD 1945, melanggar Hak Konstitusional PEMOHON, dan melanggar Hak Asasi Manusia PEMOHON, sehingga PENETAPAN TERSANGKA oleh TERMOHON tersebut *void ab initio* dan batal mutlak (*absolute nietigheid*);

B. BERTENTANGAN DAN MELANGGAR HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa Praperadilan, pada prinsipnya, bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut **tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan**, disamping adanya pengawasan intern dalam perangkat aparat itu sendiri. Hadirnya praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini. (*Yahya Harahap, “Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hal.1.). Tujuan utama pelembagaan

Hal. 16 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



praperadilan dalam KUHAP yaitu melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar **benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang.**(Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP". Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal. 2-4);

2. Bahwa tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan **yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia.** Menurut **Andi Hamzah**, praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan merujuk pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi **satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut.** Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. (*Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986:10*);
3. Bahwa **penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON dilakukan dengan melanggar hukum, yakni melanggar peraturan perundang-undangan,** sebagai berikut:
 - a. Bahwa **PENETAPAN TERSANGKA oleh TERMOHON terhadap PEMOHON didasarkan pada dugaan tindakan pidana perambahan atau pengrusakan Kawasan Cagar Alam di Kawasan Cagar Alam Wae Wuul, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan merujuk ke Pasal 19 ayat (2) juncto Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ("UU No.5/1990");**
 - b. Bahwa UU No.5/1990 adalah Undang-Undang Khusus (*Lex Specialis*) mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang di dalamnya diatur mengenai tindak pidana khusus mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, di antaranya ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No.5/1990;
 - c. Bahwa menurut **M. Yahya Harahap**, penyidikan merupakan awal dari

Hal. 17 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



serangkaian proses penegakan hukum pidana guna membuat terang suatu tindak pidana dengan pengumpulan alat bukti, penentuan tersangka dan saksi. **Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus tersebut.**(M. Yahya Harahap.

“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan”, Sinar Grafika. 2005. Hal 113)

- d. Bahwa yang diberikan wewenang oleh UU No.5/1990 untuk melakukan tindakan penyidikan dalam hal terjadi dugaan tindak pidana terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU No.5/1990, sebagaimana diatur dalam BAB XI tentang Penyidikan, Pasal 39 ayat (1) UU No.5/1990, berbunyi:

“Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.”

- e. Bahwa frasa *“Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,...”* tersebut pada Pasal 39 ayat (1) UU No. 5/1990, berarti bahwa Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat juga melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, **selama tindak pidana tersebut tidak dilakukan penyidikan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);**
- f. Bahwa apabila suatu tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya telah dilakukan penyidikan oleh **Penyidik Pegawai Negeri Sipil KLHK**, maka kewenangan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya sebatas kewenangan

Hal. 18 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



koordinasi dan pengawasan (KORWAS);

- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (4) UU No.5/1990, Penyidik Pegawai Negeri Sipil KLHK memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum **melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”)**;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditetapkan:
 - i. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Polres Manggarai Barat **memberikan petunjuk kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil KLHK dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan;**
 - ii. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil KLHK dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada Penuntut Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil KLHK melaporkan hal itu kepada Penyidik Sipil KLHK **melaporkan ke Penyidik Polres Manggarai Barat;**
 - iii. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil KLHK, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum **melalui Penyidik Polres Manggarai Barat.**
- i. Bahwa tindakan yang dilakukan penyidik TERMOHON justru **melanggar/bertentangan dengan UU No.5/1990 dan KUHP** sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut:
 - i. Bahwa **dugaan tindak pidana yang disebut TERMOHON sebagai “Perambahan atau Pengrusakan Kawasan Cagar Alam Wae Wuul” sudah mulai disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil KLKH Labuan Bajo AMBROSIUS DALIJA, S.SOS, sebagaimana diuraikan berikut ini;**
 - ii. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, PEMOHON mendapat Surat Permintaan Keterangan/Klarifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan - Balai Pengamanan dan

Hal. 19 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara – Seksi Wilayah III Jawa Bali Nusa Tenggara – Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Labuan Bajo, Nomor: UN.36/BPPHLHK/SW-3/LBJ/11/2021, terkait Laporan Kejadian Nomor: LK.55/K.5/BKW II/SKW III.8/KSA/10/2021;

- iii. Bahwa dalam Surat tersebut di atas, PEMOHON diminta untuk menghadap **Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS KLHK) atas nama AMBROSIUS DALIJA, S.SOS, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021**, di Kantor Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK Labuan Bajo;
- iv. Bahwa **pada tanggal 17 November 2021**, Pukul 10.00 pagi, PEMOHON menghadap Penyidik PPNS KLHK AMBROSIUS DALIJA, S.SOS, di Kantor Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK Labuan Bajo, dan dimintai Keterangan/Klarifikasi tentang peristiwa Perambahan atau Pengrusakan Kawasan Cagar Alam yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021;
- v. Bahwa saat PEMOHON sedang dimintai **Keterangan/Klarifikasi, TERMOHON, Penyidik Pembantu AIPDA ADHAR dari POLRES MABAR, datang dan menyuruh PEMOHON untuk datang menghadap TERMOHON di POLRES MABAR guna diperiksa terkait peristiwa Perambahan atau Pengrusakan Kawasan Cagar Alam yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021**;
- vi. Bahwa setelah selesai PEMOHON memberikan Keterangan/Klarifikasi kepada PPNS KLHK AMBROSIUS DALIJA, S.SOS di Kantor Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK Labuan Bajo, PEMOHON ke TERMOHON, POLRES MABAR menghadap Penyidik Pembantu AIPDA ADHAR sesuai perintahnya;
- vii. Bahwa di Ruang UNIT II TIPITER SAT RESKRIM POLRES MABAR, PEMOHON dimintai keterangan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh TERMOHON, Penyidik Pembantu AIPDA ADHAR, terkait peristiwa Perambahan atau Pengrusakan Kawasan Cagar Alam yang terjadi pada hari

Hal. 20 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, dan selanjutnya penyelidikan/penyidikan dilakukan oleh TERMOHON;

- viii. Bahwa sangat terang dan jelas TERMOHON bukannya melakukan tindakan Koordinasi dan Pengawasan (KORWAS) atas penyelidikan/penyidikan yang sedang dilakukan Penyidik PPNS KLHK AMBROSIUS DALIJA, S.SOS, di Kantor Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK Labuan Bajo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, **tetapi TERMOHON melakukan tindakan “merampas” atau “mengambil alih” penyelidikan/penyidikan yang sedang dilakukan Penyidik PPNS KLHK;**
- ix. Bahwa tindakan TERMOHON tersebut merupakan tindakan yang melanggar/bertentangan dengan UU No.5/1990 dan Pasal 107 KUHAP, dan merupakan tindakan yang melampaui wewenang.
- j. Bahwa disamping itu, dalam PENETAPAN PEMOHON sebagai Tersangka, TERMOHON juga telah melakukan tindakan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yang mengakui eksistensi dan kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu, in casu **Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS KLHK)**, sebagai berikut:
- i. Melanggar/bertentangan dengan Pasal 1 poin 1 KUHAP yang menetapkan, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau **pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;**
 - ii. Melanggar/bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yang menetapkan, Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;
 - iii. Melanggar/bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menetapkan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b (*pejabat pegawai negeri sipil tertentu*) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah

Hal. 21 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (*Penyidik Polri*). Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP ini, Penyidik POLRI hanya diberi wewenang untuk melakukan koordinasi dan pengawasan (Korwas), bukan mengambil alih penyidikan sebagaimana dilakukan TERMOHON;

iv. Melanggar/bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) KUHAP yang menetapkan, dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), **penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku**. Kewajiban hukum yang ditetapkan Pasal 7 ayat (3) KUHAP telah dilanggar oleh TERMOHON;

k. Bahwa dalam PENETAPAN PEMOHON sebagai Tersangka, TERMOHON juga melakukan tindakan yang **melanggar/bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI** ("UU POLRI"), yakni:

i. Melanggar/bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 poin 11 UU POLRI yang menetapkan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;

ii. Melanggar/bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b yang menetapkan bahwa pengembang fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara RI yang dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil, dan menurut ayat (2) ditetapkan bahwa pengembalian fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

l. Bahwa dalam PENETAPAN PEMOHON sebagai Tersangka, TERMOHON juga melakukan tindakan yang **melanggar/bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan**

Hal. 22 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. Peraturan Pemerintah ini mempertegas dan mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menetapkan Penyidik POLRI hanya diberi wewenang untuk melakukan koordinasi dan pengawasan, bukan mengambil alih penyidikan sebagaimana dilakukan Tipidter Sat Reskrim Polres Manggarai Barat;

- m. Bahwa dalam PENETAPAN PEMOHON sebagai TersangkaTERMOHON melakukan tindakan yang melanggar/bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- n. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat terang dan jelas PENETAPAN TERSANGKA atas diri PEMOHON oleh TERMOHON telah bertentangan/melanggar hukum, yakni peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dan oleh karena itu *void ab initio* dan batal mutlak (*absolute nietigheid*);

C. PENETAPAN TERSANGKA OLEH TERMOHON MERUPAKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Bahwa dalam PENETAPAN PEMOHON sebagai Tersangka, TERMOHON melakukan pelanggaran terhadap **Larangan Penyalahgunaan Wewenang** sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** ("UU 30/2014"), sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 17 ayat (1) UU 30/2014 menetapkan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Dan dalam dalam ayat (2) ditetapkan bahwa larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Larangan melampaui Wewenang; b. Larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau c. Larangan bertindak sewenang-wenang;
2. Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU 30/2014 menetapkan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang; b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau c. bertentangan dengan

Hal. 23 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut Pasal 18 ayat (2) menetapkan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan. Dan Pasal 17 ayat (3) menetapkan, bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 UU 30/2014 tersebut di atas, **tindakan TERMOHON merupakan tindakan yang melampaui wewenang karena melampaui batas wilayah berlakunya wewenang Penyidik Polri yakni wewenang koordinasi dan pengawasan (Korwas), dan tindakan TERMOHON bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas;**
4. Bahwa disamping itu, **tindakan TERMOHON merupakan tindakan yang mencampuradukan wewenang**, karena tindakan tersebut di luar cakupan bidang atau wewenang yang diberikan, yakni wewenang untuk mengawasi dan mengkoordinasi, dan bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan, yakni untuk melakukan pengawasan dan koordinasi atas penyidikan yang dilakukan **Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS KLHK), bukan mengambil alih penyelidikan/penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS KLHK/GAKKUM KLHK);**
5. Bahwa oleh karena itu tindakan TERMOHON merupakan tindakan yang dikategorikan tindakan sewenang-wenang sebab tindakan yang dilakukan tersebut tanpa dasar kewenangan;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan TERMOHON merupakan penyalahgunaan wewenang dan merupakan tindakan sewenang-wenang.

D. PENETAPAN TERSANGKA BERTENTANGAN/MELANGGAR AZAS HUKUM

1. Bahwa tindakan TERMOHON telah melanggar salah satu prinsip Negara

Hal. 24 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Hukum yang dikemukakan oleh David Hume, filsuf Skotlandia: *“The law always limits every power it gives”* – Hukum selalu membatasi setiap kekuasaan/kewenangan yang hukum itu berikan. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas terkait perkara *aquo*, hukum memberikan kekuasaan/kewenangan kepada TERMOHON untuk melakukan Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) atas penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS KLHK/GAKKUM KLHK). Batas kekuasaan/kewenangan ini dilanggar oleh TERMOHON ketika mengambil alih penyelidikan/penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS KLHK/GAKKUM KLHK);

2. Bahwa tindakan TERMOHON dapat merusak sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dan Transformasi POLRI yang PRESISI.

E. TIDAK CUKUP BUKTI DALAM PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

1. Bahwa dalam perkara pidana, termasuk dalam penetapan seseorang menjadi Tersangka, berlaku asas hukum *“in criminalibus probantiones bedent esse luce clariones”*. Artinya, dalam perkara pidana bukti-bukti itu harus lebih terang daripada cahaya;
2. Bahwa dalam penetapan PEMOHON sebagai Tersangka pelaku tindak pidana “Perambahan atau Pengrusakan Cagar Alam Wae Wu’ul”, TERMOHON sama sekali tidak memiliki bukti-bukti, apalagi bukti-bukti yang lebih terang daripada cahaya, sebab fakta-fakta hukumnya adalah:
 - a. Bahwa PEMOHON hanyalah pembeli beritikad baik atas bidang-bidang tanah yang diakui sebagai hak milik dan dijual oleh PARA PENJUAL TANAH;
 - b. Bahwa PARA PENJUAL TANAH yang mengakui hak kepemilikan atas bidang-bidang tanah yang ternyata berada dalam Kawasan Cagar Alam Wae Wuul. Sehingga sangat terang dan jelas yang melakukan “perambahan” Cagar Alam Wae Wuul adalah PARA PENJUAL TANAH yang mengklaim tanah dalam Kawasan Cagar Alam Wae Wuul sebagai tanah milik PARA PENJUAL TANAH tersebut;
 - c. Bahwa PARA PENJUAL TANAH yang mengetahui dan memiliki kepentingan untuk memastikan batas-batas tanah yang diklaim sebagai hak milik mereka. PEMOHON sebagai pembeli sama

Hal. 25 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



sekali tidak mengetahui batas-batas tanah yang diakui sebagai hak milik PARA PENJUAL TANAH tersebut;

- d. Bahwa PEMOHON tidak pernah memerintahkan atau menyuruh PARA PENJUAL TANAH untuk melakukan pekerjaan membuka akses untuk memastikan batas-batas tanah yang mereka klaim sebagai hak milik mereka;
- e. Bahwa yang memerlukan/membutuhkan alat berat excavator untuk membuka akses guna memastikan batas-batas bidang tanah yang diakui sebagai hak milik PARA PENJUAL TANAH adalah PARA PENJUAL TANAH, karena merekalah yang mengetahui dan memiliki kepentingan untuk memastikan batas-batas tanah yang diakui sebagai miliknya;
- f. Bahwa karena PARA PENJUAL TANAH tidak memiliki biaya untuk menyewa alat berat excavator, maka PARA PENJUAL TANAH minta tolong kepada PEMOHON untuk menyewakan alat berat excavator dengan perhitungan harga sewa excavator akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran harga tanah yang dibayarkan PEMOHON kepada PARA PENJUAL TANAH;
- g. Bahwa PEMOHON tidak pernah ke lokasi tanah dan sama sekali tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh PARA PENJUAL TANAH yang diwakili oleh Saudara BLASIUS BIO alias FRANS NALIS;
- h. Bahwa PEMOHON hanya mendapatkan informasi dari Saudara VINSENSIUS TASO yang menghantar alat berat excavator dan operatornya, bahwa yang ada di lokasi dan yang melakukan pekerjaan pembukaan akses untuk memastikan batas-batas tanah dari PARA PENJUAL TANAH adalah BLASIUS BIO alias FRANS NALIS bersama operator alat berat excavator;
- i. Bahwa PEMOHON baru tahu bahwa bidang tanah yang diakui sebagai hak milik PARA PENJUAL TANAH dan yang dijual kepada PEMOHON oleh PARA PENJUAL TANAH masuk dalam kawasan Cagar Alam Wae Wuul pada tanggal 5 Oktober 2021 berdasarkan informasi dari Saudara VINSEN TASO yang mendapat kabar dari Operator alat berat excavator mengenai adanya selembor kertas yang ditemukan di alat berat excavator dengan tulisan yang menyuruh menghentikan pekerjaan karena masuk dalam kawasan Cagar Alam Wae Wuul;

Hal. 26 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



- j. Bahwa segera setelah mengetahui bahwa tanah yang diakui sebagai hak milik dan dijual oleh PARA PENJUAL TANAH ternyata masuk dalam Kawasan Cagar Alam Wae Wuul, PEMOHON minta tolong kepada Saudara VINSENSIUS TASO untuk menarik alat berat excavator dari lokasi;
- k. Bahwa PEMOHON tidak pernah berada di lokasi tanah tempat terjadinya perkara (locus delicti);
3. Bahwa PENETAPAN TERSANGKA oleh TERMOHON hanyalah berdasarkan kepada asumsi-asumsi TERMOHON, tanpa ada bukti-bukti yang lebih terang daripada cahaya (*probantiones bedent esse luce clariones*)

F. PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN LAPORAN POLISI YANG TIDAK BENAR

1. Bahwa waktu kejadian dugaan tindak pidana (tempus delicti) adalah pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 pada saat ditemukannya selembar kertas yang diletakkan di alat berat excavator berisi larangan untuk melakukan pekerjaan karena memasuki Kawasan Cagar Alam Wae Wuul, tanpa diketahui siapa yang menulis dan meletakkan lembar kertas tersebut di alat berat excavator;
2. Bahwa berdasarkan informasi dari Saudara VINSENSIUS TASO yang mendapat pemberitahuan dari Operator alat berat excavator pada saat kejadian di hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, tidak ada TERMOHON di lokasi (locus delicti);
3. Bahwa hal itu berarti penghentian pekerjaan di lokasi (locus delicti) bukan karena kehadiran TERMOHON yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi, tetapi karena adanya larangan melakukan pekerjaan yang tertulis dalam selembar kertas yang diletakkan pada alat berat excavator;
4. Bahwa **peristiwa dugaan tindak pidana yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021**, oleh TERMOHON baru dibuatkan Laporan Polisi pada tanggal 22 November 2022 sebagaimana tercantum dalam **Laporan Polisi Nomor: LP-A/309/XI/2022/SPKT/Res Mabar/Polda NTT, tanggal 22 November 2022;**
5. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 3 ayat (5) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 (Perkap) tentang Penyidikan Tindak Pidana**, ditetapkan bahwa **Laporan Polisi Model A**,

Hal. 27 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi;

6. Bahwa Laporan Polisi Nomor: **LP-A/309/XI/2022/SPKT/Res Mabar/Polda NTT**, tanggal **22 November 2022**, adalah Laporan Polisi Modal A, yang berarti:
 - a. Bahwa laporan tersebut dibuat oleh **TERMOHON yang mengalami, mengetahui atau menemukan LANGSUNG peristiwa Tindak Pidana Perambahan atau Pengrusakan Kawasan Cagar Alam Yang Terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 10.00 yang bertempat di Kawasan Cagar Alam Wae Wuul, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggara Barat;**
 - b. Bahwa **karena peristiwa tersebut dialami, diketahui atau ditemukan LANGSUNG oleh TERMOHON, maka tentulah pada saat terjadinya peristiwa Perambahan atau Pengrusakan Kawasan Cagar Alam Wae Wuul pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 tersebut, TERMOHON langsung menangkap para pelaku perambahan atau pengrusakan Kawasan Cagar Alam Wae Wuul dan langsung pula membuat Laporan Polisi, melakukan penyidikan, dan menetapkan Tersangka;**
7. Bahwa **fakta sebenar-benarnya yang terjadi dan merupakan kebenaran** adalah:
 - a. Bahwa pada saat terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana perambahan atau pengrusakan Kawasan Cagar Alam Wae Wuul pada tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00, **TERMOHON tidak berada di lokasi kejadian (locus delicti);**
 - b. Bahwa **TERMOHON tidak mengalami, mengetahui atau menemukan LANGSUNG peristiwa dugaan tindak pidana Perambahan dan Pengrusakan Cagar Alam yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 10.00 yang bertempat di Kawasan Cagar Alam Wae Wuul, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggara Barat;**
 - c. Bahwa tidak ada pelaku dugaan tindak pidana perambahan atau pengrusakan Kawasan Cagar Alam Wae Wuul yang ditangkap pada saat terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana Perambahan dan Pengrusakan Cagar Alam yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 5

Hal. 28 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, sekitar pukul 10.00 yang bertempat di Kawasan Cagar Alam Wae Wuul, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggara Barat;

- d. Bahwa tidak ada penyitaan alat berat excavator pada saat terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana Perambahan dan Pengrusakan Cagar Alam yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 10.00 yang bertempat di Kawasan Cagar Alam Wae Wuul, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggara Barat;
- e. Bahwa jika benar TERMOHON mengalami, mengetahui atau menemukan LANGSUNG peristiwa dugaan tindak pidana Perambahan dan Pengrusakan Cagar Alam yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 10.00 yang bertempat di Kawasan Cagar Alam Wae Wuul, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggara Barat, tentulan TERMOHON sudah menemukan, menangkap, membuat Laporan Polisi Model A, dan menetapkan pelaku dugaan tindak pidana tersebut sebagai Tersangka setidaknya di bulan Oktober 2021. Fakta yang terjadi tidak demikian;
- f. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas terkonfirmasi dan terbukti dengan peristiwa **pada tanggal 17 November 2021**, Pukul 10.00 pagi, PEMOHON menghadap Penyidik PPNS KLHK AMBROSIOUS DALIJA, S.SOS, di Kantor Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK Labuan Bajo, dan sedang memberikan Keterangan/Klarifikasi tentang peristiwa Perambahan atau Pengrusakan Kawasan Cagar Alam yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, **TERMOHON, Penyidik Pembantu AIPDA ADHAR dari POLRES MABAR, datang dan menyuruh PEMOHON untuk datang menghadap TERMOHON di POLRES MABAR guna diperiksa terkait peristiwa Perambahan atau Pengrusakan Kawasan Cagar Alam yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021;**
- g. Bahwa kebenaran fakta-fakta tersebut di atas juga terkonfirmasi dan terbukti dari Laporan Polisi yang dibuat TERMOHON baru **pada tanggal 22 November 2022** sebagaimana tercantum dalam **Laporan Polisi Nomor: LP-A/309/XI/2022/SPKT/Res Mabar/Polda NTT, tanggal 22 November 2022**. Laporan Polisi ini baru dibuat

Hal. 29 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



TERMOHON setelah satu tahun terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana pada tanggal 5 Oktober 2021;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka **Laporan Polisi Nomor: LP-A/309/XI/2022/SPKT/Res Mabar/Polda NTT, tanggal 22 November 2022** adalah laporan yang melanggar dan bertentangan dengan **Pasal 3 ayat (5) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 (Perkap) tentang Penyidikan Tindak Pidana**, ditetapkan bahwa **Laporan Polisi Model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi;**
9. Bahwa **Laporan Polisi Nomor: LP-A/309/XI/2022/SPKT/Res Mabar/Polda NTT, tanggal 22 November 2022** yang merupakan Laporan Modal A berdasar Perkap No.6/2019, merupakan Laporan Polisi yang tidak benar karena fakta hukumnya TERMOHON tidak mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa dugaan tindak pidana Perambahan dan Pengrusakan Cagar Alam yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 10.00 yang bertempat di Kawasan Cagar Alam Wae Wuul, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggara Barat;
10. Bahwa **Laporan Polisi Nomor: LP-A/309/XI/2022/SPKT/Res Mabar/Polda NTT, tanggal 22 November 2022**, yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum tersebut telah menjadi dasar tindakan penyidikan dengan seluruh prosesnya hingga PENETAPAN TERSANGKA terhadap PEMOHON;
11. Bahwa karena **Laporan Polisi Nomor: LP-A/309/XI/2022/SPKT/Res Mabar/Polda NTT, tanggal 22 November 2022** yang menjadi dasar tindakan penyidikan dengan seluruh proses hingga PENETAPAN TERSANGKA terhadap PEMOHON adalah Laporan Polisi yang tidak benar, maka seluruh tindakan penyidikan dengan segala prosesnya adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum;
12. Bahwa PENETAPAN TERSANGKA atas PEMOHON oleh TERMOHON berdasarkan pada **Laporan Polisi Nomor: LP-A/309/XI/2022/SPKT/Res Mabar/Polda NTT, tanggal 22 November 2022** yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum itu adalah penetapan yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum;
13. Bahwa berdasarkan prinsip hukum universal yang dikemukakan oleh Filsuf Thomas Aquinas, "*Bonum ex integra causa, malum ex quocunque*

Hal. 30 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



defectu” yang berarti “Suatu tindakan itu baik hanya jika setiap elemen dalam tindakan itu baik. Tindakan itu buruk jika satu dari elemen apapun dari tindakan itu buruk”, maka tindakan PENETAPAN TERSANGKA atas PEMOHON adalah buruk/tidak benar, melanggar hukum, melanggar HAM, karena salah satu elemen pentingnya yakni Laporan Polisi-nya buruk/tidak benar, melanggar hukum;

14. Bahwa oleh karena itu PENETAPAN TERSANGKA atas PEMOHON tidak sah menurut hukum, bertentangan dengan hukum, dan **void ab initio** dan **batal mutlak (absolute nietigheid)**;

15. Bahwa disamping itu, baru dibuat Laporan Polisi pada tanggal 22 November 2022 peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana - setelah setahun lebih – merupakan hal yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip “*justice delayed is justice denied*” (terlambat memberi keadilan juga merupakan bentuk lain dari ketidakadilan); prinsip Presisi dari POLRI yakni pelayanan publik POLRI yang terintegrasi, modern, mudah, dan cepat; dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi saya, keluarga, dan pihak-pihak lain yang dianggap terlibat dalam perkara ini;

G. PENETAPAN TERSANGKA MELANGGAR PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

1. Bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (“PERKAP”) ditetapkan agar melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan, sebagaimana dinyatakan dalam bagian Menimbang, huruf a PERKAP;

2. Bahwa hal itu berarti Penyidik Kepolisian Negara RI, termasuk TERMOHON, harus melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam PERKAP, dan tidak boleh menyimpang atau melanggar, sehingga penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan

Hal. 31 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan;

3. Bahwa konsekuensi logis yuridis dari hal tersebut di atas, jika Penyidik Kepolisian Negara RI, termasuk TERMOHON, melanggar ketentuan dalam PERKAP, maka penyidikan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak profesional, transparan, akuntabel, dan tidak terwujud supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan;
4. Bahwa fakta menunjukkan dalam PENETAPAN TERSANGKA atas PEMOHON, TERMOHON telah melanggar ketentuan PERKAP sebagaimana dijelaskan pada huruf F "**PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN LAPORAN POLISI YANG TIDAK BENAR**" tersebut di atas;
5. Bahwa disamping hal tersebut pada poin 4 di atas, TERMOHON juga telah melanggar Pasal 13 ayat (3) juncto Pasal 14 ayat (1) PERKAP, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 13 ayat (3) PERKAP menetapkan, "*Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP*" (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Sedangkan Pasal 14 ayat (1) PERKAP berbunyi, "*SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) ¹di kirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan telapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan*".
 - b. Bahwa TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/74/XI/2022/Sat Reskrim, Tanggal 23 November 2022. Lalu TERMOHON membuat SPDP Nomor: SPDP/70/XI/2022 Sat Reskrim, tanggal 24 November 2022, **akan tetapi TERMOHON tidak pernah mengirimkan SPDP tersebut kepada PEMOHON sesuai perintah Pasal 14 ayat (1) PERKAP;**
 - c. Bahwa kemudian TERMOHON menerbitkan lagi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/19/III/2023/Sat Reskrim, Tanggal 17 Maret 2023. Kemudian TERMOHON membuat SPDP Nomor: SPDP/16/III/2023/Sat.Reskrim, Tanggal 20 Maret 2023, yang diberitahukan dan diambil PEMOHON di Kantor TERMOHON pada tanggal 21 Maret 2023;
 - d. Bahwa dalam Surat TERMOHON Nomor: B/476/III/2023, Tanggal 20 Maret 2023, Perihal: Pemberitahuan Penetapan Tersangka, yang ditujukan kepada KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

Hal. 32 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



MANGGARAI BARAT di Labuan Bajo, dan tembusan Surat ditujukan kepada PEMOHON, pada poin 3 dinyatakan: “Bahwa proses penyidikan terhadap tersangka tersebut diatas telah dimulai sejak tanggal 23 November 2022 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/70/XI/2022/Sat Reskrim, tanggal 24 Maret 2022 dan Penyidikan lanjutan tanggal 17 Maret 2022”;

- e. Bahwa berdasarkan Surat TERMOHON tersebut pada poin d di atas sangat terang dan jelas sudah membuat SPDP Nomor: SPDP/70/XI/2022/Sat Reskrim, pada tanggal 24 Maret 2022, sebelum adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/74/XI/2022/Sat Reskrim, yang baru diterbitkan pada tanggal 23 November 2022. Artinya, TERMOHON sudah membuat SPDP terlebih pada tanggal 24 Maret 2022 sebelum diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 23 November 2022. Hal ini jelas bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (3) PERKAP yang memerintahkan pembuatan SPDP oleh TERMOHON setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, dan juga melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERKAP karena SPDP tersebut tidak pernah dikirim dan diterima PEMOHON.
- f. Bahwa **pada tanggal 17 November 2021**, Pukul 10.00 pagi, saat PEMOHON menghadap dan diperiksa PPNS KLHK AMBROSIUS DALIJA, S.SOS, di Kantor Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK Labuan Bajo, untuk dimintai Keterangan/Klarifikasi tentang peristiwa Perambahan atau Pengrusakan Kawasan Cagar Alam yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, TERMOHON, Penyidik Pembantu AIPDA ADHAR dari POLRES MABAR, datang ke Kantor Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK Labuan Bajo dan menyuruh PEMOHON untuk menghadapnya di POLRES MABAR guna diperiksa terkait peristiwa Perambahan atau Pengrusakan Kawasan Cagar Alam yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021. Setelah memberikan keterangan/klarifikasi kepada PPNS KLHK AMBROSIUS DALIJA, S.SOS, di Kantor Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK Labuan Bajo, PEMOHON menghadap TERMOHON dan di-BAP oleh PEMOHON. Sejak saat itu dan beberapa kali PEMOHON dipanggil

Hal. 33 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



TERMOHON tanpa dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan. Hal ini jelas bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERKAP yang menetapkan, "*Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ^[1]huruf a, dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan*".

6. Bahwa karena TERMOHON telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam PERKAP tersebut di atas, maka PENETAPAN TERSANGKA atas PEMOHON tidak sah dan melanggar hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yuridis diatas, PEMOHON mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan Dugaan Tindak Pidana Perambahan atau Pengrusakan Kawasan Cagar Alam di Kawasan Cagar Alam Wae Wuul, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggara Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Juncto Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Juncto Pasal 55 ayat (1) poin adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, bertentangan hukum dan oleh karenanya PENETAPAN TERSANGKA aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan PENETAPAN TERSANGKA atas diri PEMOHON oleh TERMOHON;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap PEMOHON;
5. Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 34 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara *aquo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa Permohonan *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon juga hadir Kuasanya

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyampaikan ada perbaikan pada point 3.1 yakni semula tertulis “**SURAT BUKTI PEROLEHAN TANAH ADAT** yang dibuat dan ditandatangani oleh Tua Golo/Tua Adat Lemes Saudara HAPI” menjadi “**SURAT BUKTI PEROLEHAN TANAH ADAT** yang dibuat dan ditandatangani oleh Tua Golo/Tua Adat Lemes Saudara HAPI dan **SURAT BUKTI PENGUKURAN ADAT**”;

Menimbang bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

A. INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON ADALAH sebagai berikut :

Bahwa PEMOHON berpendapat tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA dengan dugaan Tindak Pidana Perambahan Atau Pengrusakan Kawasan Cagar Alam Di Kawasan Cagar Alam Wae Wuul Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Juncto Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Juncto Pasal 55 ayat (1) poin adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, bertentangan hukum dan oleh karenanya PENETAPAN TERSANGKA a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (vide hal 34 Petitum poin 2);

B. ADAPUN PERMOHON DALAM PERMOHONANNYA PRAPERADILAN sebagai berikut ;

1. Penetapan Tersangka bertentangan dengan asas legalitas (vide hal 14 s/d hal 17) ;
2. Bertentangan dan melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan (vide hal 18 s/d hal 24);
3. Penetapan Tersangka oleh TERMOHON merupakan penyalahgunaan wewenang (vide hal 24 s/d hal 25);

Hal. 35 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



4. Penetapan Tersangka bertentangan / melanggar azas hukum (vide hal 25 s/d hal 26);
5. Tidak cukup bukti dalam penetapan PEMOHON sebagai tersangka (vide hal 26 s/d hal 27);
6. Penetapan Tersangka berdasarkan Laporan Polisi yang tidak benar (vide hal 28 s/d hal 31);
7. Penetapan Tersangka melanggar peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (vide hal 32 s/d hal 34).

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON, dan TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya;
2. Bahwa permohonan PEMOHON tidak jelas sehingga permohonan dapat dinyatakan kabur (*obscur libel*) dengan alasan karena **Tidak jelasnya Para pihak.**

Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor pasal 1 angka (3) yang berbunyi : *Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksanan tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.* Kemudian dijelaskan dalam pasal 1 angka (6) Perpol a quo bahwa yang dimaksud dengan *Kepala Polres yang selanjutnya disebut Kapolres adalah pimpinan Polri di daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada Kapolda.* Bahwa Kapolres dalam pelaksanaan tugasnya menjalankan fungsi Kepolisian di tingkat Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Kapolda NTT dan dibantu oleh Wakapolres dan 23 (dua puluh tiga) Kepala bagian, dan atau Kepala satuan, dan atau Kepala seksi dan atau Kepala Kepolisian Sektor, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) dan (3) Perpol a quo. Sementara itu dalam hal pelaksanaan tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (1) Perpol a quo, yang bertugas melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, memiliki 4 (empat) urusan utama yaitu urusan

Hal. 36 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



pembinaan operasional, urusan administrasi dan ketatausahaan, urusan identifikasi dan unit.

Bahwa terkait dengan penanganan penyidikan perkara pidana yang dilakukan terhadap PEMOHON hingga menjadi objek praperadilan a quo, merupakan tugas dan tanggung jawab unit dalam Satreskrim Polres Manggarai Barat, dimana dalam Satreskrim Polres Manggarai Barat masih membagi tugas penyidikan tindak pidana ke dalam beberapa unit yang terdiri dari Unit I Pidana Umum, Unit II Pidana Khusus/Tertentu, Unit III Pidana Korupsi dan Unit IV Pidana Perempuan dan Anak, sehingga menjadi jelas bahwa PEMOHON yang hanya mendudukan TERMOHON Kapolres Manggarai Barat Polda NTT secara spesifik, maka sama halnya dengan PEMOHON mendudukan Kapolres Manggarai Barat, serta Wakapolres dan 23 (dua puluh tiga) Kepala Bagian/Satuan/Seksi/Sektor yang berada di bawah Kapolres Manggarai Barat, sebagai para pihak dalam perkara praperadilan a quo sebagai TERMOHON, yang telah melakukan tindakan kepolisian berupa penetapan tersangka terhadap PEMOHON. Atas kekeliruan penempatan para pihak tersebut oleh PEMOHON dalam permohonannya, maka permohonan PEMOHON menjadi kabur karena tidak mendudukan para pihak dengan benar dan jelas/secara detail. Maka terhadap Permohonan PEMOHON yang kabur (*Ubscuur Libel*) sudah seharusnya di tolak oleh Yang Mulia.

Pihak yang ditarik sebagai TERMOHON tidak lengkap (*plurium Litis Consortium*)

Bahwa permohonan PEMOHON tertanggal 17 April 2023 tidak disusun secara sistematis dimana berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 2 yang menjelaskan bahwa TERMOHON menjalankan *fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat*, mengandung makna bahwa TERMOHON dalam setiap tindakannya bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia di bidang fungsi Kepolisian dan *Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden* sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Selanjutnya Kapolda NTT yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab secara hierarki kepada Kapolri, dan Kapolres Manggarai Barat yang dalam pelaksanaan tugasnya

Hal. 37 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



bertanggung jawab secara hierarki kepada Kapolda NTT dan Kapolres Manggarai Barat yang membawahi Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat selaku penyidik yang bertanggung jawab terhadap setiap proses penyidikan perkara a quo yang dilaporkan PEMOHON dalam permohonan praperadilan, sehingga sepatutnya PEMOHON mendudukan Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kapolri, Cq. Kapolda NTT, Cq. Kapolres Manggarai Barat dan Cq. Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat selaku TERMOHON, namun dalam permohonannya PEMOHON tidak menyertakan pihak Pemerintah Republik Indonesia dan Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat sebagai TERMOHON dalam Permohonannya dan hanya mendudukan Nagara Republik Indonesia, Cq Presiden Republik Indonesia, Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Cq Kapolres Manggarai Barat sebagai TERMOHON. Maka atas kesalahan tersebut Permohonan PEMOHON menjadi cacat hukum oleh karena kurangnya pihak (*exceptio plurium litis consortium*), maka patutlah ditolak oleh Yang Mulia seluruh permohonannya dan berkenan menerima Jawaban TERMOHON.

3. Bahwa PEMOHON secara formil dalam keabsahan permohonan praperadilan tidak sah karena hanya memuat nama PEMOHON (FRANSISKUS SAMUR) saja dan identitas pihak PEMOHON (FRANSISKUS SAMUR) tidak lengkap harusnya memuat keterangan yang lengkap yaitu nama, tempat tinggal, pekerjaan, umur, status perkawinan dan seterusnya.

Sehingga apa yang dimohonkan tidak dapat dikabulkan oleh karena orang yang menggugat / PEMOHON tidak memenuhi syarat seperti tidak mempunyai hak atau tidak cakap hukum (*error in persona*).

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan selanjutnya diatur sebagai berikut :
 - Pasal 2 Ayat (1) "*Obyek praperadilan adalah Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan serta Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan*";
 - Pasal 2 Ayat (2) "***Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek***

Hal. 38 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”;

- Pasal 2 Ayat (3) “Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sah penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara”;
 - Pasal 2 Ayat (4) “Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa **aspek formil**”.
 - Pasal 2 ayat (5) “Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.”
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 yang pada intinya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian Administrasi, karena Materi Pokok perkara bukan jangkauan lembaga Praperadilan. Hal tersebut juga diuraikan dalam surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dengan Nomor : 12 / WK.MH.Y / VIII / 2021 tanggal 30 Agustus 2021 Perihal Jawaban Keberatan dan mohon petunjuk putusan Nomor : 8 / PID.Pra / 2021 / PN. Kpg kepada Kepala Kepolisian Bidang Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang pada intinya bahwa menurut peraturan mahkamah agung (PERMA) Nomor 4 tahun 2016, Pasal 2 ayat (2) menentukan “Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah yang tidak memasuki materi perkara demikian putusan praperadilan a *you* telah menyimpang dari isi PERMA Nomor 4 tahun 2016.
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan selanjutnya diatur sebagai berikut :
- Pasal 25 Ayat (1) “Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti”;

Hal. 39 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



- Pasal 25 Ayat (2) “Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan”.

Oleh sebab itu Penyidik/ Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat telah melaksanakan sesuai PERKAP a quo tersebut diatas dalam perkara a quo ini.

7. Bahwa fakta-fakta hukum yang di dalilkan oleh PEMOHON pada permohonannya (vide hal 5 s/d hal 13) merupakan pokok perkara dalam perkara a quo seharusnya dalil PEMOHON yang tertuang dalam fakta-fakta hukum yang diuji dalam sidang perkara pokok bukan dalam sidang praperadilan dalam perkara a quo.
8. Bahwa dalil PEMOHON dalam alasan permohonan pemeriksaan praperadilan yang menyatakan bahwa Penetapan Tersangka bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana didalilkan pada oleh PEMOHON (vide hal 14 s/d hal 17) pada:
 - a. (vide hal 15 poin 7, poin 8 dan hal 17 poin 21).
 - b. (vide hal 16 s/d hal 17 pada poin 10 s/d poin 20).

Jawaban TERMOHON .

Dalil PEMOHON mengada-ngada dan tidak benar serta tidak sesuai fakta penuh rekayasa.

- a. Dapat TERMOHON jelaskan bahwa dalam Hukum Pidana, dikenal asas Legalitas yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, secara mudah bahwa asas ini menyatakan bahwa tidak di pidana kalau belum ada aturannya. Hal ini termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : **“Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan alas kekuatan-ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”**, oleh karenanya untuk menentukan suatu perbuatan Tindak Pidana haruslah sudah Tertulis terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, isi pasal tersebut diatas juga terkandung dalam pasal 281 UUD 1945. Oleh sebab itu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tidak melakukan pelanggaran asas legalitas karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh PEMOHON sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Juncto Pasal 40 ayat (1) Undang-

Hal. 40 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP. yang mana pasal tersebut telah tertulis dalam peraturan perundangan undangan yang berlaku, maka telah memenuhi Asas Legalitas.

- b. Bahwa penetapan Tersangka Kepada PEMOHON tidak sesuai dengan Asas Legalitas (vide point 10 s/d 20, hal 16 dan 17) Permohonan PEMOHON, adalah hal yang keliru dan penafsiran yang salah, dikarenakan PEMOHON memperlakukan kalimat **“Perambahan atau Pengrusakan”** Cagar Alam Wae Wuul dalam surat Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON tidak ada dalam rumusan tindak pidana, **hal ini membuktikan bahwa PEMOHON tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca secara keseluruhan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**, dimana dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut telah dijelaskan maksud Pasal-pasalnya dalam penjelasan secara nyata dan terang, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berbunyi : **“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam”**, dan penjelasan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah : **“Yang dimaksud dengan perubahan terhadap keutuhan suaka alam adalah melakukan pengrusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, perburuan satwa yang berada dalam kawasan, dan memasukkan jenis-jenis bukan asli”**. Oleh sebab itu penerapan pasal yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Manggarai Barat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh PEMOHON dalam perkara a quo telah sesuai dengan asas *legalitas yang terkandung dalam lex certa* “rumusan pidana itu harus jelas”, *lex stricta* “rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi”, *Lex scripta* “bahwa hukum harus tertulis” dan *Lex praevia* “tidak mengakui undang-undang yang berlaku surut”.

selanjutnya TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON pada poin-poin yang tertuang dalam (vide A. PENETAPAN TERSANGKA

Hal. 41 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



BERTENTANGAN DENGAN ASAS LEGALITAS hal 14 s/d hal 17), terhadap dalil PEMOHON haruslah ditolak.

9. Bahwa dalil PEMOHON dalam alasan permohonan pemeriksaan praperadilan yang menyatakan bahwa perkara a quo yang ditangani oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat, telah bertentangan dan melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana didalilkan pada oleh PEMOHON pada (vide hal 18 s/d hal 24):

Jawaban TERMOHON

Dalil PEMOHON tidak mendasar, tidak benar, berulang-ulang dan tidak sesuai fakta.

Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON bertentangan dan melanggar hukum dan Peraturan Perundang-undangan adalah hal tidak mendasar, dan mengada-ngada, dikarenakan Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat telah didasari atas hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- a. Dapat TERMOHON jelaskan bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Jo Pasal 40 ayat (1)) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.

Berdasarkan dalil PEMOHON pada (vide hal 18 poin 3 huruf a) yang dijelaskan oleh PEMOHON sebagai berikut :

“Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON dilakukan dengan melanggar hukum, yakni melanggar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Bahwa PENETAPAN TERSANGKA oleh TERMOHON terhadap PEMOHON didasarkan pada dugaan tindak pidana perambahan atau pengrusakan Kawasan Cagar Alam di Kawasan Cagar Alam Wae Wuul, Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, dengan merujuk Pasal 19 ayat (2) Juncto Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (“UU No.5/1990”)

Hal. 42 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Dalil PEMOHON tersebut diatas menerangkan sesuatu yang **tidak benar dalam penerapan pasal 19 ayat (2) Juncto Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam perkara a quo** yang mana perkaranya saat ini dalam proses penyidikan oleh Sat Reskrim Polres Manggarai Barat menerapkan **Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Jo Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP**. Terhadap dalil PEMOHON haruslah ditolak

b. Bahwa PEMOHON dalam dalilnya pada (vide hal 20 poin 3 huruf i) menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh penyidik TERMOHON justru melanggar/bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan KUHP.

Dapat TERMOHON tegaskan bahwa :

- i. **“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”**. selanjutnya **“Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”**. (Pasal 1 angka 4 KUHP dan Pasal 4 KUHP).
- ii. **“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”**. (Pasal 1 angka 5 KUHP).
- iii. **“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”** (Pasal 1 angka 1 KUHP).
- iv. **“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”** (pasal 1 angka 3 KUHP).
- v. **“Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Negeri Sipil tertentu dilingkungan departemen**

Hal. 43 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya” (BAB XI PENYIDIKAN, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).

- vi. Dari kelima (5) point diatas menjadi landasan hukum dalam prosedural penyelidikan dan peyidikan tindak pidana oleh Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT dalam menangani perkara a quo.
- vii. Didalam KUHAP sendiri tidak ada penjelasan atau pasal yang menerangkan bahwa PPNS sebagai penyelidik untuk melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana hanya POLRI saja sebagai penyelidik yang diberi kewenangan melakukan penyelidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.
- viii. Terhadap perkara a quo yang disampaikan oleh PEMOHON dalam dalilnya pada (vide poin 3 angka i hal 20 s/d hal 22) dapat TERMOHON jelaskan bahwa proses penyelidikan telah terlebih dahulu dilakukan oleh Penyelidik dari Polres Manggarai Barat Polda NTT tertanggal **10 Oktober 2021 berdasarkan Laporan Informasi Nomor : LI/06/X/2021/Satuan Reskrim tanggal 10 Oktober 2021 dan surat perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/227/X/2021/Sat Reskrim tanggal 10 Oktober 2021**, sebelum PPNS KLHK memintai keterangan kepada PEMOHON berdasarkan **Laporan Kejadian Nomor: LK.55 / K / BKWII / SKWIII.9 / KSA / 10 / 2021 tanggal 20 Oktober 2021**, berdasarkan dasar surat tersebut bahwa telah nyata dan terang Polri terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap perkara a quo sebelum PPNS KLHK dan tidak benar POLRI dalam hal ini Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT melakukan perampasan perkara yang di tangani oleh PPNS KLHK.
- ix. PEMOHON tidak cermat membaca, tidak paham terkait Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang

Hal. 44 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



memberi kewenangan terhadap POLRI untuk melakukan penyidikan tindak pidana dimaksud.

- x. Dapat TERMOHON jelaskan bahwa PPNS KLHK belum melakukan penyidikan terhadap perkara a quo, apabila PPNS KLHK melakukan penyidikan terhadap perkara yang didalilkan oleh PEMOHON maka PPNS LKHK harus patuh dan tunduk kepada pasal 107 ayat (2) KUHAP ***“Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a”***. Pemberitahuan tersebut harus melalui mekanisme yang termuat dalam ***pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ayat (1) “Dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), kecuali undang-undang menentukan lain”. Ayat (2) “SDPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan : a. Laporan Kejadian; b. Surat perintah penyidikan; dan c. Berita acara yang telah dibuat”. Ayat (3) “SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diteliti kelengkapannya, diteruskan oleh Penyidik Polri kepada Penuntut Umum dengan surat pengantar dari Penyidik Polri”***. Dalam perkara a quo Sat Reskrim Polres Manggarai Barat telah terlebih dahulu melakukan penyelidikan.
- xi. Terhadap dalil PEMOHON haruslah .
- c. PEMOHON dalam dalilnya pada (vide hal 22 s/d hal 24 poin 3 huruf j, k, l, m, n) PEMOHON salah mengartikan/memahami serta keliru unsur pasal dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, PPNS dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa dan Peraturan Kepala

Hal. 45 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai dalilnya tersebut, dapat TERMOHON jelaskan dan tegaskan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh POLRI (Penyelidik, Penyidik/Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT), secara yuridis POLRI (Penyelidik, Penyidik/Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT) memiliki kewenangan dalam **undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** dan **Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**, dalam penanganan tindak pidana POLRI dapat berdiri sendiri dalam proses penyelidikan dan penyidikan, terhadap perkara a quo Sat Reskrim Polres Manggarai Barat telah terlebih dahulu melakukan penyelidikan pada tanggal 10 Oktober 2021 sebelum ada tindakan yang dilakukan oleh PPNS KLHK, selanjutnya dari hasil penyelidikan sesuai dengan **Laporan Informasi Nomor : LI/06/X/2021/Satuan Reskrim tanggal 10 Oktober 2021 dan surat perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/227/X/2021/Sat Reskrim tanggal 10 Oktober 2021** yang dilakukan oleh penyelidik Sat Reskrim Polres Manggarai Barat dirasa cukup menemukan suatu peristiwa pidana maka Penyelidik Sat Reskrim Polres Manggarai Barat melakukan gelar perkara untuk di tingkatkan ke proses penyidikan sehingga diterbitkan Laporan Polisi Nomor : LP-A / 309 / XI / 2022 / SPKT / Res Mabar / Polda NTT tanggal 22 November 2022 terhadap perkara a quo, pada tanggal 30 November 2022 PPNS KLHK/Balai Gakkum Jabalnusra dengan nomor surat S.964 / BPPHLHK-II / SW.3 / PPNS / 11 / 2022, menyatakan bahwa PPNS melakukan penghentian kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan kasus pembukaan jalan di dalam kasawan CA. Wae Wuul, sehingga apa yang didalilkan oleh PEMOHON keliru dan terhadap dalil ini haruslah di tolak.

10. Bahwa dalil PEMOHON dalam alasan permohonan pemeriksaan praperadilan yang menyatakan bahwa perkara a quo yang ditangani oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat, dengan menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON merupakan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU 30/2014") sesuai didalilkan oleh PEMOHON pada (vide hal 24 s/d hal 25):

Hal. 46 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Jawaban TERMOHON

Terhadap dalil tersebut di atas TERMOHON menegaskan bahwa dalil PEMOHON tersebut bukanlah ruang lingkup obyek praperadilan sehingga patut untuk diabaikan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini.

11. Bahwa dalil PEMOHON dalam alasan permohonan pemeriksaan praperadilan yang menyatakan bahwa Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON bertentangan / melanggar azas hukum, bahwa tindakan TERMOHON telah melanggar salah satu prinsip Negara Hukum yang dikemukakan oleh David Hume, filsuf Skotlandia: "The law always limits every power it gives" -hukum selalu membatasi setiap kekuasaan/kewenangan yang hukum itu berikan. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas terkait perkara a quo, hukum memberikan kekuasaan/kewenangan kepada TERMOHON untuk melakukan koordinasi dan pengawasan (Korwas) atas penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS LKHK/GAKKUM LKHK) batas kekuasaan/kewenangan ini dilanggar oleh TERMOHON ketika mengambil alih penyelidikan/penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS LKHK/GAKKUM LKHK). Bahwa tindakan TERMOHON dapat merusak sistem peradilan pidana (criminal justice system) dan transformasi POLRI yang PRESISI (vide hal 25 s/d hal 26).

Jawaban TERMOHON

Dalil PEMOHON tidak mendasar, tidak benar, berulang-ulang dan tidak sesuai fakta.

Dapat TERMOHON jelaskan tegaskan bahwa POLRI (Penyelidik, Penyidik/Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT) tidak melakukan pelanggaran dan pengambil alihan penyelidikan/penyidikan yang sedang dilakukan oleh PPNS LKHK/GAKKUM LKHK sesuai dalil PEMOHON tersebut.

Bahwa secara yuridis Penyelidik, Penyidik/Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT memiliki kewenangan dalam penanganan perkara a quo yang diatur dalam **undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** dan **Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sehingga penetapan PEMOHON sebagai Tersangka telah sesuai dengan asas hukum**, dalam penanganan tindak pidana

Hal. 47 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



POLRI dapat berdiri sendiri dalam proses penyelidikan dan penyidikan, terhadap perkara a quo Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT terlebih dahulu melakukan penyelidikan pada tanggal 10 Oktober 2021 sebelum ada tindakan yang dilakukan oleh PPNS KLHK, selanjutnya dari hasil penyelidikan sesuai dengan **Laporan Informasi Nomor : LI/06/X/2021/Satuan Reskrim tanggal 10 Oktober 2021 dan surat perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/227/X/2021/Sat Reskrim tanggal 10 Oktober 2021** yang dilakukan oleh penyidik Sat Reskrim Polres Manggarai Barat dirasa cukup menemukan suatu peristiwa pidana maka Penyidik Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT melakukan gelar perkara untuk di tingkatkan ke proses penyidikan sehingga diterbitkan Laporan Polisi Nomor : LP-A / 309 / XI / 2022 / SPKT / Res Mabar / Polda NTT tanggal 22 November 2022 terhadap perkara a quo, pada tanggal 30 November 2022 PPNS KLHK/Balai Gakkum Jabalnusra dengan nomor surat S.964/BPPHLHK-II/SW.3/PPNS/11/2022, menyatakan bahwa PPNS melakukan penghentian kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan (PULBAKET) kasus pembukaan jalan di dalam kasawan CA. Wae Wuul. Bahwa TERMOHON tidak pernah merusak sistem peradilan pidana (criminal justice system) dan transformasi POLRI yang PRESISI selama bertugas di Polres Manggarai Barat Polda NTT, **akan tetapi PEMOHON-lah yang merusak sistem peradilan pidana (criminal justice system) di wilayah hukum Manggarai Barat Provinsi NTT dengan mengutarakan dalil-dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta sehingga apa yang didalilkan oleh PEMOHON tidak mendasar, tidak benar dan terhadap dalil PEMOHON haruslah di tolak.**

12. Bahwa dalil PEMOHON dalam alasan permohonan pemeriksaan praperadilan yang menyatakan dalam dalilnya bahwa TERMOHON tidak cukup bukti dalam penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dan Penetapan Tersangka oleh TERMOHON hanya berdasarkan pada asumsi (vide hal 26 s/d hal 27).

Jawaban TERMOHON

Dalil PEMOHON tidak mendasar, tidak benar, dan tidak sesuai fakta serta patut ditolak.

a. Dapat TERMOHON jelaskan dan tegaskan bahwa **Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka bukan berdasarkan asumsi dari Penyidik/ Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT melainkan berdasarkan Fakta yang diperoleh dari hasil**

Hal. 48 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dalam perkara a quo yang dimulai dari penyelidikan tanggal 10 Oktober 2021, kemudian dalam serangkaian tindakan penyidik Sat Reskrim Polres Manggarai Barat untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa diduga sebagai tindak pidana, menemukan ada **suatu peristiwa pidana yang terjadi berupa perambahan atau pengrusakan di kawasan cagar alam Wae Wuul Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat**, selanjutnya hasil dari penyelidikan tersebut di gelar perkara untuk dapat ditingkatkan ke proses penyidikan sehingga diterbitkan Laporan Polisi Nomor : LP-A / 309 / XI / 2022 / SPKT / Res Mabar / Polda NTT tanggal 22 November 2022, setelah diterbitkan Laporan Polisi maka Penyidik/ Penyidik Pembantu membuat dan menyiapkan administrasi penyidikan, kemudian proses penyidikan mulai dilakukan pada tanggal 23 November 2022 berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 74 / XI / 2022 / Sat Reskrim tanggal 23 November 2022, sehingga penyidik melakukan tindakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mencari dan mengumpulkan bukti berdasarkan fakta dengan bukti yang di kumpulkan tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Jo Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP** dan menemukan tersangkanya yaitu PEMOHON dan juga ada tersangka lain dalam perkara a quo, namun tidak tertutup kemungkinan dalam perkara a quo akan ada beberapa tersangka lagi sesuai fakta, alat bukti dan barang bukti yang di peroleh dalam proses penyidikan.

- b. Bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan fakta-fakta berupa alat bukti dan barang bukti yang diperoleh penyidik/penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT dalam perkara a quo, yang mana alat bukti dan barang bukti tersebut telah memenuhi substansi, relevan, kuantitas dan berkualitas terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON, alat bukti yang diperoleh penyidik/penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT telah memenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHAP dan pasal 184 KUHAP, dari alat bukti yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta dan barang bukti maka penyidik/penyidik pembantu melakukan gelar perkara penetapan Tersangka pada tanggal **10 Januari 2023**

Hal. 49 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



terhadap perkara a quo sehingga berdasarkan berdasarkan hasil Gelar Perkara maka PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka sesuai surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/18/III/RES.1.2/2023/Sat Reskrim tanggal 20 Maret 2023.

c. Bahwa dalil PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam permohonannya tersebut pada (vide hal 26 s/d hal 27) merupakan pokok perkara dalam perkara a quo seharusnya dalil PEMOHON yang diuji dalam sidang perkara pokok dipengadilan bukan dalam sidang praperadilan dalam perkara a quo.

13. Bahwa dalil PEMOHON dalam alasan permohonan pemeriksaan praperadilan yang menyatakan dalam dalilnya bahwa Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON berdasarkan Laporan Polisi yang tidak benar (vide hal 28 s/d hal 31).

Jawaban TERMOHON

Dalil PEMOHON tidak mendasar, tidak benar, dan patut ditolak.

a. Dapat TERMOHON jelaskan dan tegaskan bahwa terhadap perkara a quo Sat Reskrim Polres Manggarai Barat terlebih dahulu melakukan penyelidikan pada tanggal 10 Oktober 2021 sebelum ada tindakan yang dilakukan oleh PPNS KLHK, selanjutnya dari hasil penyelidikan sesuai dengan **Laporan Informasi Nomor : LI/06/X/2021/Satuan Reskrim tanggal 10 Oktober 2021 dan surat perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/227/X/2021/Sat Reskrim tanggal 10 Oktober 2021** yang dilakukan oleh penyelidik Sat Reskrim Polres Manggarai Barat dirasa cukup menemukan suatu peristiwa pidana maka Penyelidik Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT melakukan gelar perkara untuk di tingkatkan ke proses penyidikan sehingga diterbitkan Laporan Polisi Nomor : LP-A / 309 / XI / 2022 / SPKT / Res Mabar / Polda NTT tanggal 22 November 2022 terhadap perkara a quo.

b. TERMOHON dapat jelaskan dan tegaskan Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP-A / 309 / XI / 2022 / SPKT / Res Mabar / Polda NTT tanggal 22 November 2022 yang benar secara yuridis** dan dilaksanakan oleh penyelidik Sat Reskrim Polres Manggarai Barat sesuai mekanisme yang diatur **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 5 ayat (2) "Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan**

Hal. 50 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah”.

- c. Bahwa PPNS KLH memintai keterangan kepada PEMOHON berdasarkan **Laporan Kejadian Nomor: LK.55 / K / BKWII / SKWIII.9 / KSA / 10 / 2021 tanggal 20 Oktober 2021**, berdasarkan dasar surat tersebut bahwa telah nyata dan terang Polri dalam hal ini Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap perkara a quo sebelum PPNS KLHK.
- d. Bahwa **PEMOHON berdasarkan alat bukti yang diperoleh dan persesuaian barang bukti yang disita telah melakukan tidak pidana sebagaimana diatur Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Jo Pasal 40 ayat (1)) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP dan ditetapkan sebagai tersangka.**
14. Bahwa dalil PEMOHON dalam alasan permohonan pemeriksaan praperadilan yang menyatakan dalam dalilnya bahwa Penetapan Tersangka melanggar peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (vide hal 32 s/d hal 34).

Jawaban TERMOHON

Dalil PEMOHON tidak mendasar, tidak benar, dan patut ditolak.

- a. Dapat TERMOHON jelaskan dan tegaskan bahwa terhadap perkara a quo, penyidik, penyidik/penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang tercantum dalam PERKAP a quo untuk kepastian hukum dan tidak ada pelanggaran perundang-undangan yang dilanggar oleh TERMOHON dan Penyidik/Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT dalam penanganan perkara a quo yang didalilkan oleh PEMOHON dalam permohonannya tersebut.
- b. Bahwa terhadap dalil PEMOHON tentang SPDP pada permohonannya (vide hal 32 s/d hal 34 poin 5 huruf a s/d huruf f) adalah tidak benar dan mengada-ada. Namun terhadap perkara a quo **telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 70 / XI / 2022 / Sat Reskrim tanggal 24 November 2022 diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo Manggarai Barat** yang dibuktikan dengan tanda terima dan dituangkan dalam buku ekspedisi. Hal tersebut

Hal. 51 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



tidak menyimpang dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130 / PUU / XIII / 2015 terkait waktu paling lambat 7 (tujuh) hari untuk diserahkan SPDP kepada pihak yang terkait dengan perkara a quo telah di pandang cukup oleh penyidik dan tidak ada penyimpangan.

Bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”, penyidik/penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT membuat surat yang ditujukan kepada Penuntut Umum, Pelapor dan/atau Terlapor dengan bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Dalam perkara a quo disaat pengiriman SPDP **ke Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2022 belum memasukkan identitas Tersangka**, oleh sebab itu tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON sudah sesuai dengan **Pasal 14 ayat 3 dan ayat 4 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang berbunyi:**

(3) **Identitas tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila penyidik belum dapat menetapkan tersangka.**

(4) **Dalam hal tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan surat perintah penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan Penetapan Tersangka dengan dilampirkan dengan SPDP sebelumnya.**

Hal ini dikuatkan bukti penyerahan penetapan tersangka kepada PEMOHON dan **SPDP** yang diterima oleh penasehat hukum PEMOHON atas nama LEONARDUS GENGANG, S.H., pada tanggal **20 Maret 2023** berdasarkan buku ekspedisi dan dokumentasi (dibuktikan dengan bukti surat) oleh sebab itu dalil PEMOHON dalam permohonannya tersebut mengada-ada dan tidak mendasar.

c. **PENETAPAN TERSANGKA ATAS PEMOHON ADALAH SAH SESUAI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DAN KETENTUAN PERKAP A QUO.**

15. TERMOHON jelaskan dan tegaskan bahwa kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik/penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT dalam perkara a quo berdasarkan :

Hal. 52 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



- a. Laporan Informasi Nomor : LI/06/X/2021/Satuan Reskrim tanggal 10 Oktober 2021.
- b. Surat perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/227/X/2021/Sat Reskrim tanggal 10 Oktober 2021.
- c. Laporan Polisi Nomor : LP-A / 309 / XI / 2022 / SPKT / Res Mabar / Polda NTT tanggal 22 November 2022.
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 74 / XI / 2022 / Sat Reskrim tanggal 23 November 2022.
- e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 70 / XI / 2022 / Sat Reskrim tanggal 24 November 2022.

Selanjutnya bahwa apa yang disampaikan/didalil oleh PEMOHON dalam Permohonannya dalam perkara a quo harus dibuktikan dalam sidang pra peradilan ini.

III. TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM.

Bahwa dari tahap penyelidikan hingga pada penyidikan penyidik, penyidik/penyidik pembantu memperoleh fakta –fakta sebagai berikut :

Telah terjadi suatu peristiwa pidana perambahan atau pengrusakan di kawasan cagar alam Wae Wuul Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berbunyi : **“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam”**, dan penjelasan **Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya** adalah : **“Yang dimaksud dengan perubahan terhadap keutuhan suaka alam adalah melakukan pengrusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, perburuan satwa yang berada dalam kawasan, dan memasukkan jenis-jenis bukan asli”**.

Jo Pasal 40 ayat (1)) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berbunyi **“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”**

Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP berbunyi :” dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” orang yang menyuruh

Hal. 53 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



melakukan (doen plegen) ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana.

1. MODUS OPERANDI :

Bahwa modus operandi yaitu Tersangka yaitu PEMOHON (FRANSISKUS SAMUR).

- a. Saudari FRANSISKUS SAMUR pada bulan maret 2021 telah membeli tanah dari warga Lingko Rami Laing sejumlah Kurang Lebih 52 Hektar yang berlokasi di Lingko Rami Laing, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, melalui Perantara Saudara BLASIUS BIO.
- b. Bahwa setelah membeli tanah tersebut saudara FRANSISKUS SAMUR berinisiatif untuk membuka jalan ke lahan yang telah dibeli.
- c. Bahwa tanpa Menunggu Dinas Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat saudara FRANSISKUS SAMUR membuka akses jalan ke tanah yang dibeli, dan pada tanggal 12 Agustus 2021 saudara FRANSISKUS SAMUR telah menerima tembusan surat dari Kantor ATR/BPN Manggarai Barat bahwa tanah yang dibeli masuk dalam kawasan cagar alam Wae wuul.
- d. walaupun sudah mendapatkan informasi tentang status tanah tersebut, saudara FRANSISKUS SAMUR tetap mencari alat berat untuk membuka jalan dalam kawasan cagar alam Wae wuul, dan melakukan terus melakukan perambahan dan pengrusakan kawasan cagar alam Wae wuul.
- e. Bahwa alat berat yang berada di lokasi kawasan cagar alam Wae wuul ternyata alat berat tersebut berupa ekskavator adalah alat yang disewa oleh PEMOHON dan menyuruh orang lain untuk membuka jalan di kawasan cagar alam Wae wuul, dan pada saat Staf BBKSDA NTT dan Petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Manggarai Barat melakukan Patroli menemukan ekskavator berada di lokasi lahan kawasan cagar alam Wae wuul.

2. RANGKAIAN TINDAKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN :

Berdasarkan Laporan Informasi Nomor : LI / 06 / X / 2021 / Satuan Reskrim tanggal 10 Oktober 2021 dan Surat perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik / 227 / X / 2021 / Sat Reskrim tanggal 10 Oktober 2021 menemukan suatu peristiwa pidana yang terjadi di kawasan cagar alam Wae wuul Kabupaten Manggarai barat, kemudian digelarkan untuk ditingkatkan pada proses penyidikan sehingga dari hasil gelar perkara tersebut diterbitkan Laporan

Hal. 54 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Nomor : LP-A / 309 / XI / 2022 / SPKT / Res Mabar / Polda NTT tanggal 22 November 2022 sehari kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 74 / XI / 2022 / Sat Reskrim tanggal 23 November 2022 dan selanjutnya diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 70 / XI / 2022 / Sat Reskrim tanggal 24 November 2022 kemudian dilakukan serangkaian tindakan penyidikan dan penyidik / penyidik pembantu telah memenuhi 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud 183 KUHAP merujuk kepada 184 KUHAP sebagai berikut :

1) ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ;

- a. Pemeriksaan terhadap saksi SAHUDIN (Staf BKSDA NTT)
- b. Pemeriksaan terhadap saksi YOGA PRATAMA .
- c. Pemeriksaan terhadap saksi CH MUDASIH (Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat) .
- d. Pemeriksaan terhadap saksi MUHAMMAD SUUD.
- e. Pemeriksaan terhadap FRANSISKUS SAMUR sebagai saksi (calon Tersangka).
- f. Pemeriksaan terhadap BLASIUS BIO sebagai saksi (calon Tersangka).

Bahwa selain 6 (enam) orang saksi tersebut di atas TERMOHON telah melakukan pemeriksaan 17 (tujuh belas) orang saksi.

2) ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI :

Ahli dari Balai pemantapan Kawasan Hutan atas nama AYUB RIO MARURU, S.Hut.

3) ALAT BUKTI SURAT :

- a. 1(satu) jepitan surat keputusan menteri kehutanan nomor: 427/K-pts/II/1996 tentang PENETAPAN KELOMPOK HUTAN WAE WUUL(RTK.39) YANG TERLETAK DI DAERAH TINGKAT II MANGGARAI, PROVINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR SELUAS 1.484.,84 (SERIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH EMPAT, DELAPAN PULUH EMPAT PER SERATUS) HEKTAR, SEBAGAI KAWASAN HUTAN TETAP DENGAN FUNGSI CAGAR ALAM (RTK.39), PULAU FLORES, WILAYAH KECAMATAN KOMODO, KABUPATEN DATI II MANGGARAI, PROVINSI DATI I NUSA TENGGARA TIMUR yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 09 Agustus 1996 bertanda tangan MENTERI KEHUTANAN DJAMALUDIN SURYOHADIKUSOMA. Pada surat

Hal. 55 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



keputusan tersebut dilampirkan dengan 1 (satu) lembar PETA PENETAPAN CAGAR ALAM WAE WUUL PULAU FLORES, WILAYAH KECAMATAN KOMODO, KABUPATEN DATI II MANGGARAI, PROVINSI DATI I NUSA TENGGARA TIMUR yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 09 Agustus 1996 bertanda tangan MENTERI KEHUTANAN DJAMALUDIN SURYOHADIKUSOMA.

- b. Satu surat PETA HASIL PENGECEKAN LAPANGAN LOKASI PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN DALAM RANGKA PENYELIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN, DESA MACANG TANGGAR, KECAMATAN KOMODO, KABUPATEN MANGGARAI BARAT, yang bertanda tangan KEPALA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIV 2022.

4) BARANG BUKTI :

Berupa barang bukti yang disita :

- a. 1 (satu) Lembar foto yang terdapat foto alat berat berwarna kuning merk komatsu dan terdapat tulisan FE pada samping body Eksavator terdapat tulisan PC 200.
- b. 1 (satu) lembar gambar foto yang menggambarkan foto kegiatan penggusuran dengan menggunakan alat berat.
- c. 1 (satu) lembar foto yang menggambarkan kegiatan penggusuran lahan dengan menggunakan alat berat.
- d. 1 (satu) lembar foto pohon tumbang.
- e. 1 (satu) lembar foto jalan akibat penggusuran dengan menggunakan alat berat.
- f. 1 (satu) lembar sketsa kasar dan didalam gambar tersebut terdapat nama-nama yang berada didalam sketsa yakni Hapi, Arsad, Durasi, Hamid Enong, dan David Jenaru.
- g. 1 (satu) jepitan surat permohonan informasi terkait bidang terindikasi dalam kawasan hutan dengan nomor IP.02.03/1048-53.15/VII/2021, tanggal 30 juli 2021, yang telah dilegalisir.
- h. 1 (satu) lembaran buku ekspedisi yang berisi tembusan yang dikirim kepada saudara SUTRISNO selaku PEMOHON yang ditandatangani oleh saudara FRANSISKUS SAMUR sebagai penerima yang dilegalisir.

Hal. 56 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



- i. 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk komatsu warna kuning dengan tipe PC200-8.
- j. 1 (satu) buah kunci kontak warna silver berukir angka 787 dengan gantungan kalung berwarna hitam.

Berdasarkan Barang Bukti, Keterangan Para Saksi tersebut diatas, Keterangan Ahli dan Surat saling persesuaian dengan tindak pidana yang terjadi sehingga menjadi Alat Bukti Petunjuk.

Bahwa dalam perkara ini penyidik/penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat menetapkan tersangka terhadap PEMOHON dan saudara BLASIUS BIO dan tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lain sesuai hasil penyidikan dalam perkara a quo.

3. Bahwa dari hasil Penyidikan yang diperoleh Penyidik/Penyidik Pembantu yaitu diperolehnya alat bukti yang substansi, Relevan dan berkualitas yang merujuk pada pasal 183 KUHAP dan pasal 184 KUHAP, maka dilaksanakan Gelar Perkara untuk menetapkan tersangka dalam perkara a quo hasil Gelar Perkara sebagai berikut :

- a. Setuju ditetapkan PEMOHON sebagai tersangka.
- b. Telah ditemukan 3 (tiga) alat bukti oleh penyidik/penyidik pembantu berdasarkan pasal 183 KUHAP dan pasal 184 KUHAP sehingga PEMOHON dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Selanjutnya PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 18 / III / RES.1.2 / 2023 / Sat Reskrim tanggal 20 Maret 2023.

4. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 4 KUHAP yang berbunyi : *"Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia"*, dan mempedomani Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi : *"Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang :*

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. mencari keterangan dan barang bukti ;
- c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

5. Bahwa dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP yang berbunyi: *"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga*

Hal. 57 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

6. Bahwa mempedomani Pasal 6 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : “Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara :

- a. Pengolahan TKP;
- b. Pengamatan (observasi);
- c. wawancara (interview);
- d. pembuntutan (surveillance);
- e. penyamaran (undercover);
- f. pembelian terselubung (undercover buy);
- g. penyerahan di bawah pengawasan (control delivery);
- h. pelacakan (tracking); dan/atau;
- i. penelitian dan analisis dokumen;

Maka selanjutnya TERMOHON selaku penyidik melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan terhadap objek perkara, pengecekan / pemeriksaan dokumen / surat dan bukti-bukti, yang pada intinya telah ditemukan peristiwa tindak pidana dan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

7. Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi “Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga: *a. tindak pidana; atau b. bukan tindak pidana*”, maka sebagai tindak lanjut Perkap tersebut, TERMOHON melaksanakan gelar perkara yang mana dalam gelar perkara tersebut para peserta gelar perkara sependapat dengan penyidik ada peristiwa pidana dan merekomendasikan agar tahapan **penyelidikan** ditingkatkan ke tahapan **penyidikan**; Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi “Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga: *a. tindak pidana; atau b. bukan tindak pidana*”, maka sebagai tindak lanjut Perkap tersebut, TERMOHON melaksanakan gelar perkara yang mana dalam gelar perkara tersebut, para peserta gelar perkara sependapat dengan penyidik ada peristiwa pidana dan merekomendasikan agar tahapan **penyelidikan** ditingkatkan ke tahapan **penyidikan**.

Hal. 58 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



8. Bahwa penyidik/penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT dalam rangka melaksanakan tahapan Penyidikan yang dalam Undang-Undang termasuk dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP yang berbunyi: *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*, maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyidikan berupa:
- Surat Perintah Penyidikan;
 - Surat Perintah Tugas Penyidikan;
 - Rencana Penyidikan.
9. Bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : *“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”*, penyidik/penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT membuat surat yang ditujukan kepada Penuntut Umum, Pelapor dan/atau Terlapor dengan bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
10. Bahwa mempedomani ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dalam BAB VIII tentang Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHAP, maka untuk melaksanakan amanat Undang-undang terutama Pasal 75 ayat (1) huruf h yang berbunyi : *“Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan saksi”*, serta mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g yang berbunyi : *“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”*, selanjutnya penyidik/penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 21 (dua puluh satu) orang saksi, 1 (satu) orang ahli, 2 (dua) tersangka yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti.
11. Bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat dan Barang Bukti telah berkesuaian dalam rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT, dapat disimpulkan bahwa telah memenuhi bukti permulaan yang cukup dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Jo Pasal 40 ayat (1)) Undang-

Hal. 59 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP sehingga penyidik menetapkan PEMOHON (FRANSISKUS SAMUR) sebagai tersangka.

12. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum (vide Petitum poin 2 dan poin 3 hal 34 s/d hal 35) dalam permohonan PEMOHON.

Jawaban TERMOHON :

Bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar, tidak logis, tidak berdasarkan hukum, dan mengada-ada terhadap dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON tersebut diatas, TERMOHON menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Berdasarkan Laporan Informasi Nomor: LI / 06 / X / 2021 / Satuan Reskrim tanggal 10 Oktober 2021 yang kemudian berdasarkan hasil gelar perkara di tuangkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP-A / 309 / XI / 2022 / SPKT / Res Jabar / Polda NTT tanggal 22 November 2022, Penyidik/ Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat melakukan serangkaian tindakan Kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan telah memenuhi bukti permulaan yang cukup yaitu keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat dan Barang Bukti hingga terpenuhinya 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mana berdasarkan 3 (tiga) alat bukti tersebut dilaksanakan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam perkara *a quo*. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Sat Reskrim Polres Manggarai Barat merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan Kepolisian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, KUHP, dan peraturan-peraturan terkait .

Bahwa dari **aspek formil penetapan tersangka** yang ditetapkan tersebut telah memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti sebagai mana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21 / PUU-XII / 2014, tanggal 28 April 2015 dan **PERMA Nomor 4 Tahun 2016, menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan meneliti terkait materi pokok tersebut, namun hanya secara formil**. Didukung dengan putusan Praperadilan sebelumnya berdasarkan Putusan Nomor 4 / Pid.Pra / 2020 / PN Kpg, tanggal 24 Februari 2020

Hal. 60 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan dibantu oleh Helena Emiliana Diaz, S.H Panitera Pengganti, Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Kpg, tanggal 28 Juli 2021 oleh Anak Agung Gede Oka Mahardika, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan dibantu oleh Wihelmina Era, S.H Panitera Pengganti dan Praperadilan kasus pembunuhan dengan Putusan Nomor 2 / Pid.Pra / 2022 / PN Olm tanggal 22 Februari 2022 oleh Fridwan Fina, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dan dibantu oleh Maria Septiawati Raga, S.H Panitera Pengganti.

Bahwa sesuai bukti – bukti yang kami sampaikan diatas, Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA telah memenuhi 2 (dua) alat bukti atau lebih sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP sehingga dalil PEMOHON yang menyatakan penetapan TERSANGKA terhadap PEMOHON tidak sah, secara Juridis harus dinyatakan di Tolak atau/ tidak dapat diterima.

Bahwa dalam asas pertanggungjawaban pidana setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, sebagaimana diatur pula dalam KUHP Pasal 2 “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.

Bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya dua kebenaran/keadilan yakni kebenaran/keadilan prosedural dan kebenaran/keadilan substansial. Dalam hukum pidana kita tidak bisa memilih untuk lebih mengutamakan salah satu kebenaran/keadilan tersebut apakah prosedural atau substansial. ***Tetapi dalam perkara praperadilan lebih diutamakan kebenaran/keadilan prosedural karena perkara praperadilan mengadili tentang prosedur penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka maupun untuk obyek praperadilan yang lainnya.***

Bahwa perkara *a quo* masih dalam tahapan penyidikan yang sementara berjalan hal tersebut sudah sesuai dengan tata cara dalam KUHAP dan prinsip pertanggungjawabkan pidana setiap orang bertanggungjawab atas kesalahannya.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld).

Hal – hal yang tidak kami tanggapi dalam Jawaban ini bukan berarti kami mengakui kebenaran dalil PEMOHON tetapi dengan tegas dalil tersebut kami tolak dan tidak menerimanya kecuali atas hal – hal yang diakui kebenaran oleh TERMOHON.

IV. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pada kesempatan ini ijjinkanlah kami selaku TERMOHON, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mulia, melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan

Hal. 61 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



memutus perkara a quo, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Hukum, menolak Permohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tindakan Penetapan status Tersangka, PEMOHON adalah SAH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyatakan Proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap PEMOHON adalah SAH.
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Jika Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi masing-masing:
 - a. Surat Bukti Perolehan Tanah Adat tertanggal 14 Januari 2020 dari SEMAU kepada HAPI;
 - b. Surat Pengukuhan Tanah Adat tertanggal 13 Mei 2020 dari HAPI kepada MUHAMAD SUUD;
 - c. Surat Pengukuhan Tanah Adat tertanggal 13 Mei 2020 dari HAPI kepada AHMAD;
 - d. Surat Pengukuhan Tanah Adat tertanggal 13 Mei 2020 dari HAPI kepada ABDUL HAMID;
 - e. Surat Pengukuhan Tanah Adat tertanggal 13 Mei 2020 dari HAPI kepada SYARIFUDIN;
 - f. Surat Pengukuhan Tanah Adat tertanggal 13 Mei 2020 dari HAPI kepada RIDWAN;
 - g. Surat Pengukuhan Tanah Adat tertanggal 13 Mei 2020 dari HAPI kepada MUHAMAD SAID;selanjutnya pada fotokopi bukti- bukti surat tersebut diberi tanda P-I;
2. Asli dan fotokopi masing-masing:

Hal. 62 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : Pem.054.4/12/I/2020 tertanggal 14 Januari 2020;
- b. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : Pem.054.4/244/VIII/2020 tertanggal 08 Agustus 2020;
- c. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : Pem.054.4/263/VIII/2020 tertanggal 07 Agustus 2020;
- d. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : Pem.054.4/272/VIII/2020 tertanggal 08 Agustus 2020;
- e. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : Pem.054.4/261/VIII/2020 tertanggal 07 Agustus 2020;
- f. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : Pem.054.4/259/VIII/2020 tertanggal 07 Agustus 2020;
- g. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : Pem.054.4/265/VIII/2020 tertanggal 07 Agustus 2020;

selanjutnya pada fotokopi bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-II;

3. Asli dan fotokopi masing-masing:

- a. Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tertanggal 14 Januari 2020 yang dibuat oleh HAPI;
- b. Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tertanggal 08 Agustus 2020, yang dibuat oleh MUHAMAD SUUD;
- c. Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tertanggal 07 Agustus 2020, yang dibuat oleh AHMAD;
- d. Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tertanggal 08 Agustus 2020, yang dibuat oleh ABDUL HAMID;
- e. Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tertanggal 07 Agustus 2020, yang dibuat oleh SYARIFUDIN;
- f. Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tertanggal 07 Agustus 2020, yang dibuat oleh RIDWAN;
- g. Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa tertanggal 07 Agustus 2020, yang dibuat oleh MUHAMAD SAID;

selanjutnya pada fotokopi bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-III;

4. Asli dan fotokopi masing-masing:

- a. Surat Keterangan Belum Kena Pajak Tanah Nomor: Pem.054.4/13/01/2020 tertanggal 14 Januari 2020, dari Pemerintah Desa Macang Tanggar;
- b. Surat Keterangan Belum Kena Pajak Tanah Nomor: Pem.054.4/275/VIII/2020 tertanggal 08 Agustus 2020, dari Pemerintah Desa Macang Tanggar;

Hal. 63 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Keterangan Belum Kena Pajak Tanah Nomor: Pem.054.4/264/VIII/2020 tertanggal 07 Agustus 2020, dari Pemerintah Desa Macang Tanggar;
 - d. Surat Keterangan Belum Kena Pajak Tanah Nomor: Pem.054.4/273/VIII/2020 tertanggal 08 Agustus 2020, dari Pemerintah Desa Macang Tanggar;
 - e. Surat Keterangan Belum Kena Pajak Tanah Nomor: Pem.054.4/262/VIII/2020 tertanggal 07 Agustus 2020, dari Pemerintah Desa Macang Tanggar;
 - f. Surat Keterangan Belum Kena Pajak Tanah Nomor: Pem.054.4/260/VIII/2020 tertanggal 07 Agustus 2020, dari Pemerintah Desa Macang Tanggar;
 - g. Surat Keterangan Belum Kena Pajak Tanah Nomor: Pem.054.4/266/VIII/2020 tertanggal 07 Agustus 2020, dari Pemerintah Desa Macang Tanggar;
- selanjutnya pada fotokopi bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-IV;
5. Asli dan fotokopi masing-masing:
 - a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 14 Januari 2020 yang dibuat oleh HAPI;
 - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 08 Agustus 2020, yang dibuat oleh MUHAMAD SUUD;
 - c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 07 Agustus 2020, yang dibuat oleh AHMAD;
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 08 Agustus 2020, yang dibuat oleh ABDUL HAMID;
 - e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 07 Agustus 2020 yang dibuat oleh SYARIFUDIN;
 - f. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 07 Agustus 2020, yang dibuat oleh RIDWAN;
 - g. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 07 Agustus 2020, yang dibuat oleh MUHAMAD SAID;selanjutnya pada fotokopi-bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-V;
 6. Asli dan fotokopi Surat Nomor: IP.02.03/1048-53.15/VII/2021 tertanggal 30 Juli 2020 Perihal: Permohonan Informasi Terkait Bidang Terindikasi Dalam Kawasan Hutan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-VI;
 7. Fotokopi Surat Nomor: UN 36/BPPHLHK/SW-3/LBJ/II/2021 tertanggal 16 November 2021 Perihal: Permintaan Keterangan Klarifikasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-VII;
 8. Asli dan fotokopi Surat Nomor: SPDP/16/III/2023/Sat.Reskrim tertanggal 20 Maret 2023 Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-VIII;

Hal. 64 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli dan fotokopi Surat Nomor: B/476/III/2023 tertanggal 20 Maret 2023 Perihal: Pemberitahuan Penetapan Tersangka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-IX;
10. Asli dan fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/18/III/RES.1.2/2023/Sat Reskrim tertanggal 20 Maret 2023 Tentang Peningkatan Status Tersangka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-X;
11. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia, NIK.: 5315051405770001, nama FRANSISKUS SAMUR, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XI;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-VII berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Simplesius Asa, S.H., M.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Obyek praperadilan itu sudah berkembang cukup lama, jalan HIR dikenal *Rechter Commisaris* yang hanya berlaku bagi orang Eropa dan Timur asing, objeknya sederhana saja yaitu tentang penetapan sah tidaknya penangkapan. Obyek praperadilan menurut KUHAP pada pasal 1 angka 10 dihubungkan dengan wewenang yang diberikan kepada Pengadilan Negeri pada pasal 70 KUHAP sampai dengan pasal 83 KUHAP disitu diatur bahwa praperadilan itu obyeknya terkait dengan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sah tidaknya penghentian penuntutan, kalau tambahan adalah ganti rugi dan rehabilitasi. Baru menjadi berubah ketika Hakim Sarpin menjatuhkan putusan berupa terobosan atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh Budi Gunawan terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Yang Mulia Hakim Sarpin melakukan terobosan dengan memutus di luar yang diatur oleh KUHAP yaitu mengabulkan permohonan dari Komjen Budi Gunawan, dasarnya oleh karena penetapan tersangka itu menyangkut hak asasi warga Negara karena itu perlu dilindungi dengan sesuatu yang disebut sebagai *the due process* dan beruntunglah bahwa semua terobosan yang dilakukan oleh Yang Mulia Hakim Sarpin dalam posisinya sebagai *Judge Made law*, pendirian Hakim Sarpin itu kemudian diikuti oleh Keputusan Mahkamah Konsititusi yang tidak hanya memperluas amanat praperadilan yang diberikan oleh pembuat UU melalui pasal 70

Hal. 65 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP tetapi juga menambahkan bahwa obyek praperadilan mestinya meliputi tidak saja penetapan tersangka tetapi juga penyitaan dan penggeledahan, itu dinamika terbaru dalam KUHAP. Sebenarnya di dalam BAB tentang praperadilan itu terdapat banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas obyek praperadilan maupun mengurangi wewenang pejabat yang terlibat di dalam peradilan misal JPU dahulu mempunyai wewenang atau hak mengajukan banding atas putusan terhadap sah atau tidaknya penghentian penuntutan dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap sebagai pasal yang tidak adil mengapa wewenang itu diberikan kepada Penuntut Umum tetapi tidak diberi kepada pencari keadilan. Dengan singkat kemudian Mahkamah Agung merumuskan ruang lingkup dari praperadilan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 khususnya pasal yang merumuskan secara limitatif apa saja yang dimaksud dengan ruang lingkup praperadilan;

- Bahwa Ada 4 (empat) hal yang biasanya berkembang dalam diskusi-diskusi ilmiah dan juga dalam praktek-praktek putusan Hakim tentang sah tidak penetapan tersangka, yaitu: 1. Jangan sekali-sekali menetapkan seseorang sebagai tersangka terhadap seseorang jika belum ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti; 2. Jangan sekali-kali menetapkan seseorang sebagai tersangka jika belum pernah diperiksa entah sebagai calon tersangka menurut konsideran dari putusan MAHKAMAH KONSTITUSI, atukah terperiksa, atukah tersangka atukah sebagai saksi, 3. Sebagai konsekuensi logis dari kedua hal tersebut maka tidaklah relevan menetapkan seseorang sebagai tersangka jika hanya dikembangkan dari keterangan orang lain, 4. Tidak boleh menetapkan seseorang sebagai tersangka jika hanya dikembangkan dari berkas perkara orang lain; sebagai tambahan, kemarin secara kebetulan Saksi mengikuti pemaparan Buku I KUHP Nasional di Jakarta dan pemaparannya adalah tentang penetapan tersangka misalnya mahasiswa UI yang ditabrak mati oleh seorang pensiunan Polri, cerita tersebut berkembang dalam ruang public terutama diskusi ilmiah karena pasti korban tdiak pernah diperiksa karena begitu ditabrak langsung meninggal dunia, sehingga 4 prinsip itu dipertanyakan relevansinya, apakah mudah memenuhi 2 alat bukti tanpa perlu memeriksa calon tersangka, yang sekarang menjadi perdebatan tentunya pasca terjadinya kecelakaan yang menyebabkan korban itu meninggal dunia, maka saksi pun tidak ada, tetapi yang menarik adalah semacam ada perenggangan terhadap prinsip kedua dimana orang itu serta merta meninggal artinya tidak pernah diperiksa tetapi ditetapkan tersangka karena menurut penyidik memenuhi

Hal. 66 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



minimal 2 alat bukti. Pertanyaan berikutnya adalah 4 kriteria itu dipertanyakan secara akademik;

- Bahwa Sebelum berbicara tentang syarat minimal 2 alat bukti, sebenarnya Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa minimal 2 alat bukti yang sah yang dinyatakan dalam pasal 184 KUHP, ada 5 yaitu :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.

Kalau dikelompokkan secara akademik, alat-alat bukti tersebut ada yang disebut *direct evidence* artinya yang diambil dari sumbernya, kalau dalam metode penelitian disebut *primary evidence*. tapi ada juga yang *secunder*, yang *indirect* yang diambil dari sesuatu yang bukan dari sumber utama. Itu di KUHP misalnya petunjuk, petunjuk itu adalah kesimpulan Hakim setelah mencermati keterangan saksi, terdakwa dan surat, jadi *indirect evidence* itu adalah otonomi Hakim. Dari 5 alat bukti tersebut mana yang berpotensi untuk dipercaya sebagai alat bukti yang kuat, kalau melihat penjelasan tadi, yang boleh dijadikan alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dan surat, karena petunjuk itu baru terbentuk setelah Hakim secara cermat melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, 2. Bagaimana dengan keterangan tersangka atau terdakwa yang menempati urutan ke-5 dalam pasal 184 KUHP itu. Dalam hal ini kita harus tahu bahwa KUHP kita menganut proses *due process* dan tersangka dijamin hak asasinya untuk berbohong dan untuk tidak menerangkan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri yang dalam bahasa Inggris disebut *not silent in crimines*, dalam hukum acara modern merupakan hak terdakwa. Hak untuk berbohong diberikan kepada seorang terdakwa karena keterangan seorang Terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri karena pada dirinya itu melekat hak-hak yang secara konstitusional dijamin *The Right To Remain Silent* atau hak untuk diam yaitu untuk tidak menerangkan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri, apa konsekuensi logisnya? disitulah Hakim diberi wewenang untuk menilai relevansi dari keterangan Terdakwa itu, terlepas apakah dia menyangkal atau kooperatif lalu membentuk suatu alat bukti sendiri yang namanya petunjuk. Kalau membicarakan minimal 2 alat bukti itu hanya mungkin dari 3 hal tadi. Bahwa minimal 2 alat bukti itu adalah soal kualitatif jadi bukan soal jumlah atau kuantitatif tapi aspek kualitas alat bukti disitu karan sebelumnya Mahkamah

Hal. 67 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Konstitusi merumuskan tentang minimal 2 alat bukti atas tafsir resmi dari praktek yang bertentangan yang ada dalam KUHAP baik yang ada dalam pasal 7 ayat 1 huruf a dan pasal 17 seterusnya itu terjadi kesimpang siuran tentang pengertian tentang tersangka disitu disebutkan alat bukti yang kuat yang kemudian menimbulkan tafsir macam-macam sehingga Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai konstitusional jika hanya minimal 2 alat bukti, dengan frasa minimal tidak tertutup kemungkinan untuk lebih, itu hal penting yang perlu ditambahkan syarat, penilaian syarat itu tidak perlu mengapa? Kalau bukan karena kualitatif untuk apa Mahkamah Konstitusi mengubah kata-kata itu, bukankah kata-kata itu sebenarnya menyatakan alat bukti yang kuat, artinya itu kata kuat kuat melekat aspek kualitatif-kuantitatif, tapi terlepas dari itu kalau kita membaca ulang secara cermat kita akan melihat bahwa penilaian terhadap alat bukti itu sebenarnya kualitatif. Di pasal 185 KUHAP, ayat-ayat yang tercantum disitu adalah bentuk atau sarana yang diberikan kepada Hakim untuk melakukan klarifikasi bahwa mempercayai keterangan seseorang saja, dan metode berpikir kita adalah apabila orang tadi harus melakukan klarifikasi dan hasil klarifikasi itulah yang menentukan kualitasnya, jadi kalau kita perhatikan pasal 185 KUHAP di dalam butir ayat 1 dikatakan, kualifikasi pertama bahwa Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan di sidang, artinya di luar itu bukan keterangan saksi sebagai alat bukti, karena itu di dalam KUHAP itu ditulis dibedakan siapa itu saksi dan apa itu keterangan saksi sebagaimana bunyi pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP, dan secara tegas di pasal 185 KUHAP apa itu keterangan saksi sebagai alat bukti, itulah kualifikasi; dan dalam pasal-pasal atau ayat berikutnya bahwa keterangan yang berdiri sendiri sepanjang ada relevansinya dapat dipercaya antara yang satu dengan yang lain. Satu saksi bukan saksi kecuali ada alat bukti lain, bahkan KUHAP pun memberikan kewenangan kepada Hakim dalam memberi penilaian terhadap keterangan saksi maka sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup dari saksi, itu penilaian sangat subyektif, bagaimana mengetahui cara hidup saksi, tapi KUHAP telah memberikan kewenangan kepada Hakim untuk memberikan penilaian berdasarkan kualifikasi-kualifikasi untuk kemudian mencari bahwa apa yang dipercaya darinya sebagai alat bukti yang sah telah memenuhi kualifikasi-kualifikasi untuk sampai kepada penilaian keterangan saksi yang pantas yang kualitatif dan yang tidak pantas, yang dapat dipercaya yang dengannya Hakim menyandarkan keyakinannya, kalau mau dibuang, semua alat bukti ada kualifikasi, seperti alat bukti surat itu ada kualifikasinya,

Hal. 68 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



ada akta otentik dan kekuatan pembuktiannya seperti apa, bahwa yang terpenting pendirian Saksi tentang kualitas kualifikasi itu ada dasarnya;

- Bahwa menurut Ahli, walaupun Peraturan Mahkamah Agung memberi batas agar tidak menyentuh materi perkara tapi yang dipersoalkan disini adalah relevansi memeriksa seribu saksi tetapi kalau keterangannya tidak terkait dengan pokok perkara apa gunanya, itu sebenarnya. Bagaimana? Mahkamah Konstitusi sebenarnya kalau kita mau telisik saksi di pasal 1 angka 26 KUHAP terdapat koreksi pada beberapa momen, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak hanya melapor, tapi keterangan itu dia lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, tapi sepanjang keterangan itu relevan maka dapat dipertimbangkan, dan diserahkan kepada Para Hakim sebagai pelaksana kekuasaan *ajudikasi* menurut Undang-undang Dasar kita, kewenangan Hakim itu mengikat atau *binding*, itu pointnya, karena ada asas didalam hukum pidana *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yaitu putusan Hakim itu benar adanya sampai dapat dibuktikan sebaliknya;
- Bahwa Pertama posisikan dahulu apa yang dimaksudkan dengan SEMA dan PERMA itu, kalau SEMA itu Surat Edaran Mahkamah Agung yang berlaku internal, karena berlaku internal dan dianggap banya himbauan belaka maka Mahkamah Agung sendiri mempunyai SEMA tentang pemberlakuan SEMA kalau tidak SEMA 2014. Lalu kenapa Mahkamah Agung menerbitkan dalam bentuk SEMA dan ada dalam bentuk PERMA. Kalau SEMA biasanya kekuatan mengikatnya lebih rendah dari PERMA tetapi PERMA sangat mungkin diterbitkan kalau ada alasan Yuridis. Waktu itu Prof Gayus Lumbun yang seorang Hakim Agung menyampaikan dalam suatu diskusi ilmiah yaitu yang pertama bahwa kalau PERMA itu produk legislatif, karean itu bisa di yudisial review di Mahkamah Konstitusi tetapi kalau SEMA itu tidak bisa, yang kedua adalah alasan mengapa perlu terjadi perluasan karena penetapan tersangka itu sudah menyangkut hak asasi orang, melebihi hak konstitusional orang dan karena itu itu perlu ditetapkan secara *yuridis* sebagai cara orang mempertanyakan itu kepada para penegak hukum secara konstitusi. Kalau kita melihat hukum acara hukum Negara-negara modern yang mendasarkan dirinya pada *account control Law*, kalau KUHAP kita namanya *due process Law*; setiap yang dipandang merugikan atau mengebiri hak konstitusional warga negara pasti diatur dalam konstitusi, dan putusan Mahkamah Konstitusi itu menurut Ahli sama dengan konstitusi itu sendiri, karena apa? karena ada perlindungan hak asasi yang belum *dibalance*, karena di dalam model penegakan hukum yang *due process* kedudukan aparat penegakan selalu

Hal. 69 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



lebih tinggi dan selalu lebih *power*, selalu lebih *strong* karena itu perlu ada pertimbangan. Penegak hukum itu tidak dikurangi kewenangannya yang mungkin mendapat intimidasi, dan yang mungkin ha-haknya dilanggar adalah warga negara karena itu perlu konstitusi untuk membalance; sebenarnya kenapa praperadilan tidak menyinggung materil karena bukan pemeriksaan pokok perkara, karena praperadilan itu pemeriksaan syarat-syarat yuridis konstitusional yang menyatakan seorang tersangka;

- Bahwa ada beberapa titik krusial yang dapat Ahli jelaskan, pertama: *tentang itikad baik* proses jual beli, dalam jual beli sebagaimana diatur dalam hukum perjanjian segala sesuatu didasarkan pada itikad baik kecuali terbukti sebaliknya, didalam sistem perdata seorang pembeli beritikad baik wajib dilindungi, apa kriteria yang yang mungkin dapat dipakai untuk menilai bahwa pembeli telah ada itikad baik?, kriterianya adalah: memastikan bahwa penjual afalah yang berhak dan juga berwenang, berhak dan berwenang itu dua kata yang berbeda, kalau berhak itu misalnya seorang anak kecil yang orangtuanya meninggalkan warisan berupa tanah berhak atas tanah itu tetapi tidak berwenang melakukan transaksi jual-beli karena belum cukup umur, atau walaupun orang itu berhak tetapi kewenangan bertindak hanya sementara karena obyek sengketa sedang dijadikan agunan, itupun seorang pembeli beritikad baik, hal pertama harus memastikan pembeli dan penjual berhak dan berwenang, hal yang kedua: sedapat mungkin ada sertifikat karena pteori sertifikat itu adalah alat bukti yang kuat tetapi bukan yang paling kuat karena menurut hukum pertanahan kita menganut asas *negatif bertendi positif*, berikutnya apabila telah dipastikan hal-hal yang terkait hak dari penjual, wewenang dari penjual bukti yang dimiliki oleh penjual dikuatkan dengan misalnya keterangan aparaturn setempat, maka yang berlaku bagi pembeli harus dipandang sebagai telah melakukan ha-hal yang patut untuk menempatkan dirinya sebagai pembeli beritikad baik, jika ia dipandang beritikad buruk dalam transaksi itu wajib dia buktikan oleh dan siapa yang menyatakan dia beritikad buruk;
- Bahwa Tentang “apakah surat rekomendasi atau surat permohonan dari institusi yang berwenang mengeluarkan sertifikat itu dapat dimaknai sebagai larangan bagi si A atau siapapun melakukan tindakan perbuatan di atas bidang tanah yang sudah dibeli itu?”, Menurut pendapat Ahli, perlu diklarifikasi terlebih dahulu apakah surat permohonan atau rekomendasi karena dua kata itu atau diksi itu berbeda, yaitu re-komendasi dan permohonan, kalau yang namanya permohonan apakah dikabulkan atau tidak dikabulkan perlu ada tindakan yaitu

Hal. 70 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



untuk memastikan data fisik data yuridis karena tidak semua permohonan dikabulkan dan tidak semua permohonan ditolak karena baik penolakan atau pengkabulan harus ada justifikasinya. Bayangkan kalau setiap permohonan pasti dikabulkan berarti betapa kacaunya sistem pendaftaran tanah. Jadi perhatikan bahwa memastikan lokasi itu adalah tindakan untuk kemudian sampai kepada kesimpulan. Sekarang teknologi sudah maju karena kalau dahulu bersifat manual, kalau terjadi *overlapping* lokasi itu hal biasa, tetapi setelah sekarang dipakai teknologi yang dapat melakukan foto ulang maka untuk memastikan lokasi itu sesuatu tidak sesulit dahulu. Kalau kita membaca data *statistic* di Badan Pertanahan Nasional, dahulu sekitar tahun 1990an ke atas sebelum adanya teknologi *overlay* sekarang ini, hampir sekitar 90persen perkara tentang sertifikat tanah BPN dikalahkan, menurut Ahli tindakan memastikan lokasi itu penting, jadi sebenarnya pertanyaannya adalah apakah setelah permohonan diajukan, apakah pihak BPN sudah mengirim surat pembatalan atau perkataan yang menolak permohonan, perlu diingat kalau bicara tentang permohonan kepada apatur negara itu ada ukuran waktunya, dalam 90 hari kalau tidak ada jawabannya atau memilih diam tidak menjawab itu sama dengan menolak, dan itu terbuka sebagai obyek perkara TUN apa alasannya dia menolak, karena itu yang menjadi koreksi terhadap pekerjaan dari aparat TUN.

- Bahwa apa yang dimaksudkan dengan terindikasi itu? tentang mengartikan terindikasi, yang umum dipakai dalam sistem peradilan pidana adalah kata "*diduga* bahkan itu masuk pula dalam pengertian disangka" artinya belum tentu benar karena itu perlu penyelidikan untuk menjawab benar tidaknya dugaan atau indikasi itu. Kalau ditanya kepada Ahli maka Ahli balik bertanya apakah jawaban hasil penyelidikan itu? karena kalau menggunakan kata *diduga* berarti diperlukan penyelidikan untuk mengkonstatir fakta di lapangan apakah data-data fisik;
- Bahwa apakah si A yang mendapat surat tembusan itu punya kewajiban hukum untuk tunduk terhadap surat yang ditujukan kepada instansi lain itu dan ditembuskan kepada yang bersangkutan?; " pertanyaan ini Ahli tidak paham tetapi dapat Ahli pendapat bahwa kalau membaca norma yang ditandai dalam studi peraturan perundangan dikenal dengan 3 kata kunci yaitu : norma yang bersifat perintah ditandai dengan kata "*wajib*", norma yang bersifat larangan ditandai dengan kata "*dilarang*", misalnya Penasihat Hukum *dilarang*" itu perintah "*imperative obligator*, kemudian yang terakhir adalah norma yang bersifat "*kebolehan*" yang ditandai dengan kata "*dapat*" atau

Hal. 71 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



"boleh". Jadi sepanjang tidak ada kata dilarang disitu tidak bisa disebut sebagai norma, karena tidak ada penegasan tentang sesuatu yang ditaati karena dengan kata dilarang ada konsekuensinya yaitu jika orang larangan tersebut maka dikenai sanksi. Apakah surat itu dapat jadi alat bukti? nanti periksa KUHP pasal 185 tentang keterangan saksi, pasal 186 tentang ahli, pasal 187 tentang surat, pasal 188 itu tentang petunjuk dan pasal 189 itu tentang keterangan Terdakwa; dalam pasal 187 itu yang akan Saksi sampaikan adalah mengenai kualitas, undang-undang menyatakan: surat yang paling kuat itu dibuat sebagai akta otentik oleh pejabat yang berwenang, dan kalau berbentuk akta baik format maupun isinya ditentukan oleh undang-undang, akta itu ada 2 yaitu akta pejabat dan akta para pihak, akta pejabat itu misalnya Notaris dan Notarislah yang bertanggungjawab terhadap isi maupun bentuk formal maupun materil dari akta itu, akta pejabat biasa ditandai dengan kata-kata "*pada hari ini datang menghadap saya*" di BAP pun begitu "*pada hari ini saya memeriksa seorang bernama ini*", penyidik hanya bertanggungjawab terhadap formil "*bahwa pada tanggal sekian hari sekian jam sekian telah memeriksa*" bahkan disitu sudah ada kriteria BAP sudah masuk sebagai alat bukti karena dibuat dibawah sumpah karena surat-suratnya ada yang tidak dibuat untuk pembuktian namun berkualitas; misalnya kalau seseorang berbelanja di alfa mart lalu orang tersebut menulis besar-besar disitu bahwa "*jika anda tidak memberikan struk, anda telah melanggar perjanjian*" artinya, surat-surat struk itu untuk membuktikan kalau terjadi complain jika ada pembeli yang menyatakan "ini kurang" surat-surat itu seua adalah kuitansi-kuitansi yang tidak dibuat oleh pejabat tetapi di dalam hukum acara bisa naik kelasnya kalau diakui oleh pihak-pihak yang membuat, karena Hakim adalah pejabat yang diangkat memberikan penilaian kualitas, kalau praktek peradilan kuitansi tersebut boleh dijadikan alat bukti, boleh, tetapi kualitasnya sangat lemah karena sangat tergantung kepada isinya maupun bentuknya, karena semakin kebawah semakin rendah pembuktiannya;

- Bahwa berbicara tentang kesengajaan itu berbicara tentang "*mindset*" hukum kita merumuskan bahwa bentuk kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*. Kalau ada unsur sengaja artinya pelaku menghendaknya sekecil apapun. Semakin tinggi gradasi kesengajaan terjadinya semakin intens atau keinginan pelaku terhadap akibatnya, misalnya pembunuhan biasa beda dengan pembunuhan merencara karena pembunuhan berencana delik kesengajaan yang punya tujuan sedangkan pada *culpa* atau kealpaan pelaku tidak menghendaki akibat tetapi tidak mampu menghindarinya, kalau kita lihat

Hal. 72 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



pada *dolus* misalnya pembunuhan biasa pasal 338 KUHP ancaman tertinggi 15 tahun kalau pelaku menghendaki terjadinya akibatnya; pada kecelakaan pasal 359 KUHP ancaman pidananya 5 tahun karena kesalahan moral dari pelaku karena tidak menghendakinya terjadinya akibat; sebenarnya unsur sengaja itu wajib dibuktikan kalau disebut sengaja sebagai maksud dan sengaja sebagai tujuan; kalau dalam KUHP Nasional kesengajaan itu dalam beberapa pasal itu sedangkan kalau rumusan *delic* itu setelah subyek diikuti dengan kata kerja, itu sengaja, “*barang siapa mengambil*” sepanjang yang Ahli alami, Jaksa tetap wajib membuktikan unsur sengaja walaupun tidak disebut secara relevan, untuk apa Jaksa wajib membuktikannya, karena pembuat bisa menjebak diri sendiri menggunakan pasal yang cuma sengaja sebagai kepastian padahal itu sebenarnya sebagai kealpaan dan biarkanlah proses hukum yang memastikannya;

- Bahwa Dalam penjelasan KUHAP terdapat 10 asas-asas Hak asasi manusia, dan 80 % dari asas itu melindungi kepentingan tersangka, salah satunya adalah: Pemeriksa wajib memberitahukan kepada tersangka atau terdakwa, bukan apa yang disangkakan, tetapi hak-hak lain misalnya hak memperoleh bantuan hukum, hak untuk diperiksa secara cepat, biaya ringan, jadi semuanya terjawab dalam konteks KUHAP;
- Bahwa kalau menyebut definisi penyidikan itu merujuk di KUHAP, ada 3 frasa yaitu “mencari dan menemukan alat bukti”, “membuat terang”, lalu “menemukan tersangka”. Kalau bicara SPD itu adalah pasal 109 KUHAP yang kemudian dikoreksi dengan Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI, kalau membaca pasal 109 KUHAP hal itu tidak penting, kalau bicara berkas-berkas perkara dahulu, penyidik itu tidak pernah membuat SPDP, nanti kalau sudah mau menyerahkan berkas perkara baru ditulis ada SPDP. Bunyi pasal 109 KUHAP “ Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”, untunlah Mahkamah Konstitusi membuat terang dan memerintahkan sebagai kewajiban konstitusional bahwa SPDP itu harus diberikan kepada terlapor, korban dan Penuntut Umum, sekali lagi dalam Perma Nomor 4 Tahun 2016, memang SDPD itu tidak mencakup obyek praperadilan, tetapi Ahli memeriksa banyak tulisan yang menghendaki keabsahan SPDP pun dijadikan obyek praperadilan, dan ada tulisan yang cukup rasional SPDP itu harusnya dijadikan obyek praperadilan karena itu konstitusional warga Negara. Di berbagai putusan terjadi pertanyaan Majelis apakah hal yang ditanyakan itu bisa terbit sehari?, bisa, tapi normanya harus

Hal. 73 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



kelas, Surat Perintah Penyidikan keluar lebih dahulu baru SPDP, itu normanya. Dan jika demikian mestinya dicantumkan Mahkamah Konstitusi waktu penerbitan supaya jangan menimbulkan tafsir. Waktu Ahli melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, disana memang ditulis tanggal masuk, jam masuk dan setelah itu ada juga jam sekian sudah harus selesai, jadi ada norma yang diterapkan disitu, dengan tidak dicantumkan Mahkamah Konstitusi waktu lalu bagaimana bisa diketahui mana telur mendahului ayam maupun sebaliknya. Mahkamah Konstitusi bukan hanya menentukan SPDP bukan hanya memberikan kepada 3 pihak tadi tetapi juga ada memberikan tenggang waktu supaya tersangka mempersiapkan diri menghadapi pemeriksaan dan melakukan pembelaan yang seperlunya, itu prinsip, itu pendirian Ahli;

- Bahwa logika hukumnya adalah penetapan tersangka lebih dahulu baru keluar SPDP, karena dengan penetapan tersangka bukti bahwa dimulainya penyidikan. Karena ketiadaan norma atau ketentuan waktu disitu, ini membuat kacau, kalau istilah terlapor, terperiksa, tersangka, terdakwa, dalam pidana itu ada pemahannya sendiri. Sebenarnya istilah terperiksa digunakan oleh Polisi, Mahkamah Konstitusi misalnya menggunakan kata calon tersangka, persoalannya sekarang yang pertama adalah antara keluarnya penetapan tersangka dan pemberitahuan dimulainya penyidikan, lalu yang kedua adalah tenggang waktunya, penetapan tersangka seketika itu yang berlaku, tetapi kalau SPDP dibuat waktu 7 hari karena mungkin tersangka masih di luar negeri, walaupun sekarang secara elektronik penyidik kirim melalui whatsapp, artinya suatu waktu nanti berpikir apakah dokumen yang dikirim melalui whatsapp itu bisa dianggap memenuhi kualitas, tetapi yang penting dari semua itu adalah logika waktunya, menurut Ahli bahwa seharusnya penetapan tersangka diterbitkan lebih dahulu baru SPDP;
- Bahwa Pandangan Ahli, sebenarnya itu pelanggaran penyidikan, karena itu dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu sama dengan konstitusi, dan setiap orang aparat penegak hukum sekalipun tidak boleh melanggar konstitusi, karena konstitusi adalah alasan kita bermegara, masalahnya adalah didalam praktek apakah kemudian mengakomodir itu sebagai alasan walaupun tidak tunggal, artinya ada alasan lain untuk mencabut penetapan tersangka, ada yang *leterllijk* mengikuti Perma Nomor 4 Tahun 2016;
- Bahwa Bapak Anak Korban pernah menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban apakah SPDP bisa diterbitkan lebih dari satu kali, kalau penyidik tindak pidananya beda-beda atau proses penyidikan atas peristiwanya beda-beda;

Hal. 74 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



- Bahwa kalau SPDP diterbitkan secara bersamaan dengan penetapan tersangka, bagaimana akibat hukum terhadap penetapan tersangka, kita berbicara mengenai menit dan detik, sehingga tadi Ahli memberikan contoh apakah ada norma waktu disitu, kalau tidak ada waktu maka diserahkan kepada Hakim, kecuali kalau ada tulis disitu misalnya pukul 10.00 WITA penetapan tersangkanya lalu pukul 09.10 dan pukul 10.05 WITA SPDPnya atau pukul 09.50 WITA ada SPDP dan pukul 10.00 WITA penetapan tersangka, maka kita bisa lihat. Kalau bersamaan itu artinya pertanyaan yang terlalu mengambang karena ada satuan waktu yang kita perlu hitung, tetapi dapat Saksi sampaikan yang dipersyaratkan bukan soal terbitnya tetapi soal penyerahannya tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) hari, itu maksud dari pembuat undang-undang. Tapi kalau runutannya itu harus terbit dahulu penetapan tersangka karena dengan penetapan tersangka itu kemudian dia memberitahu, berdasarkan pengalaman Ahli yang sejak tahun 1989 menjadi *lawyer* kalau mencari SPDP itu tunggu sampai dengan penyerahan berkas tahap Kedua;
- Bahwa yang menilai alat bukti adalah hakim;
- Bahwa yang menilai kualitas alat bukti adalah penyidik, tapi itu normatif, karena sekarang kita berbicara orang meragukan hasil penilaian itu, jadi kalau tidak ada praperadilan penyidik menilai sendiri, yaitu penyidik membawa sendiri ke Jaksa hasil penilaiannya, sekarang Termohon harus pikir ada warga Negara menggunakan haknya yang konstitusional karena meragukan hasil penilaian penyidik, lalu bolehkah seorang warga Negara meragukan hasil penilaian kualitas alat bukti oleh penyidik;
- Bahwa sepanjang Ahli menjadi Ahli praperadilan selalu ditanya, karena materil itu beda dengan relevansi, kualitas itu beda dengan pokok perkara, kalau kualitas itu berarti orang menggunakan metode kualitatif untuk melakukan pembelaan, Ahli menganggap pasal 185 KUHAP itu metode kualitatif, makanya Ahli berpendapat yang berkualitas adalah kalau Hakim menemukan syarat-syarat yang ada di pasal 185 KUHAP, kalau di pasal 185 KUHAP itu kualitas, karena tidak bicara mengenai pencurian atau pembunuhan karena itu pokok perkara;
- Bahwa syarat seseorang dikatakan pembeli beritikad baik dan siapa yang menentukan dia sebagai pembeli beritikad baik tergantung obyek jual belinya. Kalau seseorang membeli barang di toko pasti pemilik toko itu yang menilai, kecuali barangnya tidak ada. Tetapi apakah di toko yang pulik ada tersedia barang-barang dan pemilik toko itu wajib memeriksa kalau-kalau barang-barang di tokonya itu hasil kejahatan, tapi itikad baik itu ada pada pembeli yaitu

Hal. 75 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



pembeli mau beli barang, pembeli mengatakan “saya punya”, pembeli tanya asal-usulnya dan apakah barang tersebut hanya untuk penjual atau masih ada ahli waris yang lain, dan tdiak bisa kalau seseorang mengatakan punya tanah lalu pembeli langsung bayar. Bahkan dahulu hukum adat untuk transaksi tanah itu harus terang dan tunai, harus dibayar di hadapan orang ataupun aparat desa;

- Bahwa perbedaan hukum formil dan hukum materil adalah hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang dan yang diperintahkan disertai sanksi, sedangkan hukum formil adalah hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hukum materil;
- Bahwa Sejauh yang Ahli ikuti, ada beberapa pergeseran kenapa Kapolri kemudian mengganti Perkap nomor 14 tahun 2011 dengan Perkap Nomor 6 tahun 2019 karena ada Putusan Mahkamah Konstitusi tentang SPDP, disitu ada semacam perluasan kewenangan penyelidikan sehingga menjadi bagian dari penyidikan, kemudian beberapa tindakan-tindakan yang ditetapkan untuk menjamin kepada publik bahwa Polisi itu kerja ada aturannya, peraturan kapolri itu dalam mekanisne atau tata urutan peraturan perundang-undangan disebut mengikat kedalam, persoalannya adalah kalau Polisi berlakukan seperti itu tetapi warga negara tetap berkeberatan atas tindakan itu boleh tidak warga negara mempersoalkan di depan persidangan, kalimat itu bagi Ahli Perkap itu mengikat ke dalam, karena walaupun sudah ada SOP saja belum tentu dilakukan sesuai SOP apalagi kalau tidak ada SOP;
- Bahwa Kebenaran formil yang diperoleh melalui proses yang prosedural adalah pintu untuk memasuki kebenaran materil, kalau proses tidak seperti itu bagaimana bisa menjamin kebenaran materil, karena itu orang percaya bahwa proses yang benar tidak akan mengkhianati hasil; jadi kalau yang formil saja dilanggar bagaimana mencapai materil yang menuntut kebenaran materil;
- Bahwa Menurut Ahli begitu SPDP diterbitkan sebelum penetapan tersangka itu saja sudah SPDP, kalau diterbitkan sebelum penetapan tersangka atas penyidikan yang mana dia membuat SPDP?, itu logika Ahli, jadi Ahli tidak menerima ada SPDP diterbitkan sebelum penetapan tersangka karena kalau belum ada penetapan tersangka, pertanyaan yuridisnya atas tersangka siapakah SPDP itu diterbitkan, calon tersangka kah?;
- Bahwa Sprindik itu adalah surat perintah yang diterbitkan untuk dimulainya perintah penyidikan yang prosesnya untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sehingga otomatis sebelum penyidikan

Hal. 76 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dikeluarkan Sprindik kemudian terbit SPDP karena karena tadi penjelasan Ahli menyebutkan 3 frasa penting pada pasal 1 ayat 26 itu arahnya kesana;

- Bahwa bisa saja SPP itu terbit lebih dahulu, berarti terlapornya belum menjadi tersangka, jadi kirimnya kepada terlapor bukan tersangka. Sehingga tadi pendapat Ahli harus penetapan tersangka lebih dahulu karena SDPD itu dikirim kepada tersangka, sekarang pertanyaannya seketika Sprindik dikeluarkan untuk mencari bukti dan mengkonstatirkan fakta menemukan tersangka ternyata tersangkanya bukan terlapor tetapi sudah ada SPDP sebagai tersangka, itu membutuhkan penilaian dan diserahkan kepada Hakim;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Laporan Informasi Nomor : LI / 06 / X / 2021 / Reskrim, tanggal 10 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penyelidikan nomor: Sprin-lidik/227/X/2021/Sat Reskrim tanggal 10 Oktober 2021 dan Surat Perintah Tugas nomor: Sprin-Sprint.Gas/227/X/2021/Sat Reskrim, tanggal 10 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli dan fotokopi Notulen Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana Perambahan Cagar Alam Wae Wuul, tanggal 14 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Asli dan fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP / A / 309 / XI / 2022 / SPKT/Res Jabar/ Polda NTT, tanggal 22 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik /74/ XI / 2022 /Sat Reskrim, tanggal 23 November 2022 dan Surat Perintah Tugas nomor : SP.Gas/74/ XI / 2022 /Sat Reskrim, tanggal 23 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Nomor : SPDP /70/XI/ 2022/Reskrim, tanggal 24 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penyidikan Lanjutan nomor : SP.Sidik /19/ III / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 17 Maret 2023 dan Surat Perintah Tugas nomor : Sp.Gas /19/ III / 2023 /Sat Reskrim, tanggal 17 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

Hal. 77 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Nomor : SPDP /16/ III /2023/ Sat.Reskrim, tanggal 20 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Asli dan fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi a.n. MUHAMMAD SUUD, tanggal 01 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Asli dan fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi a.n. SAHUDIN, tanggal 02 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-X;
11. Asli dan fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi a.n. YOGA PRATAMA, tanggal 21 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Asli dan fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi a.n. FRANSISKUS SAMUR, tanggal 09 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Asli dan fotokopi Berita acara pemeriksaan Tambahan sebagai saksi a.n. FRANSISKUS SAMUR, tanggal 03 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Asli dan fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi a.n. BLASIUS BIO, tanggal 02 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Asli dan fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi a.n. CH. MUDASIH, tanggal 03 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Asli dan fotokopi Berita acara pemeriksaan Ahli dari Balai pemantapan Kawasan Hutan a.n. AYUB RIO MARURU, S.Hut. tanggal 17 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Asli dan fotokopi Berita acara pemeriksaan Tambahan Ahli dari Balai pemantapan Kawasan Hutan a.n. AYUB RIO MARURU, S.Hut. tanggal 09 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 133 / XII / 2022 / Sat Reskrim, tanggal 28 Desember 2022, Penetapan Persetujuan Penyitaan, Nomor : 22 / PenPid.B-SITA/2023/PN.Lbj, tanggal 24 Januari 2023, Barang Bukti yang disita :
 - a. 1 (satu) Lembar foto yang terdapat foto alat berat berwarna kuning merk KOMATSU dan terdapat tulisan FE 62 pada bagian samping body Exsavator terdapat tulisan PC 200.
 - b. 1 (satu) lembar foto yang menggambarkan foto kegiatan pengurusan dengan menggunakan alat berat.

Hal. 78 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar foto yang menggambarkan kegiatan pengurusan lahan dengan menggunakan alat berat.
- d. 1 (satu) lembar foto pohon tumbang akibat dari kegiatan pengurusan dengan menggunakan alat berat.
- e. 1 (satu) lembar foto jalan akibat pengurusan dengan menggunakan alat berat.
- f. 1 (satu) lembar foto jalan akibat pengurusan dengan menggunakan alat berat.

selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;

19. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 21 / II / 2023 / Reskrim, tanggal 09 Februari 2023, Penetapan Penyitaan, Nomor : 30 / PenPid.B-SITA / 2023/ PN.Lbj, tanggal 10 Februari 2023, Barang Bukti yang disita : 1 (satu) jepitan surat keputusan menteri kehutanan nomor: 427/K-pts/II/1996 tentang PENETAPAN KELOMPOK HUTAN WAE WUUL(RTK.39) YANG TERLETAK DI DAERAH TINGKAT II MANGGARAI, PROVINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR SELUAS 1.484.,84 (SERIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH EMPAT, DELAPAN PULUH EMPAT PER SERATUS) HEKTAR, SEBAGAI KAWASAN HUTAN TETAP DENGAN FUNGSI CAGAR ALAM (RTK.39), PULAU FLORES, WILAYAH KECAMATAN KOMODO, KABUPATEN DATI II MANGGARAI, PROVINSI DATI I NUSA TENGGARA TIMUR yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 09 Agustus 1996 bertanda tangan MENTERI KEHUTANAN DJAMALUDIN SURYOHADIKUSOMA. Pada surat keputusan tersebut dilampirkan dengan 1 (satu) lembar PETA PENETAPAN CAGAR ALAM WAE WUUL PULAU FLORES, WILAYAH KECAMATAN KOMODO, KABUPATEN DATI II MANGGARAI, PROVINSI DATI I NUSA TENGGARA TIMUR yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 09 Agustus 1996 bertanda tangan MENTERI KEHUTANAN DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
20. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 134 / XII / 2022 / Sat Reskrim, tanggal 28 Desember 2022, Penetapan Penyitaan Nomor : 19 / PenPid.B-SITA / 2023 / PN.Lbj, tanggal 24 Januari 2023, Barang Bukti yang disita : 1 (satu) Lembar gambar Sketsa Kasar dan didalam gambar tersebut terdapat nama-nama yang berada didalam Sketsa Yakni : Hapi, Arsyad, Durasi, Hamid Emong, David Jenaru, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
21. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 13 / I / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 16 Januari 2023, Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 17

Hal. 79 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ PenPid.B-SITA / 2023 / PN.Lbj, tanggal 19 Januari 2023 Barang Bukti yang disita:

- a. 1 (satu) Unit alat berat jenis Eksavator Merk Komatsu Warna Kuning dengan tipe PC 200-8.
- b. 1 (satu) buah kunci kontak warna silver berukir angka 787 dengan gantungan kalung karet berwarna hitam.

selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21;

22. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 22 / II / 2023 / Reskrim, tanggal 09 Februari 2023, Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 31 / PenPid.B-SITA/2023/PN.Lbj, tanggal 13 Februari 2023, Barang Bukti yang disita: 1(Satu) surat PETA HASIL PENGECEKAN LAPANGAN LOKASI PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN DALAM RANGKA PENYELIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN, DESA MACANG TANGGAR, KECAMATAM KOMODO, KABUPATEN MANGGARAI BARAT, yang bertanda tangan KEPALA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIV 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut, diberi tanda T-22;

23. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 44 / III / 2022 / Sat Reskrim, tanggal 09 Maret 2023, Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 55 / PenPid.B-SITA/ 2023 / PN.Lbj, tanggal 21 Maret 2023, Barang Bukti yang disita :

- a. 1 (satu) surat yang ditujukan kepada Bapak Frans Samur dan pada bagian bawah kanan surat tersebut ada tulisan tanda terima surat Fransiskus Samur, terima 18 November 2021.
- b. 1 (satu) surat yang ditujukan kepada Bapak Frans Samur dan pada bagian bawah kanan surat tersebut ada tulisan tanda terima surat Fransiskus Samur, terima 23 / 11 - 2021.
- c. 1 (satu) surat yang ditujukan kepada Bapak Frans Samur dan pada bagian bawah kanan surat tersebut ada tulisan tanda terima surat Fransiskus Samur, terima 24/ 12 - 2021.

selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut, diberi tanda T-23;

24. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 06 / I / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 05 Januari 2023, Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 23 / PenPid.B-SITA /2023/ PN.Lbj, tanggal 24 Januari 2023, Barang Bukti yang disita:

- a. 1 (satu) jepitan surat permohonan informasi terkait bidang terindikasi dalam kawasan hutan dengan nomor IP.02.03/1048-53.15/VII/2021 Tanggal 30 Juli 2021, yang telah dilegalisir.

Hal. 80 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) jepitan surat permohonan informasi terkait bidang terindikasi dalam kawasan hutan dengan nomor IP.02.03/1049-53.15/VII/2021 Tanggal 30 Juli 2021, yang telah dilegalisir.

c. 1 (satu) Lembaran buku Expedisi yang berisi tembusan yang dikirim kepada saudara Sutrisno selaku pemohon yang ditanda tangani oleh Saudara Fransiskus Samur sebagai penerima yang telah dilegalisir.

selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut, diberi tanda T-24;

25. Asli dan fotokopi Notulen Gelar Perkara penetapan tersangka Dugaan Tindak Pidana Perambahan Cagar Alam Wae Wuul, a.n. FRANSISKUS SAMUR tanggal 10 Januari 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-25;

26. Asli dan fotokopi Daftar Hadir Gelar Perkara penetapan tersangka Dugaan Tindak Pidana Perambahan Cagar Alam Wae Wuul, a.n. FRANSISKUS SAMUR tanggal 10 Januari 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-26;

27. Asli dan fotokopi Foto Kegiatan Gelar Perkara penetapan tersangka a.n. FRANSISKUS SAMUR tanggal 10 Januari 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-27;

28. Asli dan fotokopi Surat Ketetapan Nomor : Sp-Tap / 18 / III / RES.1.2 / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 20 Maret 2023 Tentang Peningkatan Status Tersangka a.n. FRANSISKUS SAMUR, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-28;

29. Asli dan fotokopi Surat Nomor : B / 476 / III / 2023 /, tanggal 20 Maret 2023 kepada Kajari Manggarai Barat, Perihal: Pemberitahuan Penetapan Tersangka, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-29;

30. Asli dan fotokopi Berita acara pemeriksaan Tersangka a.n. FRANSISKUS SAMUR, tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-30;

31. Asli dan fotokopi Surat Nomor: B / 724 / IV / 2023, tanggal 13 April 2023 kepada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Perihal: pengiriman Berkas perkara Atas Nama Tersangka FRANSISKUS SAMUR dan BLASIUS BIO (Tahap I), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-31;

32. Fotokopi Surat KLHK Dirjen Gakkum lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor : S.964 / BPPHLHK-II / SW.3 / PPNS / 11 / 2022, Tanggal 30 November 2022 Perihal Penghentian Kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (PULBAKET) Kasus Pembukaan Jalan di Dalam Kawasan Cagar Alam Wae Wull, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-32;

33. Asli dan fotokopi Berita Acara Koordinasi dan konsultasi antara Penyidik / Pembantu dan Penyidik PNS, tanggal 22 November 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-33;

Hal. 81 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



34. Asli dan fotokopi Surat Panggilan, Nomor : SP.Gil / 387 / XII / 2022 / Sat Reskrim, tanggal 06 Desember 2022 kepada FRANSISKUS SAMUR sebagai Saksi, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-34;
35. Asli dan fotokopi Surat Panggilan, Nomor : SP.Gil / 35 / I / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 30 Januari 2023 kepada FRANSISKUS SAMUR sebagai Saksi, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-35;
36. Asli dan fotokopi Surat Panggilan, Nomor : SP.Gil / 111 / III / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 24 Maret 2023 kepada FRANSISKUS SAMUR sebagai Tersangka, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Nomor : 12 / WK.MA.Y / VIII / 2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal keberatan dan mohon petunjuk putusan Perkara Nomor : 8 / PID.Pra / 2021 / PN.KPG, yang isinya Penegasan Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan selanjutnya diatur sebagai berikut: *Pasal 2 Ayat (2) "Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"*, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-37;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-17 dan T-37 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Mikhael Feka, S.H.,M.H** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Sebelumnya Ahli jelaskan bahwa apa itu hukum materil dan formil. Prof. Simons membaginya tidak menyebut hukum pidana materil dan hukum pidana formil tetapi menyebutnya dengan hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif dan itu dimaknai sama dengan hukum pidana materil. Hukum pidana materil adalah sekumpulan perundang-undangan yang berisi tentang 3 hal, secara garis besar yang pertama adanya perintah, larangan dan sanksi. Lalu hukum pidana subjektif atau hukum pidana materil adalah berisi tentang bagaimana alat-alat kelengkapan Negara menegaskan hukum materil, yang dalam ilmu hukum salah satunya adalah hukum acara. Lalu apakah penyidikan masuk dalam ranah hukum yang mana?, Penyidikan adalah serangkaian tindakan proses itu diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8

Hal. 82 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Tahun 1981 tentang KUHAP, Ahli berpendapat bahwa penyidikan adalah bagian dari tindakan proses yang dilakukan oleh alat kelengkapan Negara dalam hal ini penyidik maka penyidikan itu masuk dalam ranah hukum pidana formil;

- Bahwa Bahwa obyek praperadilan ada dalam pasal 1 ayat 10 jo. pasal 7 KUHAP secara tegas telah mengatur Obyek praperadilan yang perluasannya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 menambahkan tentang penetapan tersangka. Jadi obyek praperadilan adalah: dalam pasal 1 ayat 10 KUHAP Jo pasal 77 KUHAP yaitu tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan terhadap penuntutan yang perluasannya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 yaitu menambah tentang penetapan tersangka, penyidikan dan penggeledahan;
- Bahwa Di KUHAP, tidak ada penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan, tetapi baru ada perluasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014, oleh karena itu hukum acara yang mengatur tata cara terkait dengan obyek praperadilannya adalah penetapan tersangka masih mengalami kefakuman karena dalam KUHAP tidak diatur, maka untuk mengisi kefakuman itu maka Mahkamah Agung menetapkan PERMA no,mor 4 Tahun 2016. Dalam pasal 2 ayat 2 PERMA NO. 6 Tahun 2014 mengatur bahwa terkait Pemeriksaan Praperadilan yang obyeknya penetapan tersangka itu hanya menilai aspek formilnya saja, tentang ada tidaknya paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP. Pasal 14 ayat 1 KUHAP berbicara tentang alat bukti yaitu:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.
- Bahwa dalam sistem hukum acara kita juga mengalami perluasan terkait alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang yang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.". jadi ini merupakan perluasan dari sistem hukum di Indonesia, itu menunjukkan bahwa dokumen elektronik dan cetakannya tidak hanya digunakan dalam Undang-undang ITE tetapi juga dapat digunakan dalam undang-undang lain buktinya banyak

Hal. 83 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



undang-undang yang secara jelas sudah mengadopsi undang-undang tersebut tetapi ada juga undang-undang yang belum mengadopsinya. Selanjutnya dalam PERMA 4 Tahun 2016 di dalam pasal 2 ayat 4 juga ditekankan tentang aspek formil tentang praperadilan tentang penetapan tersangka, maka dipimpin oleh Hakim tunggal;

- Bahwa Asas itu sangat penting apalagi didalam sistem eropa continental seperti kita asas *legalitas* menjadi salah satu asas sangat penting, asas legalitas itu sudah diatur dan dikonkritkan dalam Buku I KUHP pasal 1 ayat 1 yaitu Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan; Ahli akan menjelaskan substansi tentang asas legalitas, bahwa dari rumusan itu bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dipidana kecuali perbuatan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan, maka muncul beberapa: yaitu yang pertama menunjuk sumber hukum adalah peraturan perundang-undangan, yang kedua tentang *lex tempory delic* yaitu tentang waktu terjadinya pidana, oleh karena itu dalam asas legalitas ini melarang yang namanya asas *retroaktif*, karena asas legalitas itu mengatur *lex tempory delic* maka menganut asas selanjutnya yang berkaitan yang bersampingan langsung yaitu namanya *asas non retroaktif* atau tidak boleh berlaku surut. Maka dalam konteks sumber hukum adalah Undang-undang, dan dalam konteks uraian *lex tempory delic*, secara sederhana Ahli mengatakan bahwa undang-undang itu harus ada mendahului suatu perbuatan bukan sebaliknya, disitulah esensi dari asas *legalitas*;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa undang-undang harus mendahului suatu perbuatan, dalam suatu perkara undang-undang sudah mendahului sehingga dilakukan penyelidikan dan penyidikan yang dengan itu ditemukanlah tersangka dan ditetapkan sebagai tersangka, kalau sepanjang uraiannya bahwa undang-undang itu mengatur suatu perbuatan, maka sesuai dengan asal *legalitas* dalam artian sudah *on the track* dengan asas legalitas, memang Ahli pernah dengar ada 2 undang-undang yang berlaku *retroaktif* yaitu Peraturan Pemerintah tentang terorisme dan Peraturan Pemerintah tentang Hak Asasi Manusia, selain kedua Peraturan itu, lainnya tidak boleh berlaku surut;
- Bahwa Penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap undang-undang di luar KUHP, misalnya terhadap Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, karena Penyidik Polri adalah pintu masuk dari semua perkara pidana, kecuali ditentukan lain tetapi

Hal. 84 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



tidak menghilangkan penyidikan penyidik Polri, misalnya di undang-undang Tentang Korupsi, KPK, Jaksa juga bisa melakukan penyidikan tetapi tidak menghilangkan kewenangan Polisi menyelesaikan salah satu tugasnya yaitu melakukan penyidikan, landasan yuridis formalnya adalah dalam pasal 5 Undang-undang Tahun 1990, di pasal 39 pasal 1 dimuali dengan rumusan Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat Pegawai Negeri Sipil....., artinya bahwa Penyidik Polri juga memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana terkait pelanggaran terhadap UU No 5 tahun 1990 tadi, dan selain Penyidik Polri, PPNS juga dapat melakukan penyidikan;

- Bahwa Yang dijelaskan tadi apadalah mengenai penyidikan. Kewenangan untuk penyidik dan menyelidik itu hanya ada pada Polisi, sedangkan PPNS itu tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, dasar hukumnya dimana?, di dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tadi juga tidak di atur, sedangkan dalam pasal 1 ayat 4 KUHAP telah diatur dan hanya menyebut bahwa "*Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan*", jadi kalau berbicara tentang hukum formail dan hukum acara maka Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 adalah induknya, dan dari induknya saja tidak memberikan delegasi atau distribusi kewenangan kepada PPNS untuk melakukan penyelidikan, jadi penyelidikan itu menjadi kewenangan Polri;
- Bahwa Perma Nomor 4 Tahun 2016 merupakan peraturan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentang apa yang di KUHAP yang disebut dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHAP, lalu apa hubungannya dengan penyidikan?, penyidikan kemudian penetapan tersangka, kemudian juga praperadilan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili objek tentang praperadilan salah satunya tentang penetapan tersangka, di dalam pasal 2 PERMA nomor 4 tahun 2016, telah ditegaskan hanya aspek formilnya saja apakah ada atau tidak 2 (dua) alat bukti dan tidak masuk pada pokok perkara, kenapa demikian?, kalau misalnya berbicara tentang *human right* atau Hak asasi manusia tersangka, juga di belakang Termohon sudah ada hak asasi manusia korban dan seterusnya, oleh karena itu untuk *balancenya* tidak

Hal. 85 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



boleh masuk ke dalam bukti materi perkara karena itu menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang akan membawa perkara tersebut kedalam persidangan ini, oleh karena itu dalam PERMA Nomor Tahun 2016 yang mengambil roh dari Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 Tahun 2014 itu kemudian terkait dengan penetapan tersangka pada aspek formil tentang alat bukti, alat bukti itu mana?, ada 3 alat bukti yaitu: ada tidak tentang ahli, saksi, dan surat yang bersesuaian satu dengan yang lain dan membuat terang tentang perkara yang sementara ditangani itu, hal ini juga sesuai dengan rumusan penyidikan dalam pasal 1 angka 2 KUHP yaitu Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan siapa tersangkanya, jadi alat bukti yang dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 No. PERMA Nomor 24 Tahun 2016 adalah alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan membuat terang bahwa itu adalah perkara pidana dan siapa subyeknya;

- Bahwa Dalam konteks penyidikan, Penyidik diberikan kewenangan oleh undang-undang sesuai dengan pasal 1 ayat 2 KUHP, lain halnya apabila dalam kewenangan itu penyidik menilai ternyata bahwa ternyata tidak cukup 2 alat bukti atau bukan perkara pidana maka akan identik pada pasal 109 ayat 2 KUHP, maka oleh karena itu penyidik diberikan kewenangan yang penuh dalam oleh undang-undang untuk menilai itu apakah alat bukti-bukti itu dapat membuat terang suatu tindak pidana atau tidak, artinya penyidik mempunyai kewenangan menilai alat bukti;
- Bahwa pada saat ditetapkan seseorang sebagai tersangka, akhirnya sudah dapat menafsikan bahwa alat bukti itu sudah memenuhi syarat kualitas karena pasal 2 ayat 2 PERMA 4 Tahun 2016 itu memiliki hubungan dengan kualitas alat bukti. Kalau berbicara kualitas alat bukti misalnya seingat Ahli pada pasal 184 ayat 1 KUHP bagaimana seorang saksi itu berkualitas, itu juga sudah diatur oleh undang-undang bahwa saksi itu setidaknya-tidaknya memiliki 3 hal yaitu mendengar melihat atau mengalami sendiri, tetapi tidak cukup sampai disitu saja karena ada perluasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 Tahun 2010 bahwa saksi itu tidak selalu harus melihat, mendengar atau mengalami sendiri, sedangkan keterangan itu bersesuaian dengan saksi yang satu dengan yang lain tetapi juga berhubungan dengan alat bukti lain maka di kualifikasi sebagai alat bukti saksi, itulah yang disebut dengan kualitas alat bukti saksi, lalu berikutnya adalah alat bukti surat, jelas sudah ditentukan kualitasnya seperti apa, apa yang dimaksud dengan surat yang berkualitas maka harus

Hal. 86 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



memenuhi kualifikasi yaitu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang misalnya oleh pejabat umum seperti Notaris dan juga putusan masuk dalam alat bukti surat, lalu keterangan dari ahli yaitu pendapat dari ahli dalam perkara ini, jadi logikanya kualitas alat-alat bukti itu ada ukuran dan batasan-batasannya tidak ditafsir secara bebas oleh siapapun, begitupun dengan misalkan alat bukti ahli sudah memiliki kualifikasi, begitupun dengan alat bukti petunjuk dan alat bukti petunjuk itu milik Hakim yaitu dari kesesuaian antara keterangan saksi, surat dan dengan keterangan Terdakwa yang dinyatakan di persidangan, inilah yang disebut alat bukti yang membuat terang, ada juga yang biasa menyebut relevansi, atau memenuhi kualitas;

- Bahwa Secara garis besar delic itu dibagi menjadi 2 (dua), yaitu delic biasa dan delic aduan. Delic biasa itu seperti kasus pembunuhan, delic biasa itu dalam bentuk laporan sedangkan delic aduan itu itu dalam bentuk pengaduan;
- Bahwa Apabil ada suatu perkara dari informasi masyarakat tentang adanya dugaan suatu tindak pidana, kemudian dilaporkan dan dibuatlah laporan informasi itu kemudian berdasarkan itu Polisi melakukan tindakan penyelidikan, berdasarkan hasil penyelidikan oleh Penyidik ditemukan adanya peristiwa hukum atau pidana kemudian dilaporkan Polisi Model A apakah laporan Polisi seperti itu sah karena tidak ada yang dilanggar karena kewenangannya melekat pada di dalam diri seorang penegak hukum;
- Bahwa SPD itu surat dimulainya penyidikan, yang bersifat pemberitahuan dimulainya suatu penyidikan, lalu kapan dimulainya suatu penyidikan yaitu pada saat suatu peristiwa itu dinyatakan sebagai suatu peristiwa pidana, dan dalam KUHAP bahwa pemberitahuan itu hanya diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum tetapi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/ 2015 bahwa SPDP itu tidak hanya diberikan kepada Jaksa pu tetapi juga diberikan kepada pelapor, tersangka, tujuannya kepada SPDP itu agar dapat mempersiapkan pra penuntutan, kepada pelapor agar dapat mengikuti perkembangan laporannya sudah sampai dimana, dan juga kepada tersangka agar dapat mempersiapkan pembelaan, dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diberika bahwa SPDP itu sudah diterima oleh tersangka, dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tadi SPDP itu paling lama sudah diterima kepada tersangka dalam waktu 7 hari;
- Bahwa Yang pasti pembeli beritikad baik itu murni di perkara perdata, di dengan SEMA nomor 4 tahun 2016 memberikan kriteri apa itu pembeli yang beritikad baik, pembeli beritikad baik adalah membeli sesuai dengan prosedur yang benar misalkan membeli dengan melibatkan aparat desa atau pejabat

Hal. 87 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



yang berwenang atau melalui proses lelang, lalu mengedepankan/mengutamakan aspek kehati-hatian misalnya mengecek bukti kepemilikannya apa;

- Bahwa Ketika mendapat sebuah informasi awal berdasarkan laporan masyarakat bahwa ada dugaan sebuah tindak pidana, dan masyarakat juga banyak yang takut berbicara tetapi dilaporkan kepada Polisi maka itu dijadikan sebagai informasi awal dan Polisi harus turun kesana dan sesampainya disana Polisi mengalami dan mengetahui dan seterusnya maka itulah yang dituangkan oleh Polisi dalam laporan yang namanya Model A, kalau laporan Model B itu adalah karena hak dan kewajibannya yaitu bahwa setiap orang yang mengetahui adanya dugaan suatu tindak pidana dalam konteks *delicta* biasa lalu melaporkan kepada Polisi, lalu Polisi membuat laporan atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat, itulah Laporan Model B;
- Bahwa Mengenai waktu penanganan suatu perkara tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam Peraturan Kapolri, di dalam manajemen penyidikan itu kategori menjadi 3 (tiga) yaitu: perkara kategori berat, sedang dan ringan, dengan tempus waktu penanganan yang berbeda-beda sesuai tingkatannya, tetapi memang terkait dengan jangka waktu penanganan sangat bersangkutan dengan yang namanya asas kepastian hukum, jadi masyarakat sebagai pencari keadilan membutuhkan kepastian;
- Bahwa menurut ahli, dalam eksepsi perdata itu ada yang namanya *Exceptio plurium litis consortium*, ketika kurang pihak itu pasti *Niet Ontvankelijke verklaring* atau NO, tetapi kalau hukum pidana tidak serta merta akan dinyatakan NO, makanya dalam KUHP diaturlah pasal 55 atau pasal 56 KUHP yaitu penyertaan;
- Bahwa Di dalam sistem peradilan pidana kita atau *Criminal Justice System*, ketika diberikan pilihan apakah harus lebih memilih hukum materil atau prosedur maka tidak dapat memilih 1 diantara 2 tapi harus memilih kedua-duanya, karena ketika hukum materil yang sebaik apapun tetapi prosedurnya *unprocedural* otomatis tidak berarti, makanya seorang ahli hukum dari Belanda mengatakan bahwa “*hukum seburuk apapun tetapi apabila itu dijalankan oleh para penegak hukum yang baik, hasilnya akan baik, begitupun sebaliknya hukum yang baik sekalipun tetapi dijalankan oleh para penegak hukum yang tidak baik maka hasilnya tidak akan baik*” maka kedua-duanya harus berjalan bersamaan;
- Bahwa Tentang asas *in criminalibus probationes bedent esse luce clariores*?, yang artinya bahwa dalam sebuah perkara pidana, hukum harus lebih terang

Hal. 88 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



daripada cahaya, kemudian diterjemahkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP tentang penyidikan. Untuk menterjemahkan bahwa hukum harus lebih terang daripada cahaya maka alat ukurnya adalah Penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”, lalu dalam pasal 183 KUHAP yaitu tentang putusan yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”, menurut Ahli kalau 2 alat bukti saja tidak cukup tetapi harus ditambah lagi dengan Hati sanubari Majelis Hakim, kalau tidak maka keadilan akan sulit ditemukan;

- Bahwa Kalau jika tidak ada kesesuaian, maka bukan alat bukti yang sah, karena alat bukti itu harus saling menopang, karena kalau hanya alat bukti saja maka yang bersangkutan dapat diputus *vrijspraak* atau bebas;
- Bahwa PPNS itu kewenangan penyidikannya terbatas atau hanya pada bidangnya saja, tetapi dalam kewenangan penyidikannya itu tetap harus berkoordinasi dengan Penyidik Polri. Misalnya dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 bahwa “ selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya;
- Bahwa dalam konteks model A harus Polisi yang bersangkutan, karena Polisi tersebut harus menuangkan uraian singkatnya dalam laporan apa permasalahannya, sehingga laporan itu memenuhi kualifikasi tadi yaitu harus mengalami sendiri dan seterusnya;
- Bahwa konsekuensinya kalau Polisi lain yang turun bukan Polisi yang bersangkutan untuk melihat peristiwa yang dilaporkan masyarakat, Konsekuensinya bagi yang bersangkutan adalah apa yang dilaporkan sudah pasti tidak memenuhi *legal standing* karena kualifikasi tadi;
- Bahwa LP itu adalah pintu masuknya, jadi konsekwensi logis dari tidak memenuhinya *legal standing* tadi otomatis akan berdampak terhadap proses-proses selanjutnya seperti Penyidikan sampai dengan penetapan Tersangka, adalah cacat hukum/tidak sah dengan sendirinya;
- Bahwa Kalau terkait bahwa kapan Sprindik, kapan waktunya SPDP dan kapan waktunya penetapan tersangka KUHAP tidak mengaturnya, hanya diatur bahwa ketika ditemukan 2 alat bukti yang membuat terang perkara itu bisa

Hal. 89 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



ditetapkan tersangka, karena penetapan tersangka itu berdasarkan minimal 2 alat bukti, lalu bagaimana dengan alat bukti, Ahli berpendapat bahwa khusus untuk kepolisian sebelum sampai ke tahap penyidikan adalah ada yang namanya penyelidikan dan pada tahap penyelidikan itu sudah ditemukan bukti-bukti yang lain, itu idealnya, misalkan sebuah bukti surat digunakan dalam tingkat lidik, kemudian penyidik untuk memastikan peristiwa pidana maka bukti surat yang sama juga serta merta akan digunakan sampai tahap penyidikan dan seterusnya, demikian juga dengan alat bukti yang lain. terkait dengan keterangan saksi, ini juga tentunya sudah diambil BAP beberapa orang saksi oleh Penyidik, kemudian keterangan saksi kemudian bukti-bukti sudah mengarah ke peristiwa pidana maka akan naik ke tahap penyidikan, maka bukti surat juga serta merta dengan bukti lainnya akan naik, dan berikutnya tentunya Penyidik mengeluarkan Sprindik, dan SPDP pada hari yang sama dan pada hari yang sama orang-orang diperiksa kembali lalu ditetapkan tersangka pada hari yang sama, ini tergantung kepada waktunya Penyidik untuk mengelola dalam waktu 1 kali 24 jam, apakah itu tidak tertib, sebagai ahli membacanya bahwa secara makna tidak tertib tetapi secara praktek apakah bisa, tentunya penyidik yang menjawab;

- Bahwa kalau ada pergantian personil, biasanya akan dikeluarkan Sprindik, sehingga sangat mungkin Sprindik dikeluarkan kembali karena ada penambahan atau pengurangan personil;
- Bahwa pemeriksaan saksi untuk menemukan tersangka yang pemeriksaannya berdasarkan Sprindik pertama, dapat digunakan untuk periode berikutnya untuk SPDP dan untuk penetapan tersangka;
- Bahwa karena ketika misalnya mengambil keterangan sebagai saksi berdasarkan Sprindik pertama, apabila Penyidik membutuhkan keterangan tambahan maka keterangan dengan Sprindik pertama digunakan, karena pemeriksaan pertama tetap terlampir, karena walau Sprindiknya berganti tidak berarti serta merta meniadakan kinerja yang ada karena sistem yang bekerja, jadi organnya yang berganti bukan sistemnya;
- Bahwa penegasan saja dari ahli, soal Polisi yang berdasakan laporan masyarakat maka harus ke lokasi untuk mengusut lebih detail agar menemukan langsung peristiwa yang terjadi, dan membuat laporan yang berdampak pada proses selanjutnya sesuai prosedur hukum yang seharusnya;

Hal. 90 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati jawaban Termohon, Hakim menemukan pada jawaban tersebut termuat materi eksepsi, sehingga Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi yaitu sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak jelas para pihaknya (*obscur libel*), karena hanya mendudukan Kapolres sebagai Termohon dimana hak tersebut sama saja mendudukan Kapolres beserta Wakapolres dan 23 (dua puluh tiga) kepala bagian/satuan/seksi/sector yang berada dibawah Kapolres, Atas kekeliruan penempatan para pihak tersebut maka permohonan PEMOHON menjadi kabur karena tidak mendudukan para pihak dengan benar dan jelas/secara detail, maka terhadap Permohonan PEMOHON yang kabur (*obscur Libel*) sudah seharusnya di tolak;
2. Permohonan Pemohon Pihak yang ditarik sebagai Termohon tidak lengkap (*plurium litis consortium*), karena tidak menyertakan pihak pemerintah dan Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, sehingga karena hal tersebut Permohonan PEMOHON menjadi cacat hukum oleh karena kurangnya pihak (*exceptio plurium litis consortium*), maka patutlah ditolak;
3. Permohonan Pemohon tidak sah (*error in persona*) karena hanya memuat nama PEMOHON (FRANSISKUS SAMUR) saja dan identitas pihak PEMOHON (FRANSISKUS SAMUR) tidak lengkap harusnya memuat keterangan yang lengkap, Sehingga apa yang dimohonkan tidak dapat dikabulkan oleh karena orang yang menggugat / PEMOHON tidak memenuhi syarat seperti tidak mempunyai hak atau tidak cakap hukum, maka patutlah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap jawaban tersebut Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya tidak relevan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap replik tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya, dan membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Hal. 91 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka 1 Termohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (Perpol Nomor 2 Tahun 2021) menerangkan “Kepala Polres yang selanjutnya disebut Kapolres adalah pimpinan Poli di daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada Kapolda”, selanjutnya Pasal 7 ayat (1) huruf a menjelaskan “Kapolres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), bertugas: memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya;”, kemudian Pasal 6 ayat (3) huruf m Perpol Nomor 2 Tahun 2021 menjelaskan “Satuan Reserse Kriminal, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal” dan Pasal 6 ayat (10) Perpol Nomor 2 Tahun 2021 menjelaskan Unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (9) bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut meskipun Satuan Reserse Kriminal yang melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyidikan, hingga tindakan Penetapan Tersangka bertanggung jawab kepada Kapolres selaku unsur pimpinan dan Kapolres mempunyai tugas mengendalikan satuan organisasi dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya, yang berarti segala pelaksanaan tugas dari Satuan Reserse Kriminal sepengetahuan dan berada dibawah kendali Kapolres, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Termohon angka 1 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka 2 Termohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerangkan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Nomor 2 Tahun 2002) yang menjelaskan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”, dan Pasal 8 UU Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan: ayat (1) “Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden”, ayat (2) “Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

Hal. 92 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menjelaskan bahwa Presiden selaku kepala negara yang memegang kekuasaan pemerintahan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Kapolri merupakan alat pemerintah yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat berada di bawah Presiden, selanjutnya Kapolda NTT dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab secara hierarki kepada Kapolri, dan Kapolres Manggarai Barat yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab secara hierarki kepada Kapolda NTT dan Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolres Manggarai Barat sebagaimana pertimbangan pada eksepsi angka 1 diatas, maka pihak yang ditarik oleh Pemohon adalah lengkap sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Termohon angka 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka 3 Termohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai sah tidaknya penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/18/III/Res.1.2/2023/Sat Reskrim Tentang Peningkatan Status Tersangka, tanggal 20 Maret 2023 (bukti T.28 dan P.X). dimana pada Surat Ketetapan tersebut telah memuat identitas Pemohon secara lengkap dan juga Pemohon dalam mengajukan permohonannya dilakukan melalui Penasihat Hukumnya, dimana dasar Penasihat Hukum Pemohon mewakili Pemohon untuk mengajukan permohonan praperadilan ini adalah Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2023 yang memuat identitas lengkap dari Pemberi kuasa yakni FRANSISKUS SAMUR. Dan Surat Kuasa Khusus tersebut merupakan satu kesatuan dengan Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pemohon, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Termohon angka 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa permohonan praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan Dugaan Tindak Pidana Perambahan atau Pengrusakan Kawasan Cagar Alam di Kawasan Cagar Alam Wae Wuul, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggara Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Juncto Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Juncto Pasal 55 ayat (1) poin adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, bertentangan hukum dan oleh

Hal. 93 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena Penetapan Tersangka Bertentangan Dengan Asas Legalitas, Melanggar Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan, Merupakan Penyalahgunaan Wewenang, Melanggar Azas Hukum, Berdasarkan Laporan Polisi Yang Tidak Benar, Dan Melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon didasarkan pada dugaan tindak pidana perambahan atau pengrusakan Kawasan Cagar Alam di Kawasan Cagar Alam Wae Wuul, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan merujuk Pasal 19 ayat (2) Juncto Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, telah didasari atas hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana Penetapan Tersangka tersebut berawal dari penyelidikan yang telah terlebih dahulu dilakukan oleh Penyelidik dari Polres Manggarai Barat Polda NTT tanggal 10 Oktober 2021 berdasarkan Laporan Informasi Nomor : LI/06/X/2021/Satuan Reskrim tanggal 10 Oktober 2021 dan surat perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/227/X/2021/Sat Reskrim tanggal 10 Oktober 2021, selanjutnya oleh penyelidik Sat Reskrim Polres Manggarai Barat dirasa cukup menemukan suatu peristiwa pidana maka Penyelidik Sat Reskrim Polres Manggarai Barat melakukan gelar perkara untuk di tingkatkan ke proses penyidikan sehingga diterbitkan Laporan Polisi Nomor : LP-A / 309 / XI / 2022 / SPKT / Res Mabar / Polda NTT tanggal 22 November 2022. Selanjutnya berdasarkan Laporan Polisi tersebut Penyidik/Pyenyidik Pembantu membuat dan menyiapkan administrasi penyidikan, kemudian proses penyidikan mulai dilakukan pada tanggal 23 November 2022 berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 74 / XI / 2022 / Sat Reskrim tanggal 23 November 2022. Setelah Penyidik/Pyenyidik Pembantu memperoleh alat bukti pada perkara tersebut, pada tanggal 10 Januari 2023 penyidik/penyidik pembantu melakukan gelar perkara penetapan Tersangka dan berdasarkan hasil Gelar Perkara maka Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka sesuai surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/18/III/RES.1.2/2023/Sat Reskrim tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-I sampai dengan P-XI dan 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Hal. 94 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-37 dan 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat, dan ahli yang diajukan di persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Hakim Praperadilan meneliti dan mempelajari Permohonan Praperadilan Pemohon dan Jawaban dari Termohon, maka yang menjadi permasalahan hukum yang harus diselesaikan dalam perkara a quo, adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili sah atau tidaknya Penetapan Tersangka Fransiskus Samur tersebut?
2. Apakah tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas Dugaan Tindak Pidana Perambahan atau Pengrusakan Kawasan Cagar Alam di Kawasan Cagar Alam Wae Wuul, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggara Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Juncto Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan: Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/18/III/RES.1.2/2023/Sat Reskrim, tanggal 20 Maret 2023 atas nama Fransiskus Samur alias Frans adalah sah menurut hukum?

Menimbang bahwa apakah permohonan Pemohon dalam perkara tersebut beralasan atau berdasarkan hukum, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkan lebih lanjut tentang permasalahan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu perlu dipahami bahwa maksud dan tujuan diadakannya Lembaga Praperadilan adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak Tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan pada suatu perkara pidana, yang pada prinsipnya lebih mengutamakan untuk memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia;

Menimbang bahwa Praperadilan merupakan suatu lembaga yang diintrodusir oleh Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Keberadaan Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP. Adapun fungsi Lembaga Praperadilan adalah melakukan pengawasan horizontal

Hal. 95 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap adanya tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Instansi Kepolisian dalam penegakan hukum selaku Penyidik dan Instansi Kejaksaan selaku Penuntut Umum. Pengawasan yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari implementasi *Integrated Criminal Justice System*;

Menimbang bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya: "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali", Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 4, menyebutkan: bahwa tujuan utama lembaga Praperadilan adalah melakukan "pengawasan horizontal" atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap Tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan: "Praperadilan" adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus praperadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan yang dilaksanakan dalam praperadilan, telah diperluas kewenangannya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Bahtiar Abdul Fatah, yaitu Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8

Hal. 96 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (PERMA 4 Tahun 2016), disebutkan: Obyek Praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus Praperadilan tersebut, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sah atau tidaknya Penetapan Tersangka Fransiskus Samur alias Frans tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah penetapan Tersangka atas nama Fransiskus Samur alias Frans yang penyidikannya dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-A / 309 / XI / 2022 / SPKT / Res Mabar / Polda NTT tanggal 22 November 2022, atas nama pelapor Isyak Wahyudin, tentang dugaan Tindak Pidana Perambahan atau Pengrusakan Kawasan Cagar Alam di Kawasan Cagar Alam Wae Wuul, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggara Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Juncto Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1, tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa telah digariskan dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa "Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkaplengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur, obyektif, cermat dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat disangka dan didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa

Hal. 97 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa dan diajukan di depan persidangan itu dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana”;

Menimbang bahwa KUHAP telah mengatur mengenai cara menangani perkara tindak pidana berdasarkan Laporan Polisi, dengan melalui proses penyelidikan sebagaimana diatur dalam BAB XIV KUHAP tentang Penyidikan. Penyidikan dalam BAB XIV KUHAP dilakukan dalam 2 (Dua) tahap, yaitu tahap Penyelidikan sebagaimana diatur dalam Bagian Kesatu, Pasal 102 s.d. Pasal 105 KUHAP, dan tahap Penyidikan sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua, Pasal 106 s.d Pasal 136 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kegiatan penyelidikan, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

- a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
- b. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
- c. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Menimbang bahwa penyelidikan juga sebagai sarana untuk mencari dan mendapatkan alat bukti, jika perkaranya ditingkatkan ke tahap Penyidikan. Untuk menentukan, apakah hasil penyelidikan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (PERKAP No. 6 Tahun 2019), wajib dilaksanakan gelar perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PERKAP No. 6 Tahun 2019, dengan ketentuan, sebagai berikut:

Ayat (1): Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:

- a. tindak pidana; atau
- b. bukan tindak pidana.

Ayat (2): Hasil gelar perkara yang memutuskan:

- a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
- c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

Ayat (3): Dalam hal atasan Penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan;

Hal. 98 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Menimbang bahwa selanjutnya sebagai sarana untuk mencari dan mendapatkan alat bukti, dilakukan dalam tahap penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP yang menyatakan: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP dapat disimpulkan, bahwa maksud dan tujuan dari Penyidikan, adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan guna menemukan tersangkanya. Namun, untuk menetapkan Tersangkanya, harus didasarkan ketentuan dalam Pasal 25 PERKAP No. 6 Tahun 2019, yaitu:

Ayat (1): Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti;

Ayat (2): Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud Gelar Perkara berdasarkan Pasal 1 angka 24 PERKAP No. 6 Tahun 2019: Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/ masukan/ koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan pengertian mengenai Gelar Perkara tersebut, dapat disimpulkan, bahwa Gelar Perkara harus dilakukan dihadapan beberapa pihak dan merupakan diskusi kelompok;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana (PERKABA No. 4 tahun 2014) dalam Lampiran huruf C. Standar Operasional Prosedur Gelar Perkara Biasa, pada Nomor: 3 huruf g tentang Mekanisme Gelar Perkara, disebutkan, bahwa Tahap pelaksanaan gelar meliputi:

- 1) pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara;
- 2) paparan tim penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;
- 3) tanggapan para peserta gelar perkara;
- 4) diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara; dan
- 5) kesimpulan gelar perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran PERKABA No. 4 tahun 2014 huruf C, disebutkan: SOP Gelar Perkara Biasa Bertujuan sebagai pedoman standar dalam

Hal. 99 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan langkah-langkah Gelar Perkara Biasa yang terukur, jelas, efektif dan efisien, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu;

Menimbang bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berawal dari Laporan Informasi Nomor : LI/06/X/2021/Satuan Reskrim tanggal 10 Oktober 2021 (bukti T.1), berdasarkan Laporan Informasi tersebut Termohon melakukan proses Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/227/X/2021/Sat Reskrim, tanggal 10 Oktober 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/227/X/2021/Sat Reskrim, tanggal 10 Oktober 2021 (bukti T.2), dan berdasarkan hasil Penyelidikan tersebut dilaksanakan gelar perkara sebagaimana Notulen Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana Perambahan Cagar Alam Wae Wuul yang dilaksanakan pada hari Jumat, 14 Oktober 2022 (bukti T.3) dengan kesimpulan perkara ditingkatkan dari Penyelidikan ke tahap Penyidikan, sehingga dibuat Laporan Polisi Nomor: LP-A / 309 / XI / 2022 / SPKT / Res Mabar / Polda NTT tanggal 22 November 2022, atas nama pelapor Isyak Wahyudin (bukti T.4);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-A / 309 / XI / 2022 / SPKT / Res Mabar / Polda NTT tanggal 22 November 2022, atas nama pelapor Isyak Wahyudin (bukti T.4), Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 74 / XI / 2022 / Sat Reskrim tanggal 23 November 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/74/XI/2022/Sat Reskrim tanggal 23 November 2022 (bukti T.5) dan selanjutnya diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 70 / XI / 2022 / Sat Reskrim tanggal 24 November 2022 (bukti.T.6);

Menimbang bahwa dari hasil Penyidikan yang dilakukan oleh Pemohon diperoleh alat bukti sehingga dilaksanakan Gelar Perkara sebagaimana Notulen Gelar Perkara Penetapan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Perambahan Cagar Alam Wae Wuul yang dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Januari 2023 (bukti T.25) dengan kesimpulan Laporan Polisi Nomor: LP-A / 309 / XI / 2022 / SPKT / Res Mabar / Polda NTT tanggal 22 November 2022 (bukti T.4) ditingkatkan ke tahap penetapan Tersangka, selanjutnya Termohon menerbitkan lagi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 19 / III / 2023 / Sat Reskrim tanggal 17 Maret 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/19/III/2023/Sat Reskrim tanggal 17 Maret 2023 (bukti T.7), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 16 / III / 2023 / Sat Reskrim tanggal 20 Maret 2023 (bukti T.8) dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/18/III/Res.1.2/2023/Sat Reskrim Tentang Peningkatan Status Tersangka, tanggal 20 Maret 2023 (bukti T.28 dan P.X);

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan Termohon sampai dengan Pemohon ditetapkan menjadi

Hal. 100 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat dan Ahli yang diajukan Pemohon dan Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Laporan Polisi Nomor: LP-A / 309 / XI / 2022 / SPKT / Res Jabar / Polda NTT tanggal 22 November 2022, atas nama pelapor Isyak Wahyudin (bukti T.4) merupakan dasar proses penyidikan yang dilakukan Pemohon yang diperoleh berdasarkan proses penyelidikan dan hasilnya dilaksanakan gelar perkara terlebih dahulu, namun setelah memeriksa keseluruhan bukti surat yang diajukan Termohon, Hakim menemukan fakta bahwa tidak adanya Laporan Hasil Penyelidikan yang dibuat secara tertulis dari Penyelidik kepada Penyidik yang seharusnya Laporan tersebut dijadikan dasar pembahasan pada pelaksanaan gelar perkara untuk menentukan peristiwa yang ditemukan tersebut merupakan tidak pidana atau bukan tindak pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) PERKAP No. 6 Tahun 2019 menjelaskan "Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik", dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) PERKAP No. 6 Tahun 2019 menjelaskan "Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga: a. tindak pidana; atau b. bukan tindak pidana", namun Termohon tetap melaksanakan Gelar Perkara dengan kesimpulan perkara ditingkatkan dari Penyelidikan ke tahap Penyidikan;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati Notulen Gelar Perkara (bukti T.3), ditemukan fakta bahwa dasar dari gelar perkara tersebut adalah Laporan Informasi Nomor : LI/06/X/2021/Satuan Reskrim tanggal **16 Oktober 2021** dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/227/X/2021/Sat Reskrim, tanggal **16 Oktober 2021**, dan bukan berdasarkan Laporan Informasi Nomor : LI/06/X/2021/Satuan Reskrim tanggal **10 Oktober 2021** (bukti T.1) dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/227/X/2021/Sat Reskrim, tanggal **10 Oktober 2021** dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/227/X/2021/Sat Reskrim, tanggal **10 Oktober 2021** (bukti T.2) sebagaimana bukti surat yang Termohon ajukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas oleh karena Termohon tidak mengajukan bukti surat yang menunjukkan adanya Laporan Informasi Nomor : LI/06/X/2021/Satuan Reskrim tanggal **16 Oktober 2021** dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/227/X/2021/Sat Reskrim, tanggal **16 Oktober 2021** yang menjadi dasar dilaksanakannya gelar perkara tersebut, sehingga Hakim berpendapat Termohon dalam melaksanakan Gelar Perkara sebagaimana Notulen Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana Perambahan Cagar Alam Wae Wuul yang dilaksanakan pada hari Jumat, 14 Oktober 2022 (bukti T.3), tidak berdasarkan adanya laporan informasi dan proses penyelidikan terlebih dahulu;

Hal. 101 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Menimbang bahwa hasil kesimpulan dari Gelar Perkara yang dilakukan tidak berdasarkan adanya laporan informasi dan proses penyelidikan tersebut adalah perkara ditingkatkan dari Penyelidikan ke tahap Penyidikan, dan dibuatlah Laporan Polisi Nomor: LP-A / 309 / XI / 2022 / SPKT / Res Mabar / Polda NTT tanggal 22 November 2022, atas nama pelapor Isyak Wahyudin (bukti T.4), yang apabila mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat 5 huruf a PERKAP No. 6 Tahun 2019 menjelaskan "Laporan Polisi Model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi", maka anggota Polri yang membuat Laporan polisi tersebut harus benar-benar berada di lokasi tempat terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana, dimana hal ini senada dengan keterangan ahli Mikhaeel Feka, S.H., M.H yang diambil Hakim menjadi pendapatnya pada pokoknya menerangkan dalam membuat Laporan Polisi Model A berdasarkan Laporan Informasi, Polisi yang membuat Laporan Model A harus turun ke lokasi tempat terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana sehingga memenuhi kualifikasi ketentuan Pasal 3 ayat (5) huruf a PERKAP No. 6 Tahun 2019. Jika yang membuat Laporan Model A tidak turun ke lokasi tempat terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana, maka pihak yang membuat Laporan Model A tersebut tidak punya *legal standing* atau kedudukan hukum yang mengakibatkan proses selanjutnya cacat (tidak sesuai prosedur/unprocedure);

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati Notulen Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana Perambahan Cagar Alam Wae Wuul yang dilaksanakan pada hari Jumat, 14 Oktober 2022 (bukti T.3) dan Laporan Polisi Nomor: LP-A / 309 / XI / 2022 / SPKT / Res Mabar / Polda NTT tanggal 22 November 2022, atas nama pelapor Isyak Wahyudin (bukti T.4), dan ditemukan fakta terdapat ketidaksesuaian antara kronologis pada notulen gelar perkara dengan waktu kejadian pada Laporan Polisi Nomor: LP-A / 309 / XI / 2022 / SPKT / Res Mabar / Polda NTT (bukti T.4), dimana kronologis pada notulen gelar perkara disebutkan "terjadi dugaan tindak pidana perambahan hutan yang terjadi sekitar bulan **Oktober tahun 2015**" sedangkan pada Laporan Polisi Nomor: LP-A / 309 / XI / 2022 / SPKT / Res Mabar / Polda NTT tanggal 22 November 2022, waktu kejadian perambahan atau pengrusakan kawasan Cagar Alam Wae Wuul terjadi pada hari Selasa tanggal **5 Oktober 2021**, sekitar pukul 10.00 WITA;

Menimbang bahwa selain ketidaksesuaian sebagaimana pertimbangan diatas, oleh karena dasar dari dibuatnya Laporan Polisi Nomor: LP-A / 309 / XI / 2022 / SPKT / Res Mabar / Polda NTT tanggal 22 November 2022, atas nama pelapor Isyak Wahyudin (bukti T.4) tersebut adalah hasil dari Gelar perkara sebagaimana Notulen Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana Perambahan Cagar Alam Wae Wuul yang dilaksanakan pada hari Jumat, 14 Oktober 202 (bukti T.3) yang apabila mengacu pada

Hal. 102 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 5 ayat 2 PERKAP No. 6 Tahun 2019 menjelaskan “dalam hal terdapat informasi adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah”, dan berdasarkan fakta yang ada Termohon tidak dapat membuktikan adanya Laporan Informasi Nomor : LI/06/X/2021/Satuan Reskrim tanggal **16 Oktober 2021** dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/227/X/2021/Sat Reskrim, tanggal **16 Oktober 2021** yang menjadi dasar dilaksanakannya gelar perkara tersebut, yang berarti Termohon juga tidak dapat membuktikan *legal standing* atau kedudukan hukum Isyak Wahyudin sebagai pelapor pada laporan tersebut, sehingga Hakim berpendapat Laporan Polisi Nomor: LP-A / 309 / XI / 2022 / SPKT / Res Mabar / Polda NTT tanggal 22 November 2022, atas nama pelapor Isyak Wahyudin (bukti T.4) adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-A / 309 / XI / 2022 / SPKT / Res Mabar / Polda NTT tanggal 22 November 2022, atas nama pelapor Isyak Wahyudin (bukti T.4), Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 74 / XI / 2022 / Sat Reskrim tanggal 23 November 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/74/XI/2022/Sat Reskrim tanggal 23 November 2022 (bukti T.5) dan selanjutnya diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 70 / XI / 2022 / Sat Reskrim tanggal 24 November 2022 (bukti.T.6) dan sebagaimana dalam jawabannya dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon diperoleh 17 (tujuh belas) keterangan saksi, 1 (satu) keterangan Ahli, 2 (dua) bukti surat dan 10 (sepuluh) barang bukti sebagai bukti (Alat Bukti dan Barang Bukti);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang ditemukan tersebut dilaksanakan Gelar Perkara sebagaimana Notulen Gelar Perkara Penetapan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Perambahan Cagar Alam Wae Wuul yang dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Januari 2023 (bukti T-.25) dengan kesimpulan Laporan Polisi Nomor: LP-A / 309 / XI / 2022 / SPKT / Res Mabar / Polda NTT tanggal 22 November 2022 (bukti T.4) ditingkatkan ke tahap penetapan Tersangka, selanjutnya Temohon menerbitkan lagi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 19 / III / 2023 / Sat Reskrim tanggal 17 Maret 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/19/III/2023/Sat Reskrim tanggal 17 Maret 2023 (bukti T.7), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 16 / III / 2023 / Sat Reskrim tanggal 20 Maret 2023 (bukti T.8) dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/18/III/Res.1.2/2023/Sat Reskrim Tentang Peningkatan Status Tersangka, tanggal 20 Maret 2023 (bukti T.28 dan P.X);

Hal. 103 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam KUHAP terdapat perbedaan mengenai istilah bukti yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, perintah penangkapan dan perintah penahanan, dengan menggunakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, Pasal 17 KUHAP, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 14 KUHAP, menyebutkan: Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “bukti permulaan,” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Pasal 17 KUHAP, menyebutkan: Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan yang cukup;”

Menimbang bahwa Pasal 21 ayat (1) KUHAP, menyebutkan: Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti yang cukup,” dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan ketentuan di dalam KUHAP tersebut, tidak ada penjelasan secara eksplisit yang menyebutkan apa dan apa saja bukti dalam frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” itu. Namun, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/ 2014 tanggal 28 April 2015, menyatakan: inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang tidak dimaknai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa kemudian Mahkamah Agung dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memperluas kewenangan Praperadilan, menerbitkan PERMA No. 4 Tahun 2016 yang dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan: Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang bahwa dalam PERKAP No. 6 Tahun 2019 tidak lagi menggunakan frasa “bukti permulaan”, atau “bukti permulaan yang cukup”, atau “bukti yang cukup”, untuk memberikan pengertian Tersangka, tetapi dalam Pasal 1 angka 9 PERKAP No. 6 Tahun 2019, disebutkan: Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya

Hal. 104 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keadaannya, berdasarkan “2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “bukti permulaan”, atau “bukti permulaan yang cukup”, atau “bukti yang cukup” untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, melakukan penangkapan, dan penahanan, harus dengan syarat atau dasar minimal 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti;

Menimbang bahwa adapun alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang terdiri dari a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian, yang dimaksud 2 (dua) alat bukti yang sah, adalah 2 (dua) alat bukti diantara 5 (lima) alat bukti pada Pasal 184 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dasar Termohon untuk melakukan rangkaian penyidikan hingga menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah Laporan Polisi Nomor: LP-A / 309 / XI / 2022 / SPKT / Res Mabar / Polda NTT tanggal 22 November 2022, atas nama pelapor Isyak Wahyudin (bukti T.4), yang berdasarkan pertimbangan sebelumnya Laporan polisi tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Termohon telah melakukan Penyidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-A / 309 / XI / 2022 / SPKT / Res Mabar / Polda NTT tanggal 22 November 2022, atas nama pelapor Isyak Wahyudin (bukti T.4) sebagaimana bukti T.9 sampai bukti T.15, oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut **tidak mempunyai nilai** sebagai alat bukti saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dasar Termohon untuk melakukan pemeriksaan Ahli sebagaimana bukti T.16 dan T.17 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-A / 309 / XI / 2022 / SPKT / Res Mabar / Polda NTT tanggal 22 November 2022, atas nama pelapor Isyak Wahyudin (bukti T.4), oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan Pendapat Ahli tersebut **tidak mempunyai nilai** sebagai alat bukti Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.18 sampai dengan bukti T.24, Termohon telah melakukan penyitaan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-A / 309 / XI / 2022 / SPKT / Res Mabar / Polda NTT tanggal 22 November 2022, atas nama pelapor Isyak Wahyudin (bukti T.4), oleh karena itu Hakim berpendapat Penyitaan

Hal. 105 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



tersebut **tidak mempunyai nilai** sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.30, Termohon telah melakukan pemeriksaan Tersangka Fransiskus Samur berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-A / 309 / XI / 2022 / SPKT / Res Mabar / Polda NTT tanggal 22 November 2022, atas nama pelapor Isyak Wahyudin (bukti T.4), oleh karena itu Hakim berpendapat pemeriksaan Tersangka tersebut **tidak mempunyai nilai** sebagai alat bukti pemeriksaan Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP;

Menimbang bahwa oleh karena alat bukti Keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti Surat, dan Alat bukti keterangan Tersangka **tidak mempunyai nilai** sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP Jo. Pasal 185 KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP Jo. Pasal 187 KUHAP, maka tidak ada alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP;

Menimbang bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas setelah Hakim meneliti dokumen Gelar Perkara sebagaimana Notulen Gelar Perkara Penetapan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Perambahan Cagar Alam Wae Wuul yang dilaksanakan pada hari Selasa, **10 Januari 2023** (bukti T.25) dan juga Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/18/III/Res.1.2/2023/Sat Reskrim Tentang Peningkatan Status Tersangka, tanggal 20 Maret 2023 (bukti T.28 dan P.X), ditemukan fakta bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana bukti T.28 dan P.X tersebut selain berdasarkan Laporan polisi sebagaimana bukti T.4, Surat Perintah penyidikan sebagaimana bukti T.5 dan T.7, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagaimana bukti T.6 dan juga berdasarkan Hasil gelar perkara penetapan tersangka tanggal **24 Februari 2023** dan bukanlah berdasarkan hasil Gelar Perkara berdasarkan Notulen Gelar Perkara Penetapan Tersangka sebagaimana bukti T.25, sehingga berdasarkan hal tersebut oleh karena tidak ada bukti yang menunjukkan telah dilakukan gelar perkara penetapan tersangka tanggal **24 Februari 2023** tersebut, maka Hakim berpendapat gelar perkara tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Pemohon dalam Tersangka;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alat bukti Keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti Surat, dan alat bukti keterangan Tersangka yang didapatkan Termohon selama melakukan penyidikan perkaranya, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan juga dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak melalui mekanisme Gelar Perkara, maka yang dimaksud dan

Hal. 106 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisyaratkan oleh norma Pasal 1 angka 14 KUHP dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor: 21/PUU- XII/2014 tanggal 28 April 2015, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak terpenuhi dalam perkara permohonan Praperadilan aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya akan dinilai petitum demi petitum dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas penetapan Pemohon sebagai tersangka belum berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka penetapan Pemohon sebagai tersangka menjadi tidak sah;

Menimbang bahwa oleh karena penetapan tersangka terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah, maka pengadilan akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 Pemohon meminta untuk menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, terhadap petitum ini akan di pertimbangkan petitum pemohon lainnya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan Dugaan Tindak Pidana Perambahan atau Pengrusakan Kawasan Cagar Alam di Kawasan Cagar Alam Wae Wuul, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggara Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Juncto Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, bertentangan hukum dan oleh karenanya PENETAPAN TERSANGKA aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim bahwa Penetapan Tersangka tidak sah, maka petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 yang memohon menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon dan petitum angka 4 yang memohon memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali

Hal. 107 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Praperadilan mengatur secara limitatif mengenai Praperadilan, antara lain di dalam Pasal 2 yaitu:

ayat (1): Obyek praperadilan adalah :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

ayat (2): "Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara".

ayat (3): Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sah penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas kewenangan Hakim pada perkara praperadilan ini hanya sebatas menyatakan sah atau tidaknya penetapan Tersangka, dan tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan kepada Pemohon, dan meskipun petitum kedua Pemohon dikabulkan, tidak menggugurkan kewenangan Pemohon untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi dengan memperhatikan ketentuan pada PERMA tersebut diatas serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan Tersangka, sehingga menurut Hakim petitum angka 3 dan angka 4 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 yang memohon memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 KUHAP rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat Penyidikan, Penuntutan atau Peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP;

Menimbang bahwa merujuk pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa amar penetapan dari praperadilan mengenai rehabilitasi berbunyi

Hal. 108 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: "Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya";

Menimbang bahwa untuk membaca Pasal 14 tersebut tidak dapat dilepaskan dari Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon. Sedangkan Pasal 97 ayat (3) KUHAP sendiri mengatur bahwa Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP;

Menimbang bahwa oleh karena ruang praperadilan saat ini telah meluas termasuk tidak sahnya penetapan tersangka, tidak sahnya penyitaan dan tidak sahnya penggeledahan, maka terhadap kewenangan baru Praperadilan tersebut juga secara otomatis memberikan hak kepada orang yang telah dinyatakan oleh Putusan Praperadilan yang menyatakan Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Penggeledahan yang tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa sah atau tidak nya penetapan Tersangka harus diputus terlebih dahulu, dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan putusan a quo permintaan rehabilitasi dapat diajukan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 5 dari Pemohon tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak relevan dan tidak bersifat menentukan terhadap hal-hal yang patut diuji dan yang menjadi pokok keberatan/perselisihan dalam permohonan perkara praperadilan a quo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka sudah seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang hingga kini ditaksir sebesar Nihil;

Hal. 109 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Menimbang, bahwa putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;

Menimbang, bahwa walaupun demikian tujuan akhir dari proses penegakan hukum dan proses Peradilan adalah untuk menemukan keadilan, kebenaran dan manfaat dari penegakan hukum tersebut, sehingga oleh karenanya penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan moral dan keadilan menurut Undang-Undang;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk Sebagian;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan Dugaan Tindak Pidana Perambahan atau Pengrusakan Kawasan Cagar Alam di Kawasan Cagar Alam Wae Wuul, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggara Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Juncto Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah

Hal. 110 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berdasarkan atas hukum, bertentangan hukum dan oleh karenanya
PENETAPAN TERSANGKA a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menolak permohonan praperadilan untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Sikharnidin,
S.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim tersebut dan dibantu
oleh Ruben Lawa, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan
Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ruben Lawa, S.H.

Sikharnidin, S.H.

Hal. 111 dari 111 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Lbj